Seri Fiqih Islami - 01

Ahmad Sarwat, Lc

FIQIH
THAHARAH

DU CENTER PRESS

JUDUL BUKU
Fiqih Thaharah

PENULIS
Ahmad Sarwat, Lc

EDITOR
Aini Aryani, LLB

PENERBIT
DU CENTER PRESS

CETAKAN
Pertama Maret 2010

Daftar Isi

Pengantar **13**

Mukaddimah **17**

Thaharah **23**
1. Pengertian 23
2. Thaharah Adalah Ritual 24
3. Pembagian Jenis Thaharah 26
    3.1. Thaharah Hakiki (najis) 26
    3.2. Thaharah Hukmi (hadats) 26
4. Perhatian Islam Pada Thaharah 27
    4.1. Islam Adalah Agama Kebersihan 28
    4.2. Islam Memperhatian Pencegahan Penyakit 28
    4.3. Dipuji Allah 29
    4.4. Kesucian Itu Sebagian Dari Iman 30
    4.5. Kesucian Adalah Syarat Ibadah 30

Air **33**
1. Empat Keadaan Air Dalam Thaharah 34
    1.1. Air Mutlaq 34
    2.1. Air Musta'mal 44
    2.3. Air Tercampur Dengan Yang Suci 52
    2.4. Air Mutanajjis 54
2. Keadaan Air Lainnya 56
    2. 1. Air Musakhkhan Musyammasy 57
3. Pensucian Air 60

Najis **63**
1. Pengertian 63
2. Pembagian Najasah 64
    2.1. Najis Ringan 64
    2.2. Najis Berat 65
    2.3. Najis Pertengahan 66
3. Kenajisan Tubuh Manusia 67
    3.1. Darah 69
    3.2. Muntah 70

3.3. Kotoran dan Kencing 70
3.4. Nanah 72
3.5. Mazi dan Wadi 72
3.6. Jenazah Manusia 72
3.7. Potongan Anggota Tubuh Manusia 73
4. Hewan Yang Masih Hidup 73
4.1. Babi (Khinzir) 73
4.2. Anjing 78
4.3. Hewan Buas 80
5. Bangkai 82
4.1. Disembelih Untuk Selain Allah 83
4.2. Disembelih Tidak Syar'i 84
4.3. Disembelih Kafir Non Kitabi 85
4.3. Mati Tanpa Disembelih 86
4.4. Potongan Tubuh Hewan Yang Masih Hidup 86
4.5. Bangkai Yang Tidak Najis 87
6. Najis Yang Tidak Disepakati Ulama 90
7. Najis-najis Yang Dimaafkan 91

As-Su'ru **93**
1. Pengertian 93
2. Su'ru Manusia 93
3. Hukum *Su'ru* Hewan 95
3.1. *Su'ru* Hewan Yang Halal Dagingnya 95
3.2. *Su'ru* Anjing dan Babi 96
3.3. *Su'ru* Kucing 98
3.4. *Su'ru* Keledai dan Bagal 99
4. Perbedaan Pendapat di Kalangan Fuqaha' 100

Istinja' **103**
1. Pengertian 103
2. Hukum *Istinja'* 104
2.1. Wajib 104
2.2. Sunnah 105
3. Praktek *Istinja'* dan adabnya 106
4. Istijmar 111

Wudhu` **115**

1. Pengertian 115
2. Masyru'iyah 117
3. Hukum Wudhu 118
3.1. Fardhu / Wajib 118
3.2. Sunnah 121
g. Ketika Melantunkan Azan dan Iqamat 125
4. Wudhu' Rasulullah SAW 126
5. Rukun Wudhu` 127
5. 1. Niat Dalam Hati 128
5.2. Membasuh Wajah 129
5.3. Membasuh kedua tangan hingga siku 129
5.4. Mengusap Kepala 130
5.5. Mencuci Kaki Hingga Mata Kaki 131
5.6. Tartib 131
5.7. Al-Muwalat (Tidak Terputus) 132
5.8. Ad-Dalk 132
6. Sunnah-sunnah Wudhu` 133
6.1. Mencuci kedua tangan 133
6.2. Membaca basmalah sebelum berwudhu` 134
6.3. Berkumur dan Istinsyaq 134
6.4. Bersiwak 136
6.5. Meresapkan Air ke Jenggot 136
6.6. Membasuh Tiga Kali 136
6.7. Membasahi seluruh kepala dengan air 137
6.8. Membasuh dua telinga 138
6.9. Mendahulukan Kanan 138
6.10. Takhlil 138
7. Batalnya Wudhu' 139
7.1. Keluarnya Sesuatu Lewat Kemaluan. 139
7.2. Tidur 139
7.3. Hilang Akal 140
7.4. Menyentuh Kemaluan 140
7.5. Menyentuh kulit lawan jenis 141

Tayammum 145
1. Pengertian 145
2. Masyru`iyah 146

2.1. Dalil Al-Quran 146
2.2. Dalil Sunnah 147
2.3. Ijma` 147
3. Tayammum Khusus Milik Umat Muhammad SAW 147
4. Hal-hal Yang Membolehkan Tayammum 148
4.1. Tidak Adanya Air 148
4.2. Sakit 150
4.3. Suhu Sangat Dingin 151
4.4. Air Tidak Terjangkau 153
4.5. Air Tidak Cukup 154
4.6. Habisnya Waktu 154
5. Tanah Yang Bisa Dipakai Tayammum 154
6. Cara Tayammum 155
6.1. Cara Pertama 155
6.2. Cara Kedua 156
7. Batalnya Tayammum 157
7.1. Segala Yang Membatalkan Wudhu` 157
7.2. Ditemukannya Air 158
7.3 Hilangnya Penghalang 159

Mandi Janabah 161
1. Pengertian 161
2. Hal-hal Yang Mewajibkan Mandi Janabah 162
2.1. Keluar Mani 162
2.2. Bertemunya Dua Kemaluan 164
2.3. Meninggal 165
2.4. Haidh 166
2.5. Nifas 167
2.6. Melahirkan 167
3. Fardhu Mandi Janabah 168
3.1. Niat 168
3.2. Menghilangkan Najis 168
3.3. Meratakan Air 169
4. Sunnah Mandi Janabah 169
4.1. Mencuci Kedua Tangan 171
4.2. Mencuci Dua Kemaluan 171
4.3. Membersihkan Najis 171

4.4. Berwudhu 171
4.5. Sela-sela Jari 171
4.6. Menyiram kepala 172
4.7. Membasahi Seluruh Badan 172
4.9. Mencuci kaki 172
5. Mandi Sunnah 172
6.1. Shalat Jumat 173
6.2. Shalat hari Raya Idul Fithr dan Idul Adha 174
6.3. Shalat Gerhana dan Istisqa` 174
6.5. Sesudah Memandikan Mayat 175
6.6. Sadar dari Pingsan, Gila atau Mabuk 176
6.7. Haji dan Umrah 176
7. Hal-Hal Yang Perlu Diperhatikan Ketika Mandi Junub : 177
7.1. Mendahulukan anggota kanan 177
7.2. Tidak perlu berwudhu lagi setelah mandi. 177
8. Hal-Hal Yang Haram Dikerjakan 177
8.1. Shalat 177
8.2. Sujud Tilawah 178
8.3. Tawaf 178
8.4. Memegang atau Menyentuh Mushaf 179
8.5. Melafazkan Ayat-ayat Al-Quran 180
8.6. Masuk ke Masjid 182

Mengusap Dua *Khuff* **183**
1. Makna mengusap *khuff* 183
2. Pengertian *Khuff* 184
3. Masyru`iyah 184
4. Kalangan yang Mengingkari 186
5. Praktek Mengusap Sepatu 187
6. Syarat untuk Mengusap Sepatu 188
6.1. Berwudhu sebelum memakainya 188
6.2. Sepatunya harus suci dan menutupi tapak kaki hingga mata kaki 188
6.3. Tidak Najis 188
6.4. Tidak Berlubang 189
6.5. Tidak Tembus Air 189
7. Masa Berlaku 189

8. Yang Membatalkan 191
8.1. Mendapat janabah 191
8.2. Melepas atau terlepas sepatu baik satu atau keduanya 192
8.3. Berlubang atau robek sehingga terlihat 192
8.4. Basahnya kaki yang ada di dalam sepatu 192
8.5. Habis waktunya. 192

Haidh **193**
1. Pengertian 193
2. Darah Wanita 195
2.1. Darah Haid 195
2.2.Darah Nifas 195
2.3. Darah Istihadhah 196
3. Syarat Darah Haidh 196
4. Pada Usia Berapakah Mulai dan Berakhirnya Haid. 197
4. Lama Haid Bagi Seorang Wanita 197
5. Lama Masa Suci 198
6. Perbuatan Yang Haram Dilakukan Karena Haid 199
6.1. Shalat 199
6.2. Berwudu` atau mandi 200
6.3. Puasa 200
6.4.Tawaf 201
6.5. Menyentuh Mushaf dan Membawanya 201
6.6. Melafazkan Ayat-ayat Al-Quran 201
6.7. Masuk ke Masjid 202
6.8. Bersetubuh 202
6.9. Menceraikan Istri 205

Nifas **207**
1. Pengertian 207
2. Lama Nifas 207
3. Hal-hal yang dilarang dilakukan wanita yang sedang nifas 209
3.1. Salat 209
3.2. Berwudu` atau mandi janabah 209
3.3. Puasa 210
3.4.Tawaf 210
3.5. Menyentuh Mushaf dan Membawanya 210
3.6. Melafazkan Ayat-ayat Al-Quran 211

3.7. Masuk ke Masjid 211
3.8. Bersetubuh 211
4. Kasus 213

Istihadhah 215
1. Pengertian 215
2. Tiga Keadaan Istihadhah 215
2.1. Mumayyizah 215
2.2. Kondisi kedua 216
2.3. Kondisi ketiga 217
3. Hukum Wanita yang Istihadhah 217

Penutup 219

Tentang Penulis 221

Pengantar

Segala puji bagi Allah, Tuhan Yang Maha Agung. Shalawat serta salam tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, juga kepada para shahabat, pengikut dan orang-orang yang berada di jalannya hingga akhir zaman.

Buku ini hanyalah sebuah catatan kecil dari ilmu fiqih yang sedemikian luas. Para ulama pendahulu kita telah menuliskan ilmu ini dalam ribuan jilid kitab yang menjadi pusaka dan pustaka khazanah peradaban Islam. Sebuah kekayaan yang tidak pernah dimiliki oleh agama manapun yang pernah

muncul di muka bumi.

Sayangnya, kebanyakan umat Islam malah tidak dapat menikmati warisan itu, salah satunya karena kendala bahasa. Padahal tak satu pun ayat Al-Quran yang turun dari langit kecuali dalam bahasa Arab, tak secuil pun huruf keluar dari lidah nabi kita SAW, kecuali dalam bahasa Arab.

Maka upaya menuliskan kitab fiqih dalam bahasa Indonesia ini menjadi upaya seadanya untuk mendekatkan umat ini dengan warisan agamanya. Tentu saja buku ini juga diupayakan agar masih dilengkapi dengan teks berbahasa Arab, agar masih tersisa mana yang merupakan nash asli dari agama ini.

Buku ini merupakan buku pertama dari rangkaian silsilah pembahasan fiqih. Insya Allah setelah buku ini sudah siap cetakan berikutnya yaitu bab-bab tentang shalat, puasa, zakat, haji, ekonomi atau muamalah, nikah, waris, hudud dan bab lainnya.

Sedikit berbeda dengan umumnya kitab fiqih, manhaj yang kami gunakan adalah manhaj muqaranah dan wasathiyah. Kami tidak memberikan satu pendapat saja, tapi berupaya memberikan beberapa pendapat bila memang ada khilaf di antara para ulama tentang hukum-hukum tertentu, dengan usaha untuk menampilkan juga hujjah masing-masing. Lalu pilihan biasanya kami serahkan kepada para pembaca.

Semoga buku ini bisa memberikan manfaat berlipat karena bukan sekedar dimengerti isinya,

tetapi yang lebih penting dari itu dapat diamalkan sebaik-baiknya ikhlas karena Allah SWT.

Al-Faqir ilallah

Ahmad Sarwat, Lc

Mukaddimah

بسم الله الرحمن الرحيم

Segala puji bagi Allah, Tuhan Yang Maha Agung. Shalawat serta salam tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, juga kepada para shahabat, pengikut dan orang-orang yang berada di jalannya hingga akhir zaman.

Semangat berislam-islam (baca:menjalankan agama Islam) di era tahun 2000-an dan seterusnya ini terasa semakin hari semakin besar. Fenomena yang nampak di banyak tempat turut membantu membuktikan hal itu. Mulai dari maraknya Bank yang bernuansa syariah, hingga busana muslimah yang kian membudaya setelah dahulu sempat dilarang-larang.

Dilanjutkan dengan layar kaca di bulan

Ramadhan yang banyak memanfaatkan momen bulan suci itu untuk ajang menarik banyak penonton.

Bahkan seorang Obama yang Presiden Amerika pun banyak melirik dan mengelus-elus Islam, setelah Presiden sebelumnya lebih suka berprasangka buruk pada umat Islam.

Secara otomatis, berbagai upaya untuk memperdalam pemahaman atas agama Islam semakin terasa di berbagai tempat. Masjid sebagai pusat ibadah ritual, di kota-kota besar semakin rajin menggelar pengajian yang intinya adalah pengajaran ilmu-ilmu keislaman. Bahkan perkantoran yang dulunya melulu urusan duniawi, kini justru semakin berlomba menggelar berbagai bentuk kegiatan ke-Islaman, hingga berlomba mendirikan masjid dengan bangunan yang megah, nyaman dan indah.

Kebutuhan Atas Buku Rujukan

Seiring dengan itu kebutuhan umat Islam atas buku-buku rujukan tentang agama Islam semakin terasa. Terutama yang terkait dengan sumber asli ilmu-ilmu keislaman yang merupakan warisan abadi sejak awal mula dakwah Islam.

Sayangnya, justru kebutuhan atas buku rujukan ini yang selalu kurang mendapat perhatian. Sehingga mau tidak mau, terpaksa untuk sementara ditutup dengan menterjemahkan buku-buku dari bahasa Arab, dengan segala suka dan dukanya.

Suka, buat para penerbit buku yang bisa menterjemahkan dengan jalan 'membajak' dari buku-buku bahasa Arab begitu saja dan dijual lalu

keuntungannya masuk kantong.

Duka, buat para pembaca karena kualitas penerjemahan seringkali mengalami distorsi besar. Selain itu, kondisi sosial dimana kitab berbahasa Arab itu ditulis dengan kondisi sosial di negeri kita, terkadang sering menyisakan jurang perbedaan yang menganga.

Karena itu ketidaknyambungan antara isi buku terjemahan dengan realitas sosial yang ada pada gilirannya seringkali menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat. Apalagi bila terkait dengan masalah pemahaman (baca: fiqih) atas teks syariah yang sangat kompleks.

Boleh jadi apa yang dirasakan dan dialami oleh seorang mufti berkebangsaan Arab di negerinya, seringkali sangat jauh berbeda dengan apa yang kita temui di negeri ini. Sehingga kualitas sebuah fatwa terkadang ikut terasa hambar dan hampa.

Kadang, apa yang dinilai sebagai sebuah kebiasaan di negeri Arab, dipandang aneh oleh bangsa kita, lantaran jurang perbedaan 'urf dan budaya.

Sering, apa yang oleh kita sesuatu yang amat biasa dan tidak masalah, dipandang oleh 'beliau-beliau' di tanah Arab sana sebagai hal yang sangat aib.

Semua itu akan bermuara kepada satu alternatif, kita butuh jawaban dan solusi syariah tidak hanya sekedar produk impor dari luar. Kita butuh sebuah kajian yang ikut memasukkan faktor-faktor lokal di dalamnya. Dan sayangnya, untuk ukuran negeri

kita, hal itu masih terasa kosong.

Kita punya banyak ustadz yang melek syariah, sayangnya kita belum lagi mendapatkan hadiah karya tulis mereka yang bisa langsung kita nikmati.

Kita cenderung lebih menikmati pekerjaan menterjemahkan karya orang lain ketimbang memproduksi sendiri sebuah karya. Entah bagaimana hal itu bisa terjadi.

* * *

Buku yang di tangan Anda ini barangkali diniatkan untuk menjawab pertanyaan besar itu. Ini adalah karya asli seorang Indonesia, yang hidup di Indonesia dengan realitas sosial yang juga sangat Indonesia.

Buku ini insya Allah diniatkan untuk dijadikan salah satu rujukan, melengkapi sekian banyak rujukan ilmu fiqih yang sudah ada sebelumnya, dalam bahasa Indonesia dengan taste Indonesia.

Buku ini adalah jilid satu, yang merupakan jilid pembuka dari jilid-jilid berikutnya, yang direncanakan akan terbit setidaknya menjadi 15 jilid. Rinciannya :

1. Fiqih Thaharah
2. Fiqih Shalat
3. Fiqih Puasa
4. Fiqih Zakat
5. Fiqh Haji
6. Fiqih Muamalat
7. Fiqih Nikah

8. Fiqih Kuliner
9. Fiqih Jinayat dan Hudud
10. Fiqih Ikhtilaf
11. Fiqih Perempuan
12. Fiqih Politik
13. Fiqih Mawaris
14. Fiqih Jihad
15. Fiqih Kontemporer

Bab 1

Thaharah

1. Pengertian

Thaharah (طهارة) dalam bahasa Arab bermakna *An-Nadhzafah* (النظافة), yaitu kebersihan.[1]

Namun yang dimaksud disini tentu bukan semata kebersihan. Thaharah dalam istilah para ahli fiqih adalah :

- (عبارة عن غسل أعضاء مخصوصة بصفة مخصوصة), yaitu mencuci anggota tubuh tertentu dengan cara tertentu.
- (رفع الحدث و إزالة النجس), yaitu mengangkat hadats dan

[1] Lihat Mukhtarushshihah pada maddah thahara

menghilangkan najis.[2]

Thaharah menduduki masalah penting dalam Islam. Boleh dikatakan bahwa tanpa adanya *thaharah*, ibadah kita kepada Allah SWT tidak akan diterima. Sebab beberapa ibadah utama mensyaratkan *thaharah* secara mutlak. Tanpa *thaharah*, ibadah tidak sah. Bila ibadah tidak sah, maka tidak akan diterima Allah. Kalau tidak diterima Allah, maka konsekuensinya adalah kesia-siaan.

2. Thaharah Adalah Ritual

Thaharah tidak selalu identik dengan kebersihan, meski pun tetap punya hubungan yang kuat dan seringkali tidak terpisahkan. Thaharah lebih tepat diterjemahkan menjadi **kesucian secara ritual di sisi Allah SWT**.

Mengapa kita sebut kesucian ritual?

Pertama, bersih itu lawan dari tidak kotor, tidak berdebu, tidak belepotan lumpur, tidak tercampur keringat, tidak dekil atau tidak lusuh. Sementara suci bukan kebalikan dari bersih. Suci itu kebalikan dari najis. Segala yang bukan najis atau yang tidak terkena najis adalah suci. Debu, tanah, lumpur, keringat dan sejenisnya dalam rumus kesucian fiqih Islam bukan najis atau benda yang terkena najis.

Artinya, meski tubuh dan pakaian seseorang kotor, berdebu, terkena lumpur atau tanah becek, belum tentu berarti tidak suci. Buktinya, justru kita bertayammum dengan menggunakan tanah atau

[2] Kifayatul Akhyar halaman 6 dan Kasysyaf al-Qinna' jilid 1 halaman 24

debu. Kalau debu dikatakan najis, maka seharusnya hal itu bertentangan. Tanah dalam pandangan fiqih adalah benda suci, boleh digunakan untuk bersuci.

Kedua, thaharah adalah bentuk ritual, karena untuk menetapkan sesuatu itu suci atau tidak, justru tidak ada alasan logis yang masuk akal. Kesucian atau kenajisan itu semata-mata ajaran, ritus, ritual dan kepercayaan. Ketentuan seperti itu tentu resmi datang dari Allah SWT dan dibawa oleh Rasulullah SAW secara sah.

Daging babi tidak menjadi najis karena alasan mengandung cacing pita atau sejenis virus tertentu. Sebab daging babi tetap haram meski teknologi bisa memasak babi dengan mematikan semua jenis cacing pita atau virus yang terkandung di dalamnya.

Daging babi juga tidak menjadi najis hanya karena babi dianggap hewan kotor. Sebab seorang penyayang binatang bisa saja memelihara babi di kandang emas, setiap hari dimandikan dengan sabun dan shampo yang mengandung anti-septik, dihias di salon hewan sehingga berpenampilan cantik, wangi, dan berbulu menarik. Setiap minggu diikutkan program menikure dan pedikure. Dan babi antik itu bisa saja diberi makanan yang paling mahal, bersih dan sehat, sehingga kotorannya pun wangi.

Tapi sekali babi tetap babi, dia tetap hewan najis, bukan karena lifestyle sang babi, tetapi karena ke-**babi**-annya. Dan najisnya babi sudah kehendak Allah SWT, sampai hari kiamat buat seorang muslim, babi adalah hewan najis. Tapi bukan berarti seorang muslim boleh berlaku kejam, sadis atau boleh menyiksa babi. Tetap saja babi punya hak

hidup dan kebebasan.

Dalam kasus ini, 'illat (alasan) atas kenajisannya bukan berangkat dari hal-hal yang masuk akal.

3. Pembagian Jenis Thaharah

Thaharah terdiri dari *thaharah hakiki* atau yang terkait dengan urusan najis, dan *thaharah hukmi* atau yang terkait dengan hadats.

3.1. Thaharah Hakiki (najis)

Thaharah secara hakiki maksudnya adalah hal-hal yang terkait dengan kebersihan badan, pakain dan tempat shalat dari najis. Boleh dikatakan bahwa *thaharah hakiki* adalah terbebasnya seseorang dari najis.

Seorang yang shalat dengan memakai pakaian yang ada noda darah atau air kencing, tidak sah shalatnya. Karena dia tidak terbebas dari ketidaksucian secara hakiki.

Thaharah hakiki bisa didapat dengan menghilangkan najis yang menempel, baik pada badan, pakaian atau tempat untuk melakukan ibadah ritual.

Caranya bermacam-macam tergantung level kenajisannya. Bila najis itu ringan, cukup dengan memercikkan air saja, maka najis itu dianggap telah lenyap. Bila najis itu berat, harus dicuci dengan air 7 kali dan salah satunya dengan tanah. Bila najis itu pertengahan, disucikan dengan cara mencucinya dengan air biasa, hingga hilang warna, bau dan rasa najisnya.

3.2. Thaharah Hukmi (hadats)

Sedangkan thaharah hukmi maksudnya adalah sucinya kita dari *hadats*, baik *hadats* kecil maupun *hadats* besar (kondisi janabah).

Thaharah secara *hukmi* tidak terlihat kotornya secara fisik. Bahkan boleh jadi secara fisik tidak ada kotoran pada diri kita. Namun tidak adanya kotoran yang menempel pada diri kita, belum tentu dipandang bersih secara hukum. Bersih secara hukum adalah kesucian secara ritual.

Seorang yang tertidur batal wudhu'-nya, boleh jadi secara fisik tidak ada kotoran yang menimpanya. Namun dia wajib ber*thaharah* ulang dengan cara berwudhu' bila ingin melakukan ibadah ritual tertentu seperti shalat, thawaf dan lainnya.

Demikian pula dengan orang yang keluar mani. Meski dia telah mencuci maninya dengan bersih, lalu mengganti bajunya dengan yang baru, dia tetap belum dikatakan suci dari hadats besar hingga selesai dari mandi janabah.

Jadi *thaharah hukmi* adalah kesucian secara ritual, dimana secara fisik memang tidak ada kotoran yang menempel, namun seolah-olah dirinya tidak suci untuk melakukan ritual ibadah.

Thaharah hukmi didapat dengan cara berwudhu' atau mandi janabah.

4. Perhatian Islam Pada Thaharah

Banyak realitas dalam syariah Islam yang menunjukkan bahwa agama ini benar-benar memberikan perhatian yang besar pada masalah thaharah ini.

4.1. Islam Adalah Agama Kebersihan

Perhatian Islam atas dua jenis kesucian itu -hakiki dan maknawi- merupakan bukti otentik tentang konsistensi Islam atas kesucian dan kebersihan. Dan bahwa Islam adalah peri hidup yang paling unggul dalam urusan keindahan dan kebersihan.

Meski wudhu, mandi dan membersihkan najis termasuk perkara ritual, namun tidak dapat dipungkiri bahwa semua itu berhubungan dengan kebersihan.

Seorang yang disyariatkan berwudhu sehari lima kali pasti berbeda keadaannya dengan yang tidak berwudhu sehari lima kali.

Kita bayangkan di masa lalu dimana mandi di beberapa belahan dunia dianggap sesuatu yang asing dan jarang-jarang dilakukan. Konon raja Ingrris di abad pertengahan sekali pun, jarang-jarang yang kenal mandi.

Di Eropa zaman kegelapan, orang-orang terbiasa tidur bersama dengan ternak mereka, sapi, anjing dan babi. Semantara ratusan tahun sebelumnya umat Islam sudah membedakan mana najis dan mana yang bukan najis.

4.2. Islam Memperhatian Pencegahan Penyakit

Termasuk juga bentuk perhatian serius atas masalah kesehatan baik yang bersifat umum atau khusus. Serta pembentukan fisik dengan bentuk yang terbaik dan penampilan yang terindah. Perhatian ini juga merupakan isyarat kepada masyarakat untuk mencegah tersebarnya penyakit, kemalasan dan keengganan.

Sebab wudhu' dan mandi itu secara fisik terbukti bisa menyegarkan tubuh, mengembalikan fitalitas dan membersihkan diri dari segala kuman penyakit yang setiap saat bisa menyerang tubuh.

Secara ilmu kedokteran modern terbukti bahwa upaya yang paling efektif untuk mencegah terjadinya wabah penyakit adalah dengan menjaga kebersihan. Dan seperti yang sudah sering disebutkan bahwa mencegah itu jauh lebih baik dari mengobati

4.3. Dipuji Allah

Allah SWT telah memuji orang-orang yang selalu menjaga kesucian di dalam Al-Quran Al-Kariem.

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang taubat dan orang-orang yang membersihan diri. (QS. Al-Baqarah : 222).

لاَ تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ

Di dalamnya ada orang-orang yang suka membersihkan diri Dan Allah menyukai orang yang membersihkan diri. (QS. An-Taubah : 108)

Sosok pribadi muslim sejati adalah orang yang bisa menjadi teladan dan idola dalam arti yang positif di tengah manusia dalam hal kesucian dan kebersihan. Baik kesucian zahir maupun maupun batin. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW kepada jamaah dari shahabatnya :

Kalian akan mendatangi saudaramu, maka perbaguslah

kedatanganmu dan perbaguslah penampilanmu. Sehingga sosokmu bisa seperti tahi lalat di tengah manusia (menjadi pemanis). Sesungguhnya Allah tidak menyukai hal yang kotor dan keji. (HR. Ahmad)

4.4. Kesucian Itu Sebagian Dari Iman

Rasulullah SAW telah menyatakan bahwa urusan kesucian itu sangat terkait dengan nilai dan derajat keimanan seseorang. Bila urusan kesucian ini bagus, maka imannya pun bagus. Dan sebaliknya, bila masalah kesucian ini tidak diperhatikan, maka kulitas imannya sangat dipertaruhkan.

الطَّهُوْرُ شَطْرُ الإِيْمَانِ

Kesucian itu bagian dari Iman (HR. Muslim)

4.5. Kesucian Adalah Syarat Ibadah

Selain menjadi bagian utuh dari keimanan seseorang, masalah kesucian ini pun terkait erat dengan syah tidaknya ibadah seseorang. Tanpa adanya kesucian, maka seberapa bagus dan banyaknya ibadah seseorang akan menjadi ritual tanpa makna. Sebab tidak didasari dengan kesucian baik *hakiki* maupun *maknawi*.

Rasulullah SAW bersabda :

مِفْتَاحُ الصَّلاةِ الطَّهُورُ وَتَحْرِيْمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ – رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلا النَّسَائِيّ

Dari Ali bin Thalib ra bahwa Rasulullah SAW bersabda,`Kunci shalat itu adalah kesucian, yang mengharamkannya adalah takbir dan menghalalkannya adalah salam`.(HR. Abu Daud, Tirmizi,

Ibnu Majah)[3].

Alah SWT tidak menerima orang yang mempersembahkan ibadahnya dalam keadaan kotor, baik secara fisik atau pun secara ruhani. Maka diantara syarat sebuah ibadah adalah bersuci, baik dari hadats atau pun dari najis. □

[3] At-Tirmizy mengatakan bahwa hadits adalah hadits yang paling kuat dalam masalah ini dan statusnya adalah hasan

Bab 2

Air

Dalam pandangan syariah, air adalah benda yang istimewa dan punya kedudukan khusus, yaitu menjadi media utama untuk melakukan ibadah ritual berthaharah. Air merupakan media yang berfungsi untuk menghilangkan najis, sekaligus juga air itu berfungsi sebagai media yang syar'i untuk menghilangkan hadats.

Meski benda lain juga bisa dijadikan media berthaharah, namun air adalah media yang utama. Sebagai contoh adalah tanah. Tanah memang dapat

berfungsi untuk menghilangkan najis, tetapi yang utama tetap air. Najis berat seperti daging babi, disucikan dengan cara mencucinya dengan air 7 kali, tanah hanya salah satunya saja. Tanah memang bisa digunakan untuk bertayammum, namun selama masih ada air, tayammum masih belum dikerjakan.

Maka ketika kita berbicara tentang thaharah, bab tentang air menjadi bab yang tidak bisa disepelekan.

1. Empat Keadaan Air Dalam Thaharah

Namun demikian, tidak semua air bisa digunakan untuk bersuci. Ada beberapa keadan air yang tidak memungkinkan untuk digunakan untuk bersuci.

Para ulama telah membagi air ini menjadi beberapa keadaan, terkait dengan hukumnya untuk digunakan untuk bersuci. Kebanyakan yang kita dapat di dalam kitab fiqh, mereka membaginya menjadi 4 macam, yaitu air mutlaq, air *musta'mal*, air yang tercampur benda yang suci, air yang tercampur dengan benda yang najis.

Berikut ini adalah penjabarannya secara ringkas :

1.1. Air Mutlaq

Air mutlaq adalah keadaan air yang belum mengalami proses apapun. Air itu masih asli, dalam arti belum digunakan untuk bersuci, tidak tercampur benda suci atau pun benda najis.

Air mutlaq ini hukumnya suci dan sah untuk digunakan bersuci, yaitu untuk berwudhu' dan mandi janabah. Dalam fiqih dikenal dengan istilah طاهر لنفسه مطهر لغيره *thahirun li nafsihi muthahhirun li*

ghairihi.

Air yang suci itu banyak sekali, namun tidak semua air yang suci itu bisa digunakan untuk mensucikan. Air suci adalah air yang boleh digunakan atau dikonsumsi, misalnya air teh, air kelapa atau air-air lainnya.

Namun belum tentu boleh digunakan untuk mensucikan seperti untuk berwudhu` atau mandi. Maka ada air yang suci tapi tidak mensucikan namun setiap air yang mensucikan, pastilah air yang suci hukumnya. Diantara air-air yang termasuk dalam kelompok suci dan mensucikan ini antara lain adalah :

a. Air Hujan

Air hujan yang turun dari langit hukum suci dan juga mensucikan. Suci berarti bukan termasuk najis. Mensucikan berarti bisa digunakan untuk berwudhu, mandi janabah atau membersihkan najis pada suatu benda.

Meski pun di zaman sekarang ini air hujan sudah banyak tercemar dan mengandung asam yang tinggi, namun hukumnya tidak berubah, sebab kerusakan pada air hujan diakibatkan oleh polusi dan pencemaran ulah tangan manusia dan zat-zat yang mencemarinya itu bukan termasuk najis.

Ketika air dari bumi menguap naik ke langit, maka sebenarnya uap atau titik-titik air itu bersih dan suci. Meskipun sumbernya dari air yang tercemar, kotor atau najis.

Sebab ketika disinari matahari, yang naik ke atas adalah uapnya yang merupakan proses pemisahan

antara air dengan zat-zat lain yang mencemarinya. Lalu air itu turun kembali ke bumi sebagai tetes air yang sudah mengalami proses penyulingan alami. Jadi air itu sudah menjadi suci kembali lewat proses itu.

Hanya saja udara kota yang tercemar dengan asap industri, kendaraan bermotor dan pembakaran lainnya memenuhi langit kita. Ketika tetes air hujan itu turun, terlarut kembalilah semua kandungan polusi itu di angkasa.

Namun meski demikian, dilihat dari sisi syariah dan hukum air, air hujan itu tetap suci dan mensucikan. Sebab polusi yang naik ke udara itu pada hakikatnya bukan termasuk barang yang najis. Meski bersifat racun dan berbahaya untuk kesehatan, namun selama bukan termasuk najis sesuai kaidah syariah, tercampurnya air hujan dengan polusi udara tidaklah membuat air hujan itu berubah hukumnya sebagai air yang suci dan mensucikan.

Apalagi polusi udara itu masih terbatas pada wilayah tertentu saja seperti perkotaan yang penuh dengan polusi udara. Di banyak tempat di muka bumi ini, masih banyak langit yang biru dan bersih sehingga air hujan yang turun di wilayah itu masih sehat. Tentang sucinya air hujan dan fungsinya untuk mensucikan, Allah SWT telah berfirman :

إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ

وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ

Ketika Allah menjadikan kamu mengantuk sebagai suatu penenteraman daripada-Nya, dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan hujan itu dan menghilangkan dari kamu gangguan-gangguan syaitan dan untuk menguatkan hatimu dan mesmperteguh dengannya telapak kaki. (QS. Al-Anfal : 11)

وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا

Dia lah yang meniupkan angin pembawa kabar gembira dekat sebelum kedatangan rahmat-nya ; dan Kami turunkan dari langit air yang amat bersih. (QS. Al-Furqan : 48)

b. Salju

Salju sebenarnya hampir sama dengan hujan, yaitu sama-sama air yang turun dari langit. Hanya saja kondisi suhu udara yang membuatnya menjadi butir-butir salju yang intinya adalah air juga namun membeku dan jatuh sebagai salju.

Hukumnya tentu saja sama dengan hukum air hujan, sebab keduanya mengalami proses yang mirip kecuali pada bentuk akhirnya saja. Seorang muslim bisa menggunakan salju yang turun dari langit atau salju yang sudah ada di tanah sebagai media untuk bersuci, baik wudhu`, mandi atau lainnya.

Tentu saja harus diperhatikan suhunya agar tidak menjadi sumber penyakit. Ada hadits Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang kedudukan salju,

kesuciannya dan juga fungsinya sebagai media mensucian. Di dalam doa iftitah setiap shalat, salah satu versinya menyebutkan bahwa kita meminta kepada Allah SWT agar disucikan dari dosa dengan air, salju dan embun.

اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَا كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَاطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ مِنَ الدَّنَسِ اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَا بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ

Dari Abi Hurairah ra bahwa Rasulullah SAW bersabda ketika ditanya bacaan apa yang diucapkannya antara takbir dan al-fatihah, beliau menjawab,"Aku membaca,"Ya Allah, Jauhkan aku dari kesalahn-kesalahanku sebagaimana Engkau menjauhkan antara Timur dan Barat. Ya Allah, sucikan aku dari kesalahan-kesalahanku sebagaimana pakaian dibersihkan dari kotoran. Ya Allah, cucilah aku dari kesalahan-kesalahanku dengan ***salju, air*** *dan* ***embun"****. (HR. Bukhari 744, Muslim 597, Abu Daud 781 dan Nasai 60)*

c. Embun

Embun juga bagian dari air yang turun dari langit, meski bukan berbentuk air hujan yang turun deras. Embun lebih merupakan tetes-tetes air yang akan terlihat banyak di hamparan dedaunan pada pagi hari.

Maka tetes embun itu bisa digunakan untuk mensucikan, baik untuk berwudhu, mandi, atau menghilangkan najis.

Dalilnya sama dengan dalil di atas yaitu hadits tentang doa *iftitah* riwayat Abu Hurairah

radhiyallahuanhu

d. Air Laut

Air laut adalah air yang suci dan juga mensucikan. Sehingga boleh digunakan untuk berwudhu, mandi janabah ataupun untuk membersihkan diri dari buang kotoran (*istinja'*). Termasuk juga untuk mensucikan barang, badan dan pakaian yang terkena najis.

Meski pun rasa air laut itu asin karena kandungan garamnya yang tinggi, namun hukumnya sama dengan air hujan, air embun atau pun salju. Bisa digunakan untuk mensucikan. Sebelumnya para shahabat Rasulullah SAW tidak mengetahui hukum air laut itu, sehingga ketika ada dari mereka yang berlayar di tengah laut dan bekal air yang mereka bawa hanya cukup untuk keperluan minum, mereka berijtihad untuk berwudhu` menggunakan air laut.

Sesampainya kembali ke daratan, mereka langsung bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hukum menggunakan air laut sebagai media untuk berwudhu`. Lalu Rasulullah SAW menjawab bahwa air laut itu suci dan bahkan bangkainya pun suci juga.

عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّا نَرْكَبُ البَحْرَ وَنَحْمِلُ مَعَنَا القَلِيْلَ مِنَ المَاءِ فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا أَفَنَتَوَضَّأُ بِمَاءِ البَحْرِ ؟ فَقَالَ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم : هُوَ الطَّهُوْرُ مَاؤُهُ الحِلُّ مَيْتَتُهُ رواه

الخمسة .

Dari Abi Hurairah ra bahwa ada seorang bertanya kepada Rasulullah SAW,`Ya Rasulullah, kami mengaruhi lautan dan hanya membawa sedikit air. Kalau kami gunakan untuk berwudhu, pastilah kami kehausan. Bolehkah kami berwudhu dengan air laut ?`. Rasulullah SAW menjawab,`(Laut) itu suci airnya dan halal bangkainya. (HR. Abu Daud 83, At-Tirmizi 79, Ibnu Majah 386, An-Nasai 59, Malik 1/22)[4].

Hadits ini sekaligus juga menjelaskan bahwa hewan laut juga halal dimakan, dan kalau mati menjadi bangkai, bangkainya tetap suci.

e. Air Zam-zam

Air Zam-zam adalah air yang bersumber dari mata air yang tidak pernah kering. Mata air itu terletak beberapa meter di samping ka`bah sebagai semua sumber mata air pertama di kota Mekkah, sejak zaman Nabi Ismail *alaihissalam* dan ibunya pertama kali menjejakkan kaki di wilayah itu.

Bolehnya air zam-zam untuk digunakan bersuci atau berwudhu, ada sebuah hadits Rasulullah SAW dari Ali bin Abi Thalib *radhiyallahu 'anhu*.

ثُمَّ أَفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَدَعَا بِسِجْلٍ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ فَشَرِبَ مِنْهُ وَتَوَضَّأَ

Dari Ali bin Abi thalib ra bahwa Rasulullah SAW meminta seember penuh air zam-zam. Beliau meminumnya dan juga menggunakannya untuk berwudhu`. (HR. Ahmad).

[4] At-Tirmiy mengatakan bahwa hadits ini hasan shahih

Selain boleh digunakan untuk bersuci, disunnahkan buat kita untuk minum air zam-zam, lantaran air itu memiliki kemulian tersendiri di sisi Allah.

Namun para ulama sedikit berbeda pendapat tentang menggunakan air zamzam ini untuk membersihkan najis, menjadi 3 pendapat :

Pendapat Pertama

Mazhab Al-Hanafiyah, mazhab Asy-Syafi'iyah dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad berpendapat bahwa air zamzam boleh digunakan untuk mengangkat hadats, yaitu berwudhu atau mandi janabah.

Namun kurang disukai (*karahah*) kalau digunakan untuk membersihkan najis. Hal itu mengingat kedudukan air zamzam yang sangat mulia, sehingga mereka cenderung kurang menyukai bisa kita membersihakn najis dengan air zamzam.

Pendapat Kedua

Mazhab Al-Malikiyah secara resmi tidak membedakan antara kebolehan air zamzam digunakan untuk mengangkat hadats atau untuk membersihkan najis. Keduanya sah-sah saja tanpa ada *karahah*.

Dalam pandangan mereka, air zamzam boleh digunakan untuk bersuci, baik untuk wudhu, mandi, *istinja'* ataupun menghilangkan najis dan kotoran pada badan, pakaian dan benda-benda. Semua itu tidak mengurangi kehormatan air zam-zam.

Pendapat Ketiga

Imam Ahmad bin Hanbal dalam salah satu riwayat disebutkan bahwa beliau berpendapat adalah termasuk *karahah* (kurang disukai) bila kita menggunakan air zamzam untuk bersuci, baik untuk mengangkat hadats (wudhu atau mandi janabah), apalagi untuk membersihkan najis.

Pendapat ini didukung dengan dalil atsar dari shahabat Nabi SAW yaitu Ibnu Abbas *radhiyallahu anhu* :

لاَ أُحِلُّهَا لِمُغْتَسِلٍ يَغْتَسِلُ فِي الْمَسْجِدِ وَهِيَ لِشَارِبٍ أَوْ لِمُتَوَضِّىءٍ حَلَّ وَ بَلَّ

Aku tidak menghalalkannya buat orang yang mandi (janabah) di masjid, namun air zamzam itu buat orang yang minum atau buat orang yang wudhu'

f. Air Sumur atau Mata Air

Air sumur, mata air dan dan air sungai adalah air yang suci dan mensucikan. Sebab air itu keluar dari tanah yang telah melakukan pensucian. Kita bisa memanfaatkan air-air itu untuk wudhu, mandi atau mensucikan diri, pakaian dan barang dari najis.

Dalil tentang sucinya air sumur atau mata air adalah hadits tentang sumur *Budha`ah* yang terletak di kota Madinah.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَتَوَضَّأُ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ وَهِيَ بِئْرٌ يُلْقَى فِيهَا الْحِيَضُ وَلُحُومُ الْكِلابِ وَالنَّتْنُ ؟

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : الْمَاءُ طَهُورٌ لاَ يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ . رَوَاهُ أَحْمَدَ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ

Dari Abi Said Al-Khudhri ra berkata bahwa seorang bertanya,`Ya Rasulullah, Apakah kami boleh berwudhu` dari sumur Budho`ah?, padahal sumur itu yang digunakan oleh wanita yang haidh, dibuang ke dalamnya daging anjing dan benda yang busuk. Rasulullah SAW menjawab,`Air itu suci dan tidak dinajiskan oleh sesuatu`. (HR. Abu Daud 66, At-Tirmizy 66, An-Nasai 325, Ahmad3/31-87, Al-Imam Asy-Syafi`i 35)[5].

g. Air Sungai

Sedangkan air sungai itu pada dasarnya suci, karena dianggap sama karakternya dengan air sumur atau mata air. Sejak dahulu umat Islam terbiasa mandi, wudhu` atau membersihkan najis termasuk ber*istinja'* dengan air sungai.

Namun seiring dengan terjadinya perusakan lingkungan yang tidak terbentung lagi, terutama di kota-kota besar, air sungai itu tercemar berat dengan limbah beracun yang meski secara hukum barangkali tidak mengandung najis, namun air yang tercemar dengan logam berat itu sangat membahayakan kesehatan.

Maka sebaiknya kita tidak menggunakan air itu karena memberikan *madharat* yang lebih besar. Selain itu seringkali air itu sangat tercemar berat dengan limbah ternak, limbah WC atau bahkan orang-orang buang hajat di dalam sungai. Sehingga lama-

[5] At-Tirmizy mengatakan hadits ini hasan

kelamaan air sungai berubah warna, bau dan rasanya. Maka bisa jadi air itu menjadi najis meski jumlahnya banyak.

Sebab meskipun jumlahnya banyak, tetapi seiring dengan proses pencemaran yang terus menerus sehingga merubah rasa, warna dan aroma yang membuat najis itu terasa dominan sekali dalam air sungai, jelaslah air itu menjadi najis. Maka tidak syah bila digunakan untuk wudhu`, mandi atau membersihkan najis. Namun hal itu bila benar-benar terasa rasa, aroma dan warnanya berubah seperti bau najis.

Namun umumnya hal itu tidak terjadi pada air laut, sebab jumlah air laut jauh lebih banyak meskipun pencemaran air laut pun sudah lumayan parah dan terkadang menimbulkan bau busuk pada pantai-pantai yang jorok.

2.1. Air Musta'mal

Jenis yang kedua dari pembagian air adalah air yang telah digunakan untuk bersuci. Baik air yang menetes dari sisa bekas wudhu' di tubuh seseorang, atau sisa juga air bekas mandi janabah. Air bekas dipakai bersuci bisa saja kemudian masuk lagi ke dalam penampungan. Para ulama seringkali menyebut air jenis ini air *musta'mal*.

Kata musta'mal berasal dari dasar *ista'mala - yasta'milu* (استعمل - يستعمل) yang bermakna menggunakan atau memakai. Maka air musta'mal maksudnya adalah air yang sudah digunakan untuk melakukan thaharah, yaitu berwudhu atau mandi janabah.

Air *musta'mal* berbeda dengan air bekas mencuci

tangan, atau membasuh muka atau bekas digunakan untuk keperluan lain, selain untuk wudhu' atau mandi janabah.

Air sisa bekas cuci tangan, cuci muka, cuci kaki atau sisa mandi biasa yang bukan mandi janabah, statusnya tetap air mutlak yang bersifat suci dan mensucikan. Air itu tidak disebut sebagai air *musta'mal*, karena bukan digunakan untuk wudhu atau mandi janabah.

Lalu bagaimana hukum menggunakan air musta'mal ini? Masih bolehkah sisa air yang sudah digunakan utuk berwudhu atau mandi janabah digunakan lagi untuk wudhu atau mandi janabah?

Dalam hal ini memang para ulama berbeda pendapat, apakah air *musta'mal* itu boleh digunakan lagi untuk berwudhu' dan mandi janabah?.

Perbedaan pendapat itu dipicu dari perbedaan nash dari Rasulullah SAW yang kita terima dari Rasulullah SAW. Beberapa nash hadits itu antara lain :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ض قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ﷺ لا يَغْتَسِلُ أَحَدُكُمْ فِي اَلْمَاءِ اَلدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

Dari Abi Hurairah ra berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Janganlah sekali-kali seorang kamu mandi di air yang diam dalam keadaan junub. (HR. Muslim)[6]

وَلِلْبُخَارِيِّ: لا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي اَلْمَاءِ اَلدَّائِمِ اَلَّذِي لا يَجْرِي,

[6] Shahih Muslim - 283

ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ وَلِمُسْلِمٍ: "مِنْهُ".وَلأَبِي دَاوُدَ: وَلاَ يَغْتَسِلُ فِيهِ مِنْ اَلْجَنَابَةِ .

"Janganlah sekali-kali seorang kamu kencing di air yang diam tidak mengalir, kemudian dia mandi di dalam air itu".[7] *Riwayat Muslim,"Mandi dari air itu".*[8] *Dalam riwayat Abu Daud,"Janganlah mandi janabah di dalam air itu. (HR. Muslim)*[9]

عَنْ رَجُلٍ صَحِبَ اَلنَّبِيَّ ص قَالَ: نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ ﷺ أن تَغْتَسِلَ اَلْمَرْأَةُ بِفَضْلِ اَلرَّجُلِ أَوْ اَلرَّجُلُ بِفَضْلِ اَلْمَرْأَةِ وَلْيَغْتَرِفَا جَمِيعًا– َخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ. وَالنَّسَائِيُّ

Dari seseorang yang menjadi shahabat nabi SAW berkata,"Rasululllah SAW melarang seorang wanita mandi janabah dengan air bekar mandi janabah laki-laki. Dan melarang laki-laki mandi janabah dengan air bekas mandi janabah perempuan. Hendaklah mereka masing-masing menciduk air. (HR. Abu Daud dan An-Nasa'i)[10]

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ اَلنَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَغْتَسِلُ بِفَضْلِ مَيْمُونَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ

Dari Ibnu Abbas ra bahwa Nabi SAW pernah mandi dengan

[7] Shahih Bukhari - 239

[8] Shahih Muslim - 282

[9] Sunan Abu Daud - 70

[10] Hadits shahih diriwayatkan oleh Abu Daud (81) dan An-Nasa'i jilid 1 halaman 30 dari jalur Daud bin Abdullah Al-Adawi dari Hamid Al-Humairi.

air bekas Maimunah ra. (HR. Muslim)[11]

وَلأَصْحَابِ اَلسُّنَنِ"اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ اَلنَّبِيِّ ﷺ فِي جَفْنَةٍ, فَجَاءَ لِيَغْتَسِلَ مِنْهَا, فَقَالَتْ لَهُ: إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا فَقَالَ: إِنَّ اَلْمَاءَ لاَ يُجْنِبُ

Riwayat Ashhabussunan: "Bahwasanya salah satu isteri Nabi telah mandi dalam satu ember kemudian datang Nabi dan mandi dari padanya lalu berkata isterinya, "saya tadi mandi janabat, maka jawab Nabi SAW.: "Sesungguhnya air tidak ikut berjanabat". [12]

Namun kalau kita telliti lebih dalam, ternyata pengertian *musta'mal* di antara fuqaha' mazhab masih terdapat variasi perbedaan.

Sekarang mari coba kita dalami lebih jauh dan kita cermati perbedaan pandangan para fuqaha tentang pengertian air *musta'mal*, atau bagaimana suatu air itu bisa sampai menjadi *musta'mal* :

a. Ulama Al-Hanafiyah [13]

Menurut mazhab ini bahwa yang menjadi *musta'mal* adalah air yang membasahi tubuh saja dan bukan air yang tersisa di dalam wadah. Air itu langsung memiliki hukum *musta'mal* saat dia menetes dari tubuh sebagai sisa wudhu` atau mandi.

Air musta'mal adalah air yang telah digunakan untuk mengangkat hadats (wudhu` untuk shalat

[11] Shahih Muslim -323

[12] Ibnu Khuzaemah dan At-Tirmizy menshahihkan hadits ini

[13] Lihat pada kitab Al-Badai` jilid 1 hal. 69 dan seterusnya, juga Ad-Dur Al-Mukhtar jilid 1 hal. 182-186, juga Fathul Qadir 58/1,61.

atau mandi wajib) atau untuk qurbah. Maksudnya untuk wudhu` sunnah atau mandi sunnah.

Sedangkan air yang di dalam wadah tidak menjadi *musta'mal*. Bagi mereka, air *musta'mal* ini hukumnya suci tapi tidak bisa mensucikan. Artinya air itu suci tidak najis, tapi tidak bisa digunakan lagi untuk wudhu` atau mandi.

b. Ulama Al-Malikiyah [14]

Air *musta'mal* dalam pengertian mereka adalah air yang telah digunakan untuk mengangkat *hadats* baik wudhu` atau mandi. Dan tidak dibedakan apakah wudhu` atau mandi itu wajib atau sunnah. Juga yang telah digunakan untuk menghilangkan *khabats* (barang najis).

Dan sebagaimana Al-Hanafiyah, mereka pun mengatakan 'bahwa yang *musta'mal* hanyalah air bekas wudhu atau mandi yang menetes dari tubuh seseorang. Namun yang membedakan adalah bahwa air *musta'mal* dalam pendapat mereka itu suci dan mensucikan.

Artinya, bisa dan sah digunakan digunakan lagi untuk berwudhu` atau mandi sunnah selama ada air yang lainnya meski dengan *karahah* (kurang disukai).

c. Ulama Asy-Syafi`iyyah[15]

Air *musta'mal* dalam pengertian mereka adalah air sedikit yang telah digunakan untuk mengangkat

[14] Lihat As-Syahru As-Shaghir jilid 37 halaman 1-40, As-Syarhul Kabir ma`a Ad-Dasuqi jilid 41 halaman 1-43, Al-Qawanin Al-Fiqhiyah halaman 31, Bidayatul Mujtahid jilid 1 halaman 26 dan sesudahnya

[15] Lihat Mughni Al-Muhtaj jilid 1 halaman 20 dan Al-Muhazzab jilid 5 halaman 1 dan 8

hadats dalam fardhu taharah dari hadats. Air itu menjadi *musta'mal* apabila jumlahnya sedikit yang diciduk dengan niat untuk wudhu` atau mandi meski untuk untuk mencuci tangan yang merupakan bagian dari sunnah wudhu`.

Namun bila niatnya hanya untuk menciduknya yang tidak berkaitan dengan wudhu`, maka belum lagi dianggap musta'mal. Termasuk dalam air *musta'mal* adalah air mandi baik mandinya orang yang masuk Islam atau mandinya mayit atau mandinya orang yang sembuh dari gila. Dan air itu baru dikatakan *musta'mal* kalau sudah lepas atau menetes dari tubuh.

Air *musta'mal* dalam mazhab ini hukumnya tidak bisa digunakan untuk berwudhu` atau untuk mandi atau untuk mencuci najis. Karena statusnya suci tapi tidak mensucikan.

d. Ulama Al-Hanabilah

Air *musta'mal* dalam pengertian mereka adalah air yang telah digunakan untuk bersuci dari hadats kecil (wudhu`) atau hadats besar (mandi) atau untuk menghilangkan najis pada pencucian yang terakhir dari 7 kali pencucian. Dan untuk itu air tidak mengalami perubahan baik warna, rasa maupun aromanya.

Selain itu air bekas memandikan jenazah pun termasuk air *musta'mal*. Namun bila air itu digunakan untuk mencuci atau membasuh sesautu yang di luar kerangka ibadah, maka tidak dikatakan air *musta'mal*. Seperti menuci muka yang bukan dalam rangkaian ibadah ritual wudhu`. Atau

mencuci tangan yang juga tidak ada kaitan dengan ritual ibadah wudhu`.

Dan selama air itu sedang digunakan untuk berwudhu` atau mandi, maka belum dikatakan *musta'mal*. Hukum *musta'mal* baru jatuh bila seseorang sudah selesai menggunakan air itu untuk wudhu` atau mandi, lalu melakukan pekerjaan lainnya dan datang lagi untuk wudhu` atau mandi lagi dengan air yang sama. Barulah saat itu dikatakan bahwa air itu *musta'mal*.

Mazhab ini juga mengatakan bahwa bila ada sedikit tetesan air *musta'mal* yang jatuh ke dalam air yang jumlahnya kurang dari 2 *qullah*, maka tidak mengakibatkan air itu menjadi `tertular` ke-*musta'mal*-annya.

Batasan Volume 2 Qullah

Para ulama ketika membedakan air *musta'mal* dan bukan (*ghairu*) *musta'mal*, membuat batas dengan ukuran volume air. Fungsinya sebagai batas minimal untuk bisa dikatakan suatu air menjadi *musta'mal*.

Bila volume air itu telah melebihi volume minimal, maka air itu terbebas dari kemungkinan *musta'mal*. Itu berarti, air dalam jumlah tertentu, meski telah digunakan untuk wudhu atau mandi janabah, tidak terkena hukum sebagai air *musta'mal*.

Dasarnya adalah sabda Rasulullah SAW :

عَنْ عَبْدِ اَللَّه بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّه ﷺ إِذَا كَانَ اَلْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ اَلْخَبَثَ- وَفِي لَفْظٍ: لَمْ يَنْجُسْ-

أَخْرَجَهُ اَلأَرْبَعَةُ

Abdullah bin Umar ra. Mengatakan, "Rasulullah SAW telah bersabda: "Jika air itu telah mencapai dua qullah, tidak mengandung kotoran. Dalam lafadz lain:"tidak najis". (HR Abu Dawud, Tirmidhi, Nasa'i, Ibnu Majah)[16]

Hadits inilah yang mendasari keberadaan volume air dua *qullah*, yang menjadi batas volume air sedikit.

Disebutkan di dalam hadits ini bahwa ukuran volume air yang membatasai ke*musta'mal*an air adalah 2 qullah. Jadi istilah qullah adalah ukuran volume air. Ukuran volume air ini pasti asing buat telinga kita. Sebab ukuran ini tidak lazim digunakan di zaman sekarang ini. Kita menggunakan ukuran volume benda cair dengan liter, kubik atau barrel.

Sedangkan istilah *qullah* adalah ukuran yang digunakan di masa Rasulullah SAW masih hidup. Bahkan 2 abad sesudahnya, para ulama fiqih di Baghdad dan di Mesir pun sudah tidak lagi menggunakan skala ukuran *qullah*. Mereka menggunakan ukuran *rithl* (رطل) yang sering diterjemahkan dengan istilah kati.

Sayangnya, ukuran *rithl* ini pun tidak standar di beberapa negeri Islam. 1 *rithl* buat orang Baghdad ternyata berbeda dengan ukuran 1 *rithl* buat orang Mesir. Walhasil, ukuran ini agak menyulitkan juga sebenarnya.

Dalam banyak kitab fiqih disebutkan bahwa ukuran volume 2 *qullah* itu adalah 500 *rithl* Baghdad.

[16] Hadits ini dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban

Tapi kalau diukur oleh orang Mesir, jumlahnya tidak seperti itu. Orang Mesir mengukur 2 *qullah* dengan ukuran rithl mereka dan ternyata jumlahnya hanya 446 $^{3}/_{7}$ r*ithl*.

Lucunya, begitu orang-orang di Syam mengukurnya dengan menggunakan ukuran mereka yang namanya *rithl* juga, jumlahnya hanya 81 *rithl*. Namun demikian, mereka semua sepakat volume 2 *qullah* itu sama, yang menyebabkan berbeda karena volume 1 *rithl* Baghdad berbeda dengan volume 1 rithl Mesir dan volume 1 *rithl* Syam.

Lalu sebenarnya berapa ukuran volume 2 *qullah* dalam ukuran standar besaran international di masa sekarang ini?

Para ulama kontemporer kemudian mencoba mengukurnya dengan besaran yang berlaku di zaman sekarang. Dan ternyata dalam ukuran masa kini kira-kira sejumlah 270 liter.[17]

Jadi bila air dalam suatu wadah jumlahnya kurang dari 270 liter, lalu digunakan untuk berwudhu, mandi janabah atau kemasukan air yang sudah digunakan untuk berwudhu`, maka air itu dianggap sudah musta'mal.

Air itu suci secara fisik, tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci (berwudhu` atau mandi). Tapi bila bukan digunakan untuk wudhu` seperti cuci tangan biasa, maka tidak dikategorikan air musta'mal.

2.3. Air Tercampur Dengan Yang Suci

Jenis air yang ketiga adalah air yang tercampur

[17] Dr. Wahbah Azu-Zuhayli, Al-Fiqhul Islmai wa Adillahutuh, Jilid 1 halaman 122

dengan barang suci atau barang yang bukan najis. Hukumnya tetap suci. Seperti air yang tercampur dengan sabun, kapur barus, tepung dan lainnya. Selama nama air itu masih melekat padanya.

Namun bila air telah keluar dari karakternya sebagai air mutlak atau murni, air itu hukumnya suci namun tidak mensucikan. Misalnya air dicampur dengan susu, meski air itu suci dan susu juga benda suci, tetapi campuran antara air dan susu sudah menghilangkan sifat utama air murni menjadi larutan susu. Air yang seperti ini tidak lagi bisa dikatakan air mutlak, sehingga secara hukum tidak sah kalau digunakan untuk berwudhu' atau mandi janabah. Meski pun masih tetap suci.

Demikian juga dengan air yang dicampur dengan kaldu daging, irisan daging dan bumbu-bumbu. Air itu kita anggap sudah keluar dari karakter kemutalakannya. Bahkan kita sudah tidak lagi menyebutnya sebagai air, melainkan kita sebut 'kuah bakso'. Tentu saja kita tidak dibenarkan berwudhu dengan kuah bakso.

Hal yang sama terjadi pada kasus air yang dicampur dengan benda lain, seperti teh tubruk, kopi, wedhang ronde, santan kelapa, kuah gado-gado, kuah semur dan opor dan seterusnya, meski semua mengandung air dan tercampur dengan benda suci, namun air itu mengalami perubahan karakter dan kehilangan kemutlakannya. Sehingga air itu meski masih suci tapi tidak sah untuk dijadikan media bersuci.

Tentang kapur barus, ada hadits yang

menyebutkan bahwa Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk memandikan mayat dengan menggunakannya.

> *Dari Ummi Athiyyah radhiyallahu 'anha bahwa Rasulullah SAW bersabda,`Mandikanlah dia tiga kali, lima kali atau lebih banyak dari itu dengan air sidr (bidara) dan jadikanlah yang paling akhir air kapur barus (HR. Bukhari 1258, Muslim 939, Abu Daud 3142, Tirmizy 990, An-Nasai 1880 dan Ibnu Majah 1458).*

Dan mayat itu tidak dimandikan kecuali dengan menggunakan air yang suci dan mensucikan, sehingga air kapus dan sidr itu hukumnya termasuk yang suci dan mensucikan. Sedangkan tentang air yang tercampur dengan tepung, ada hadits yang diriwayatkan oleh Ummu Hani`.

> *Dari Ummu Hani' bahwa Rasulullah SAW mandi bersama Maimunah ra dari satu wadah yang sama, tempat yang merupakan sisa dari tepung. (HR. Nasai 240, Ibnu Khuzaimah 240)*

2.4. Air Mutanajjis

Air *mutanajjis* artinya adalah air yang tercampur dengan barang atau benda yang najis.

Air yang tercampur dengan benda najis itu bisa memiliki dua kemungkinan hukum, bisa ikut menjadi najis juga atau bisa juga sebaliknya yaitu ikut tidak menjadi najis. Keduanya tergantung dari apakah air itu mengalami perubahan atau tidak, setelah tercampur benda yang najis. Dan perubahan itu sangat erat kaitannya dengan perbandingan jumlah air dan besarnya noda najis.

Pada air yang volumenya sedikit, seperti air di dalam kolam kamar mandi, secara logika bila kemasukan ke dalamnya bangkai anjing, kita akan mengatakan bahwa air itu menjadi *mutanajjis* atau ikut menjadi najis juga. Karena air itu sudah tercemar dengan perbandingan benda najis yang besar dan jumlah volume air yang kecil.

Tapi dalam kasus bangkai anjing itu dibuang ke dalam danau yang luas, tentu tidak semua air di danau itu menjadi berubah najis, apalagi kalau airnya adalah air di lautan. Di laut sudah tidak terhitung jumlah najis, tetapi semua najis itu dibandingkan dengan jumlah volume air laut, tentu bisa diabaikan. Kecuali air laut yang berada di dekat-dekat sumber najis yang mengalami perubahan akibat tercemar najis, maka hukumnya juga ikut najis.

Indikator Kenajisan

Agar kita bisa menilai apakah air yang ke dalamnya kemasukan benda najis itu ikut berubah menjadi najis atau tidak, maka para ulama membuat indikator, yaitu rasa, warna atau aromanya.

a. Berubah Rasa, Warna atau Aroma

Bila berubah rasa, warna atau aromanya ketika sejumlah air terkena atau kemasukan barang najis, maka hukum air itu iut menjadi najis juga.

Hal ini disebutkan oleh Ibnul Munzir dan Ibnul Mulaqqin.

b. Tidak Berubah Rasa, Warna atau Aroma

Sebaliknya bila ketiga krieteria di atas tidak berubah, maka hukum air itu suci dan mensucikan. Baik air itu sedikit atau pun banyak.

Dalilnya adalah hadits tentang *a`rabi* (arab kampung) yang kencing di dalam masjid :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَامَ أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَامَ إِلَيْهِ النَّاسُ لِيَقَعُوا بِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ دَعُوْهُ وَأَرِيْقُوا عَلَى بَوْلِهِ سِجْلاً مِنْ مَاءٍ أَوْ ذَنُوبًا مِنْ مَاءٍ , فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ – رواه الجماعة إلا مسلما

Dari Abi Hurairah ra bahwa seorang a`rabi telah masuk masjid dan kencing di dalamnya. Orang-orang berdiri untuk menindaknya namun Rasulullah SAW bersbda,`biarkan saja dulu, siramilah di atas tempat kencingnya itu seember air. Sesungguhnya kalian dibangkitkan untuk memudahkan dan bukan untuk menyusahkan. (HR. Bukhari 220, Abu Daud 380, Tirmizy 147 An-Nasai 56 Ibnu Majah 529).

Dari Abi Said Al-Khudhri ra berkata bahwa seorang bertanya,`Ya Rasulullah, Apakah kami boleh berwudhu` dari sumur Budha`ah? Rasulullah SAW menjawab,`Air itu suci dan tidak dinajiskan oleh sesuatu`. (HR. Abu Daud 66, At-Tirmizy 66, An-Nasai 325, Ahmad 3/31-87, Al-Imam Asy-Syafi`i 35)[18].

2. Keadaan Air Lainnya

Selain keadaan air yang telah disebutkan di atas,

[18] Sumur Budha`ah adalah nama sebuah sumur di kota Madinah yang airnya digunakan orang untuk mandi yaitu wanita yang haidh dan nifas serta istinja'

ada juga beberapa keadaan lain dari air yang mengandung hukum. Di antaranya adalah air musakhkhan (panas) baik karena dipanaskan oleh matahari (musyammasy) atau pun yang tidak.

2. 1. Air Musakhkhan Musyammasy

Air musakhkhan (مسخّن) artinya adalah air yang dipanaskan. Sedangkan musyammas (مشمّس) diambil dari kata syams yang artinya matahari.

Jadi air musakhkhan musyammas artinya adalah air yang berubah suhunya menjadi panas akibat sinar matahari. Sedangkan air yang dipanaskan dengan kompor atau dengan pemanas listrik, tidak termasuk ke dalam pembahasan disini.

Hukum air ini untuk digunakan berthaharah menjadi khilaf di kalangan ulama.

a. Pendapat Yang Membolehkan Mutlak

Pendapat ini mengatakan tidak ada bedanya antara air yang dipanaskan oleh matahari atau air putih biasa. Keduanya sama-sama suci dan mensucikan dan boleh digunakan tanpa ada kemakruhan. Yang berpendapat seperti ini adalah umumnya jumhur mazhab Al-Hanafiyah dan Al-Hanabilah. Bahkan sebagian ulama di kalangan Asy-Syafi'iyah seperti Ar-Ruyani dan Al-Imam An-Nawawi sekali pun juga berpendapat sama.[19]

b. Pendapat Yang Memakruhkan

Pendapat ini cenderung memakruhkan air yang

[19] Al-Majmu' 1 187 dan Al-Mughni 1 18-20

dipanaskan oleh sinar matahari. Di antara mereka yang memakruhkannya adalah mazhab Al-Malikiyah dalam pendapat yang muktamad, sebagian ulama di kalangan mazhab dan sebagian Al-Hanafiyah.

Pendapat yang kedua ini umumnya mengacu kepada atsar dari shahabat Nabi SAW, Umar bin Al-Khattab *radhiyallahu anhu,* yang memakruhkan mandi dengan air yang dipanaskan oleh sinar matahari.

أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الإِغْتِسَالَ بِالمَاءِ المُشَمَّس

Bahwa beliau memakruhkan mandi dengan menggunakan air musyammas (HR. Asy-Syafi'i)[20].

Larangan ini disinyalir berdasarkan kenyataan bahwa air yang dipanaskan lewat sinar matahari langsung akan berdampak negatif kepada kesehatan, sebagaimana dikatakan oleh para pendukungnya sebagai (يورث البرص), yakni mengakibatkan penyakit belang.

لاَ تَفْعَلِي يَا حُمَيْرَاء فَإِنَّهَا يُوْرِثُ البَرَص

Jangan lakukan itu wahai Humaira' karena dia akan membawa penyakit belang. (HR. Ad-Daruquthuny)[21]

Kemakruhan yang mereka kemukakan

[20] Dalil ini bukan hadits Nabi SAW melainkan atsar dari Umar bin Al-Khattab. Al-Imam Asy-Syafi'i menyebutkan hadits ini dalam kitab Al-Umm jilid 1 halaman 3. Namun Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam At-Talkhish jilid 1 halaman 22 menyebutkan bahwa sanad periwayatan atsar ini sangat lemah.

[21] Hadits ini pun disinyalir oleh sebagian muhaqqiq sebagai hadits yang lemah sekali dari segi periwayatannya.

sesungguhnya hanya berada pada wilayah kesehatan, bukan pada wilayah syariah.

Namun mereka yang mendukung pendapat ini, seperti Ad-Dardir menyatakan air *musyammas musakhkhan* ini menjadi makruh digunakan untuk berthaharah, manakala dilakukan di negeri yang panasnya sangat menyengat seperti di Hijaz (Saudi Arabia).

Sedangkan negeri yang tidak mengalami panas yang ekstrim seperti di Mesir atau Rum, hukum makruhnya tidak berlaku.[22]

2.2. Air Musakhkhan Ghairu Musyammasy

Musakhkhan ghairu musyammasy artinya adalah air yang menjadi panas tapi tidak karena terkena sinar matahari langsung.

Al-Malikiyah dan Asy-Syafi'iyah mengatakan bahwa air yang ini tidak makruh untuk digunakan wudhu atau mandi janabah, lantaran tidak ada dalil yang memakruhkan.

Bahkan Al-Imam Asy-Syafi'i *rahimahullah* mengatakan meski air itu menjadi panas lantaran panasnya benda najis, tetap saja air itu boleh digunakan untuk berthaharah.

Namun bila air itu bersuhu sangat tinggi sehingga sulit untuk menyempurnakan wudhu dengan betul-betul meratakan anggota wudhu dan air secara benar-benar (*isbagh*), hukumnya menjadi makruh, bukan karena panasnya tetapi karena tidak bisa

[22] Asy-Syarhush-shaghir 1 16 dan Hasyiyatu Ad-Dasuqi 1 44

isbagh.[23]

3. Pensucian Air

Air yang sudah terkena pencemaran najis masih bisa disucikan kembali, asalkan memenuhi ketentuan atau kriteria yang telah ditetapkan.

Abu Ja'far Al-Hindawani dan Abu Al-Laits mengatakan bila air yang mengandung najis itu mendapat suplai air suci dari luar sedangkan air yang mengandung najis tadi sebagiannya juga keluar, sehingga terjadi aliran atau siklus, maka hukumnya kembali lagi menjadi suci ketika bekas-bekas atau tanda-tanda najis itu sudah hilang. Pada saat itu air itu sudah dianggap air yang mengalir seperti sungai dan sejenisnya.

Abu Bakar Al-A'masy mengatakan bahwa air yang terkena najis dalam suatu wadah harus mendapatkan suplai air suci baru, dimana air yang sebelumnya juga mengalir keluar kira-kira sebanyak tiga kali volume air yang ada sebelumnya. Dalam hal ini dianggap air itu sudah dicuci 3 kali.

Al-Malikiyah mengatakan bahwa air yang najis itu akan kembali menjadi suci manakala dituangkan lagi ke dalamnya air yang baru, sehingga tanda-tanda kenajisannya menjadi hilang.[24]

Di masa sekarang ini, sudah ditemukan teknologi untuk membersihkan air. Air yang kita minum sehari-hari dari produksi perusahaan air minum, umumnya diproduksi dari air yang mengalami

[23] Asy-Syarhul Kabir 1 45

[24] Al-Mausuah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah jilid 39 halaman 374

proses sterilisasi, baik lewat penyulingan atau pun lewat perembesan (osmosis).

Karena pada hakikatnya hasil akhir dari pemurnian air menunjukkan tidak adanya salah satu dari 3 indikator najis, hukumnya kembali kepada hukum asal air, yaitu suci dan mensucikan.

Yang kita jadikan ukuran bukan riwayat air itu, tetapi keadaan fisiknya. Selama tidak ada najisnya, maka air itu ikut hukum dasarnya, yaitu suci dan tidak najis. □

Bab 3

Najis

1. Pengertian

Secara bahasa, an-najasah bermakna kotoran (القذارة). Disebut (تَنَجَّسَ الشَّيْء) maknanya sesuatu menjadi kotor.

Asy-Syafi'iyah mendefinisikan najasah dengan makna : (مستقذرة يمنع الصلاة حيث لا مرخص), kotoran yang menghalangi shalat.[25]

Sedangkan Al-Malikiyah mendefinisikan an-najasah sebagai : (صفة حكمية توجب لموصفها منع استباحة الصلاة به أو فيه), sesuatu yang bersifat hukum yang mewajibkan

[25] Al-Qalyubi alal minhaj jilid 1 halaman 68

dengan sifat itu penghalangan atas shalat dengan sifat itu atau di dalam sifat itu. [26]

An-Najasah dalam bahasa Indonesia sering dimaknai dengan najis. Meski pun secara bahasa Arab tidak identik maknanya. Najis sendiri dalam bahasa Arab ada dua penyebutannya.

Pertama : Najas (نَجَس) maknanya adalah benda yang hukumnya najis.

Kedua : Najis (نَجِس) maknanya adalah sifat najisnya.

An-Najasah (najis) itu lawan dari *thaharah* yang maknanya kesucian.

2. Pembagian Najasah

Jenis-jenis najis oleh mazhab Asy-Syafi'i dibedakan berdasarkan tingkat kesulitan dalam mensucikan atau menghilangkannya.

Ada yang sangat mudah untuk menghilangkan, bahkan meski secara fisik sebenarnya belum hilang tapi secara hukum sudah dianggap suci, cukup dengan melakukan ritual tertentu.

Dan sebaliknya, ada yang sangat berat, bahkan meski secara fisik sebenarnya najis itu sudah hilang, tetapi masih tetap dianggap najis bila belum dilakukan ritual tertentu. Dan yang ketiga, najis yang berada di tengah-tengah.

2.1. Najis Ringan

Najis ringan sering juga diistilahkan dengan

[26] Asy-Syarhul Kabir jilid 1 halaman 32

mukhaffafah (مخففة). Disebut ringan, karena cara mensucikannya sangat ringan, yaitu tidak perlu najis itu sampai hilang. Cukup dilakukan ritual sederhana sekali, yaitu dengan memercikkannya dengan air, dan tiba-tiba benda najis itu berubah menjadi suci.

Satu-satunya najis ini adalah air kencing bayi laki-laki yang belum makan apa pun kecuali air susu ibu. Bila bayi itu perempuan, maka air kencingnya tidak termasuk ke dalam najis ringan, tetapi tetap dianggap najis seperti umumnya. Demikian juga bila bayi laki-laki itu sudah pernah mengkonsumsi makanan yang selain susu ibu, seperti susu kaleng buatan pabrik, maka air kencingnya sudah tidak lagi bisa dikatakan najis ringan.

Semua ini tidak ada alasan ilmiyahnya, karena semata-mata ketentuan ritual dari Allah SWT. Allah SWT sebagai Tuhan, maunya disembah dengan cara itu.

Dasarnya adalah hadits berikut ini :

عَنْ أَبِي اَلسَّمْحِ ﷺ قَالَ: قَالَ اَلنَّبِيُّ ﷺ يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ اَلْجَارِيَةِ وَيُرَشُّ مِنْ بَوْلِ اَلْغُلَامِ

Dari As-Sam'i radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi SAW bersabda,"Air kencing bayi perempuan harus dicuci sedangkan air kencing bayi laki-laki cukup dipercikkan air saja. (HR. Abu Daud, An-Nasai dan Al-Hakim)

2.2. Najis Berat

Najis berat sering diistilahkan sebagai najis *mughalladzhah* (مُغَلَّظة). Disebut najis yang berat karena

tidak bisa suci begitu saja dengan mencuci dan menghilangkannya secara fisik, tetapi harus dilakukan praktek ritual tertentu.

Ritualnya adalah mencuci dengan air sebanyak tujuh kali dan salah satunya dengan tanah. Pencucian 7 kali ini semata-mata hanya upacara ritual. Demikian juga penggunaan tanah, sama sekali tidak dikaitkan dengan manfaatnya. Penggunaan tanah itu tidak diniatkan misalnya untuk membunuh bakteri, virus atau racun tertentu yang terkandung pada najis itu. Tetapi semata-mata hanya ritual dimana Allah SWT ingin disembah dengan cara itu.

Maka penggunaan tanah tidak bisa diganti dengan sabun, deterjen, pemutih, pewangi atau bubuk-bubuk kimawi lainnya yang didesain mengandung zat ini dan itu.

Dasar dari semua ini adalah hadits Rasulullah SAW :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ﷺ طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذْ وَلَغَ فِيهِ اَلْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولاهُنَّ بِالتُّرَابِ – أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ

sucinya wadah air kalian yang diminum anjing adalah dengan mencucinya tujuh kali, salah satunya dengan air. (HR. Muslim)

Dalam mazhab Asy-Syafi'i, najis berat hanya dua saja, yaitu anjing dan babi.

2.3. Najis Pertengahan

Najis yang pertengahan sering disebut dengan

mutawassithah (متوسطة). Disebut pertengahan lantaran posisinya yang ditengah-tengah antara najis ringan dan najis berat.

Untuk mensucikan najis ini cukup dihilangkan secara fisik 'ain najisnya, hingga 3 indikatornya sudah tidak ada lagi. Ketiga indikator itu adalah : warna (لون), rasa (طعم) dan aroma (ريح).

Semua najis yang tidak termasuk ke dalam najis yang berat atau ringan, berarti secara otomatis termasuk ke dalam najis pertengahan ini.

3. Kenajisan Tubuh Manusia

Tubuh manusia pada dasarnya adalah benda yang suci, sebagaimana firman Allah SWT :

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً

Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan. (QS. Al-Isra' : 70)

Bahkan termasuk tubuh orang kafir sekalipun, karena ayat yang menyatakan bahwa orang kafir (musyrik) itu najis sesungguhnya tidak terkait dengan najis secara hakiki atau 'ain, melainkan secara hukmi.

إِنَّمَا الْمُشْرِكِيْنَ نَجَسٌ

Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis (QS. At-Taubah : 28)

Secara hukum thaharah, orang kafir tidak suci dari hadats kecil dan besar, karena mereka tidak berwudhu atau mandi janabah. Sebagian yang lain mengatakan bahwa yang dimaksud najis adalah aqidahnya.[27]

Dasar bahwa tubuh orang kafir itu tidak merupakan najis adalah ketika Nabi SAW menerima utusan dari Tsaqif yang nota bene adalah orang kafir, di dalam masjid.

عَنْ عُثْمَانَ ابْنِ أَبِي العَاصِ ﷺ أَنْزَلَ النَّبِيُّ ﷺ وَفْدَ ثَقِيفٍ فِي الْمَسْجِدِ – رواه أبو داود

Dari Utsman bin Abil Ash bahwa Rasulullah SAW menerima utusan dari Tsaqif di dalam masjid (HR. Abu Daud)

Dengan pandangan para fuqaha ini, apa yang dilakukan oleh sebagian aliran sesat di Indonesia yang menganggap saudara-saudara muslim sebagai orang kafir, telah menyalahi dua hal sekaligus :

Pertama, mengkafirkan sesama muslim.

Dalam pandangan aliran sesat umumnya, semua orang yang tidak bersyahahadat ulang di depan imam mereka, dianggap belum muslim. Tentu saja pandangan ini keliru, karena pada dasarnya setiap orang dilahirkan dalam keadaam muslim, dan akan tetap menjadi muslim tanpa harus bersyahadat lagi.

[27] Al-Iqna' li asy-syarbini al-khatib jilid 1 halaman 30

Adapun syahadat hanya dibutuhkan ketika orang yang kafir mau masuk Islam. Sementara orang yang lahir dari ayah dan ibu yang muslim, lalu tumbuh besar dan dewasa sebagai muslim, tentu saja hukumnya muslim.

Kedua, menganggap orang kafir itu najis

Ini kesalahan mereka yang kedua. Padahal Nabi SAW menerima utusan dari Tsagif yang notabene kafir justru di dalam masjid.

3.1. Darah

Darah manusia itu najis hukumnya, yaitu darah yang mengalir keluar dalam jumlah yang besar dari dalam tubuh. Maka hati, jantung dan limpa tidak termasuk najis, karena bukan berbentuk darah yang mengalir. Sebagaimana firman Allah SWT :

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah; tetapi barangsiapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.(QS. An-Nahl : 115).

Sedangkan hewan air atau hewan yang hidup di laut, yang keluar darah dari tubuhnya secara banyak, tidak najis. Hal itu disebabkan karena ikan itu hukumnya tidak najis meski sudah mati.

Sedangkan darah yang mengalir dari tubuh

muslim yang mati syahid tidak termasuk najis.

3.2. Muntah

Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanbilah mengatakan bahwa ketiga benda ini adalah benda-benda yang najis. Dasarnya karena muntah adalah makanan yang telah berubah di dalam perut menjadi sesuatu yang kotor dan rusak. [28]

Selain itu juga didukung oleh dalil yang lemah seperti hadits berikut ini :

يَا عَمَّارُ إِنَّمَا يُغْسَلُ الثَّوْبُ مِنْ خَمْسٍ مِنَ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ وَالْقَيْءِ وَالدَّمِ وَالْمَنِيِّ

Wahai Ammar, sesungguhnya pakaian itu dicuci oleh sebab salah satu dari 5 hal : kotoran, air kencing, muntah, darah dan mani. (HR. Ad-Daruquthny)[29]

Al-Hanafiyah mengatakan bahwa muntah itu najis manakala memenuhi mulut dalam jumlah yang besar. Sedangkan bila tidak seperti itu hukumnya tetap tidak najis. Ini adalah pendapat yang dipilih dari Abu Yusuf.[30]

Al-Malikiyah mengatakan bahwa muntah itu najis bila telah berubah dari makanan menjadi sesuatu yang lain. [31]

3.3. Kotoran dan Kencing

---

[28] Al-Muhadzdzab jilid 1 halaman 53-54, Minhajut-thalibin jilid 1 halaman 70, Al-Mughni jilid 1 halaman 175-176

[29] Sunan Ad-Daruquthny jilid 2 halaman 18 : Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini kecuali Tsabit bin Hammad dan dia adalah perawi yang sangat lemah.

[30] Fathul Qadir jilid 1 halaman 141, Maraqi Al-Falah halaman 16-18

[31] Hasyiyatu Ad-Dasuqi jilid 1 halaman 151, Jawahirul Iklil jilid 1 halaman 191

Kotoran manusia dan air kencing adalah benda yang najis menurut jumhur ulama.

Dan juga air kencing bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali susu ibunya. Dalilnya adalah hadits berikut ini

عَنْ أُمِّ قَيْسٍ أَنَّهَا أَتَتْ بِابْنٍ لَهَا صَغِيْرٍ لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَبَالَ عَلَىَ ثَوْبِهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَغْسِلْهُ – رواه الجماعة

Dari Ummi Qais ra bahwa dia datang kepada Rasulullah SAW dengan membawa anak laki-lakinya yang belum bisa makan. Bayi itu lalu kencing lalu Rasulullah SAW meminta diambilkan air dan beliau memercikkannya tanpa mencucinya`. (HR. Bukhari 223 dan Muslim 287)

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : بَوْلُ الغُلاَمِ الرَّضِيعِ يُنْضَحُ وَبَوْلُ الجَارِيَةِ يُغْسَلُ قَالَ قَتَادَةَ : وَهَذَا مَالَمْ يُطْعِمَا فَإِذَا طُعِمَا غُسِلاَ جَمِيْعًا – رواه أحمد والترمذي وقال : حديث حسن

Dari Ali bin Abi Thalib ra bahwa Rasulullah SAW bersabda,`Kencing bayi laki-laki itu cukup dengan memercikkanya saja. Sedangkan kencing bayi wanita harus dicuci". Qatadah berkata,"Dan ini bila belum makan apa-apa, tapi bila sudah makan makanan, maka harus dicuci". (HR. Tirmizi)[32]

[32] At-Tirmizy mengatakan hadits ini hasan

3.4. Nanah

Nanah adalah najis dan bila seseorang terkena nanah, harus dicuci bekas nanahnya sebelum boleh untuk melakukan ibadah yang mensyaratkan kesucian (wudhu` atau mandi).

3.5. Mazi dan Wadi

Mazi adalah cairan bening yang keluar akibat percumbuan atau hayalan, keluar dari kemaluan laki-laki biasa. Mazi itu bening dan biasa keluar sesaat sebelum mani keluar. Dan keluarnya tidak deras atau tidak memancar.

Mazi berbeda dengan mani, yaitu bahwa keluarnya mani diiringi dengan *lazzah* atau kenikmatan (ejakulasi), sedangkan mazi tidak.

Wadi adalah cairan yang kental berwarna putih yang keluar akibat efek dari air kencing.

3.6. Jenazah Manusia

Jenazah adalah tubuh manusia muslim atau kafir yang telah kehilangan nyawa. Dalam pandangan jumhur ulama selain Al-Hanafiyah bahwa jenazah muslim atau kafir hukumnya suci.

Sedangkan dalam pandangan Al-Hanafiyah, Ibnu Sya'ban, Ibnu Abil Hakam dan Iyadh, jenazah manusia muslim itu najis, karena itu disyariatkan pemandian jenazah untuk mensucikannya. Sedangkan jenazah orang kafir tetap najis dan tidak bisa disucikan dengan memandikannya.[33]

[33] Hasyiyah Ibnu Abidin jilid 1 halaman 141

3.7. Potongan Anggota Tubuh Manusia

Jumhur ulama umumnya mengatakan bahwa bagian tubuh manusia yang terlepas dari tubuhnya, hukumnya bukan najis. Seperti orang yang mengalami amputasi, maka potongan tubuhnya bukan benda najis. Baik potongan tubuh itu terpisah pada saat masih hidup atau pun pada saat sudah meninggal dunia.

Hal itu lantaran dalam pandangan jumhur ulama bahwa potongan tubuh itu tetap dishalatkan, sehingga dianggap bukan benda najis.

Namun pendapat yang berbeda kita temukan dalam pandangan Al-Qadhi dari Al-Hanabilah yang mengatakan bahwa potongan tubuh manusia itu tidak perlu dishalatkan. Karena potongan tubuh itu dianggap najis dalam pandangannya. [34]

4. Hewan Yang Masih Hidup

Dalam bagian ini kita akan membahas terlebih dahulu tentang kenajisan hewan yang masih hidup.

4.1. Babi (Khinzir)

Al-Hanafiyah, Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah sepakat mengatakan bahwa babi yang masih hidup itu najis pada keseluruhan tubuhnya. Termasuk juga bagian yang terlepas darinya seperti bulu, keringat, ludah dan kotorannya.

Dasarnya adalah firman Allah SWT :

[34] Al-Mughni libni Qudamah jilid 1 halaman 45-46

قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ

Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. (QS. Al-An'am : 145)

Kalau babi hidup dianggap najis apalagi babi yang mati menjadi bangkai. Bahkan meski pun seekor babi disembelih dengan cara yang syar`i, namun dagingnya tetap haram dimakan karena daging itu najis hukumnya.

Meskipun nash dalam Al-Quran Al-Kariem selalu menyebut keharaman daging babi, namun kenajisannya bukan terbatas pada dagingnya saja, namun termasuk juga darah, tulang, lemak, kotoran dan semua bagian dari tubuhnya.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang disebut selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkannya dan tidak melampaui batas, maka tidak ada

dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Baqarah : 173)

Namun pandangan mazhab Al-Malikiyah agak sedikit berbeda. Mereka menganggap 'ain tubuh babi itu tidak najis, lantaran mereka berpegang pada prinsip bahwa hukum asal semua hewan itu suci. [35] Begitu juga dengan ludahnya, dalam pandangan mereka bukan najis.[36]

a. Kulit Babi

Para ulama sepakan bahwa babi yang mati, maka hukum kulitnya tetap najis, meski pun sudah mengalami penyamakan (الدباغ). Sementara hewan-hewan lain yang mati menjadi bangkai, apabila kulitnya disamak, hukumnya menjadi suci kembali.

Dan mazhab Al-Malikiyah yang tidak menganggap babi yang hidup itu najis, ketika bicara tentang kulit babi yang sudah mati, mereka mengatakan hukumnya tetap najis.[37]

Satu-satunya pendapat yang mengatakan bahwa kulit babi itu tidak najis bila telah disamak adalah sebuah riwayat dari Abu Yusuf.[38]

b. Berubah Wujudnya 'Ain Babi

'Ain suatu benda maksudnya adalah wujud fisik, hakikat dan dzat benda itu. 'Ain suatu benda bisa berubah wujud dengan proses tertentu. Misalnya, minyak bumi yang kita pakai untuk bahan bakar,

[35] Asy-Syahushshaghir jilid 1 halaman 43
[36] Al-Kharsyi jilid 1 halaman 119
[37] Al-Majmu' jilid 1 halaman 217
[38] Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah jilid 20 halaman 34

menurut pada ahli dahulu berasal dari hewan atau tumbuhan yang hidup jutaan tahun yang lalu. Disini terjadi perubahan 'ain dari hewan menjadi 'ain minyak bumi.

Proses perubahan 'ain suatu benda menjadi 'ain yang lain disebut (استحالة) *istihalah*.

Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyah mengatakan bahwa benda yang najis apabila telah mengalami perubahan 'ain dengan istihalah, maka pada hakikatnya benda itu sudah berubah wujud, sehingga hukumnya sudah bukan lagi seperti semua, tetapi berubah menjadi suci.

Jadi bila kita ikuti logika pandangan kedua mazhab itu, apabila babi sudah berubah menjadi benda lain, misalnya menjadi tanah, garam, fosil, batu atau benda lainnya yang sama sekali tidak lagi dikenali sebagai babi, maka hukumnya tidak najis.

Dengan logika ini, insulin dan benda-benda kedokteran yang disinyalir berasal dari ekstrak babi, secara nalar telah mengalami perubahan 'ain lewat proses istihalah. Sehingga hukumnya tidak lagi najis.

Namun dalam pandangan mazhab Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah, meski pun benda najis sudah berubah 'ain-nya dan beristihalah menjadi 'ain yang lain, tetap saja hukum najis terbawa serta. Dengan pengecualian dua kasus saja, yaitu penyamakan kulit bangkai dan berubahnya khamar menjadi cuka. Selebihnya, semua perubahan '*ain* tidak berpengaruh pada perubahan hukum, termasuk babi yang diekstrak menjadi insulin dan sebagainya.

c. Nilai Harta dan Kepemilikan Babi

Lantaran babi dikategorikan benda najis secara '*ain*, maka hukumnya berpengaruh kepada hukum kepemilikan dan nilai jualnya.

Para ulama mengatakan bahwa babi itu tidak sah untuk dimiliki karena kenajisannya. Dan berarti juga tidak sah untuk diperjual-belikan. Dalilnya adalah hadits berikut ini :

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ –رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا– أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اَللَّهِ ﷺ يَقُولُ عَامَ اَلْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ: إِنَّ اَللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ اَلْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ. فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ اَلْمَيْتَةِ فَإِنَّهُ تُطْلَى بِهَا اَلسُّفُنُ وَتُدْهَنُ بِهَا اَلْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا اَلنَّاسُ؟ فَقَالَ لا هُوَ حَرَامٌ . ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اَللَّهُ اَلْيَهُودَ إِنَّ اَللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ – مُتَّفَقٌ عَلَيْه

Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu bahwa beliau mendengar Rasulullah SAW berkata pada hari fathu Mekkah,"Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi dan berhala". Seseorang bertanya,"Ya Rasulallah, bagaimana hukumnya dengan minyak (gajih) bangkai? minyak itu berguna untuk mengecat (merapatkan) lambung kapal, juga untuk mengeringkan kulit dan digunakan orang buat bahan bakar lampu". Rasulullah SAW menjawab,"Tidak, tetap haram hukumnya". Kemudian beliau SAW meneruskan,"Semoga Allah memerangi Yahudi ketika diharamkan atas mereka, malah mereka perjual-belikan dan makan keuntungan jual-beli itu. (HR. Bukhari dan Muslim)

Para ulama sepakat, dengan diharamkannya kepemilikan dan jual-beli seorang muslim atas babi, maka apabila ada seorang muslim yang mencuri babi milik orang lain yang muslim, atau menghilangkannya, tidak perlu menggantinya dan juga dipotong tangan meski tetap berdosa. [39]

Namun bila babi itu milik selain muslim, maka hukumnya wajib mengganti atau mengembalikannya, sebagaimana pendapat Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyah.

4.2. Anjing

Para ulama mengatakan bahwa seluruh tubuh anjing merupakan hewan najis berat (***mughallazhah***). Namun ada juga pendapat sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa najis anjing itu hanya air liurnya dan mulutnya saja.

a. Mazhab Al-Hanafiyah

Dalam mazhab Mazhab Al-Hanafiyah[40], yang najis dari anjing hanyalah air liur, mulut dan kotorannya saja. Sedangkan tubuh dan bagian lainnya tidak dianggap najis. Kedudukan anjing sebagaimana hewan yang lainnya, bahkan umumnya anjing bermanfaat banyak buat manusia. Misalnya sebagai hewan penjaga atau pun hewan untuk berburu.

Mengapa demikian ?

Sebab dalam hadits tentang najisnya anjing, yang

[39] Al-Bahrurraiq jilid 5 halaman 55

[40] Lihat kitab Fathul Qadir jilid 1 halaman 64, kitab Al-Badai` jilid 1 halaman 63.

ditetapkan sebagai najis hanya bila anjing itu minum di suatu wadah air. Maka hanya bagian mulut dan air liurnya saja (termasuk kotorannya) yang dianggap najis.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ض أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا شَرِبَ الكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا–متفق عليه

Dari Abi Hurairah ra bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Bila anjing minum dari wadah air milikmu, harus dicuci tujuh kali.(HR. Bukhari dan Muslim).

طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُم إِذَا وَلَغَ فِيْهِ الكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولاَهُنَّ بِالتُّرَابِ

Rasulullah SAW bersabda,"Sucinya wadah minummu yang telah diminum anjing adalah dengan mencucinya tujuh kali dan salah satunya dengan tanah.(HR. Muslim dan Ahmad)

b. Mazhab Al-Malikiyah

Mazhab ini juga mengatakan bahwa badan anjing itu tidak najis kecuali hanya air liurnya saja. Bila air liur anjing jatuh masuk ke dalam wadah air, wajiblah dicuci tujuh kali sebagai bentuk ritual pensuciannya.[41]

c.Mazhab As-Syafi`iyah dan Al-Hanabilah[42]

Kedua mazhab ini sepakat mengatakan bahwa

[41] Asy-Syarhul Kabir jilid 1 halaman 83 dan As-Syarhus-Shaghir jilid 1 halaman 43.

[42] Mughni Al-Muhtaj jilid 1 halaman 78, kitab Kasy-syaaf Al-Qanna` jilid 1 halaman 208 dan kitab Al-Mughni jilid 1 halaman 52.

bukan hanya air liurnya saja yang najis, tetapi seluruh tubuh anjing itu hukumnya najis berat, termasuk keringatnya. Bahkan hewan lain yang kawin dengan anjing pun ikut hukum yang sama pula. Dan untuk mensucikannya harus dengan mencucinya tujuh kali dan salah satunya dengan tanah.

Logika yang digunakan oleh mazhab ini adalah tidak mungkin kita hanya mengatakan bahwa yang najis dari anjing hanya mulut dan air liurnya saja. Sebab sumber air liur itu dari badannya. Maka badannya itu juga merupakan sumber najis. Termasuk air yang keluar dari tubuh itu juga, baik kencing, kotoran dan juga keringatnya.

Pendapat tentang najisnya seluruh tubuh anjing ini juga dikuatkan dengan hadits lainnya :

> *Bahwa Rasulullah SAW diundang masuk ke rumah salah seorang kaum dan beliau mendatangi undangan itu. Di kala lainya, kaum yang lain mengundangnya dan beliau tidak mendatanginya. Ketika ditanyakan kepada beliau apa sebabnya beliau tidak mendatangi undangan yang kedua, beliau bersabda,"Di rumah yang kedua ada anjing sedangkan di rumah yang pertama hanya ada kucing. Dan kucing itu itu tidak najis". (HR. Al-Hakim dan Ad-Daruquthuny).*

Dari hadits ini bisa dipahami bahwa kucing itu tidak najis, sedangkan anjing itu najis.

4.3. Hewan Buas

Hewan buas dalam bahasa Arab disebut dengan *siba'* (السباع). Kita menemukan beberapa hadits yang shahih tentang hewan buas ini, antara lain :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنْ اَلنَّبِيِّ ﷺ قَالَ:كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ اَلسِّبَاعِ فَأَكَلَهُ حَرَامٌ. وَزَادَ: وَكُلُّ ذِي مِخْلَبٍ مِنْ اَلطَّيْرِ- رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda,"Semua hewan yang punya taring dari hewan buas, maka haram hukumnya untuk dimakan". Dan ditambahkan :"Semua yang punya cakar dari unggas" (HR. Muslim)

Keharaman memakan hewan yang bertaring dan cakar maksudnya adalah hewan yang memakan makanannya dengan cara membunuh mangsanya dengan taring atau cakarnya. Bukan sekedar hewan itu punya gigi taring atau kuku. Sapi dan kambing juga punya gigi taring dan kuku, sebagaimana ayam dan burung dara juga punya kuku, yang tidak disebut cakar dari ceker.

Namun meski pun demikian, kalau kita lihat catatan para ulama mazhab, ternyata tetap ada perbedaan pandangan disana sini, yang menandakan mereka belum bulat menyepakati kenajisannya.

Al-Hanafiyah mengatakan bahwa semua hewan buas hukumnya najis, seperti singa, macam, srigala, harimau, kera, termasuk juga burung buas yang memakan bangkai seperti elang (صقر), falcon (شاهن) dan lainnya. [43]

Al-Malikiyah mengatakan bahwa meski pun haram dimakan, namun bukan berarti najis. Karena pada dasarnya semua hewan yang hidup itu pada

[43] Fathul Qadir jilid 1 halaman 74-76

dasarnya tidak najis.[44]

As-Syafi'iyah juga sepedapat bahwa meski haram memakannya, namun mereka mengatakan bahwa semua hewan hidup itu hukumnya tidak najis, kecuali anjing dan babi. Termasuk najis adalah hewan yang lahir dari perkawinan anjing, atau dari perkawinan babi atau dari perkawinan kedua.[45]

5. Bangkai

Al-Jashshash dalam tafsirnya, Ahkamul-Quran, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan bangkai (ميتة) adalah : الحيوان الميت غير المذكى, hewan yang matinya tidak disembelih dengan cara disembelih[46].

Hewan yang menjadi bangkai hukumnya najis., sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran Al-Kariem tentang hukum bangkai

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang disebut selain Allah . Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkannya dan tidak melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha

[44] Al-Qawanin Al-Fiqhiyah halaman 27
[45] Raudhatut-Thalibin jilid 1 halaman 13
[46] Ahkamul Quran lil Al-Jashshash 1 halaman 132

Penyayang.(QS. Al-Baqarah : 173)

قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi karena sesungguhnya semua itu kotor (najis)".(QS. Al-An'am : 145)

Keempat mazhab yaitu Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah telah sampai kepada level ijma' bahwa bangkai itu selain haram dimakan, juga merupakan benda yang berstatus *najasatul 'ain* (نجاسة العين). Maksudnya, dari sisi dzat-nya, bangkai itu memang benda najis. [47]

Ada dua macam kematian bangkai. Pertama, bangkai itu mati oleh sebab tindakan manusia. Dalam hal ini, yang cara penyembelihannya tidak sesuai dengan syariah Islam. Kedua, mati bukan karena tindakan manusia, seperti terbunuh, mati karena tua, atau dimangsa hewan lain, dan seterusnya.

4.1. Disembelih Untuk Selain Allah

Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa yang

[47] Tafsir Al-Fakhrurrazi jilid 5 halaman 19

termasuk bangkai adalah hewan yang disembelih untuk selain Allah, atau juga untuk berhala.

وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ

(Diharamkan bagimu) yang disembelih atas nama selain Allah (QS. Al-Maidah 3)

وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ

(Diharamkan bagimu) yang disembelih utnuk berhala (QS. Al-Maidah 3)

Meski pun ayam itu halal, tetapi jika saat disembelihnya ditujukan untuk selain Allah, maka ayam itu hukumnya adalah bangkai. Termasuk bila disembelih untuk dijadikan sesaji kepada roh-roh tertentu, atau untuk jin dan makhluk halus lainnya.

Daging hewan yang dijadikan persembahan untuk dewa, atau untuk penunggu laut kidul, termasuk dalam bab ini.

4.2. Disembelih Tidak Syar'i

Hewan yang disembelih dengan jalan dipukuli, dibanting, diracun atau ditabrakkkan adalah bangkai. Sebab penyembelihan yang syar'i adalah dengan cara pemutusan aliran darah di leher, baik dengan cara *dzabh* (sembelih) atau pun *nahr* (ditusuk dengan tombak).

Sebagaimana firman Allah SWT :

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ

Dan lakukan shalat untuk tuhanmu dan lakukanlah an-nahr

(penyembelihan). (QS. Al-Kautsar :2)

Namun bila hewan itu mati karena diburu oleh muslim atau ahli kitab, meski dengan tombak, anak panas, peluru atau sesuatu yang melukai badannya, hukumnya bukan termasuk bangkai.

Karena berburu adalah salah satu cara penyembelihan yang syar'i, meski bukan dengan cara penyembelihan. Bahkan di dalam Al-Quran dijelaskan tentang kebolehan berburu dengan menggunakan hewan pemburu yang sudah pasti termasuk hewan buas.

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللّهُ فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُواْ اسْمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

Mereka menanyakan kepadamu: "Apakah yang dihalalkan bagi mereka?". Katakanlah: "Dihalalkan bagimu yang baik-baik dan oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatih nya untuk berburu; kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu . Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu . Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat cepat hisab-Nya.(QS. Al-Maidah : 4)

4.3. Disembelih Kafir Non Kitabi

Hewan yang disembelih oleh orang yang bukan muslim hukumnya adalah bangkai. Penyembelihan yang syar'i mensyaratkan penyembelihnya harus muslim atau setidaknya ahli kitab. Sebagaimana firman Allah SWT :

وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ

Sembelihan ahli kitab itu halal untukmu dan sembelihanmu halal untuk mereka. (QS. Al-Maidah : 5)

Sedangkan bacaan basmalah hanya sunnah bukan merupakan syarat atau kewajiban, sebagaimana dikemukakan oleh mazhab Asy-Syafi'iyah.

4.3. Mati Tanpa Disembelih

Yang termasuk bangkai adalah hewan yang matinya tidak disembelih tetapi mati terbunuh. Ada yang mati karena tercekik, terpukul, jatuh, ditanduk, atau diterkam binatang buas. Termasuk juga hewan yang biarkan mati karena serangan wabah penyakit tertentu.

Sebagaimana firman Allah SWT :

وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ

yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas (QS. Al-Maidah : 3)

Namun bila sebelum mati, hewan itu sempat disembelih secara syar'i, hukumnya bukan bangkai, karena secara sah mati akibat penyembelihan.

إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ

Kecuali yang sempat kamu sembelih. (QS. Al-Maidah : 3)

4.4. Potongan Tubuh Hewan Yang Masih Hidup

Anggota tubuh hewan yang terlepas atau terpotong dari tubuhnya termasuk benda najis dan haram hukumnya untuk dimakan.

4.5. Bangkai Yang Tidak Najis

Ada beberapa jenis bangkai yang hukumnya tidak dianggap sebagai najis. Ketiak-najisannya memang disebutkan langsung di dalam nash yang kuat, sehingga menjadi pengecualian hukum.

a. Lalat dan Nyamuk

Hewan yang tidak punya nafas seperti nyamuk, lalat, serangga dan sejenisnya, tidak termasuk bangkai yang najis. Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW dalam masalah lalat yang jatuh tercebur masuk ke dalam minuman, dimana ada isyarat bahwa lalat itu tidak mengakibatkan minuman itu menjadi najis :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ض قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ ثُمَّ لِيَنْزَعَهُ فَإِنَّ فِي إِحْدَى جَنَاحَيْهِ دَاءٌ وَالأُخْرَى شِفَاءٌ – رواه البخاري

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Bila ada lalat jatuh ke dalam minumanmu, maka tenggelamkanlah kemudian angkat. Karena pada salah satu sayapnya ada penyakit dan salah satunya kesembuhan. (HR. Bukhari)

Meski hadits ini hanya menyebut lalat, namun para ulama mengambil kesimpulan bahwa lalat itu sebagai hewan yang tidak punya darah, mati di dalam gelas minuman, tetapi tidak mengakibatkan najis. Maka hewan lain yang keadaannya mirip dengan lalat, yaitu tidak berdarah, juga punya

hukum yang sama, yaitu tidak dianggap najis.

b. Bangkai Hewan Laut

Semua hewan laut pada dasarnya halal dimakan, oleh karena itu para ulama juga mengatakan bahwa hewan-hewan itu tidak merupakan hewan yang najis, baik dalam keadaan hidup atau mati.

Dasarnya adalah sabda Rasulullah SAW :

عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنْهُ قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّا نَرْكَبُ البَحْرَ وَنَحْمِلُ مَعَنَا القَلِيْلَ مِنَ المَاءِ فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا أَفَنَتَوَضَّأُ بِمَاءِ البَحْرِ ؟ فَقَالَ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم : هُوَ الطَّهُوْرُ مَاؤُهُ الحِلُّ مَيْتَتُهُ – رواه الخمسة .

Dari Abi Hurairah ra bahwa ada seorang bertanya kepada Rasulullah SAW,`Ya Rasulullah, kami mengaruhi lautan dan hanya membawa sedikit air. Kalau kami gunakan untuk berwudhu, pastilah kami kehausan. Bolehkah kami berwudhu dengan air laut ?`. Rasulullah SAW menjawab,`(Laut) itu suci airnya dan halal bangkainya. (HR. Abu Daud 83, At-Tirmizi 79, Ibnu Majah 386, An-Nasai 59, Malik 1/22)[48].

c. Hewan Darat dan Laut (Barma'i)

Para fuqaha' tidak sepakat tentang hukum hewan laut yang dapat bertahan lama hidup di darat, begitu juga sebaliknya, hewan darat yang dapat bertahan lama hidup di air. Istilah yang sering digunakan untuk hewan yang seperti ini adalah barma'i (برمائي), yang merupakan gabungan dari dua kata, barr (برّ)

[48] At-Tirmiy mengatakan bahwa hadits ini hasan shahih

darat dan maa' (ماء) air.

Al-Hanafiyah mengatakan hewan yang asalnya di laut atau air, apabila dia dapat hidup sementara waktu ke daratan dalam waktu yang lama dan mati di darat, hukumnya tetap suci dan tidak najis.

Bahkan meski pun misalnya hewan itu mati di dalam cairan, seperti susu atau cuka, maka dalam murid Abu Hanifah yaitu Muhammad, cuka dan susu itu hukumnya tetap tidak najis, lantaran hewan itu tidak najis. Kecuali bila hewan itu punya darah yang mengalir keluar dan merusak cairan itu, barulah dianggap najis.[49]

Al-Malikiyah mengatakan bahwa hukum hewan laut yang bisa lama hidup di darat sama dengan hewan laut. Dalam hal ini mereka mencontohkan kodok laut dan penyu laut. Keduanya boleh dibilang sebagai hewan laut yang bisa lama bertahan di darat. Keduanya tetap dikatakan sebagai hewan laut, dan kemampuannya bisa bertahan hidup lama di darat tidak mengeluarkannya sebagai hewan laut.

Sehingga hukum-hukum yang berlaku bagi hewan itu sama persis dengan hukum hewan laut 100%. [50]

Asy-Syafi'iyah mengatakan bahwa hewan yang hidup di air dan di darat seperti bebek dan angsa hukumnya halal dimakan, tapi bangkainya tetap tidak halal.

Sedangkan kodok dan kepiting dalam pandangan masyhur mazhab ini termasuk yang haram dimakan.

---

[49] Fathul Qadir jilid 1 halaman57

[50] Asy-Syarhul-shaghir jilid 1 halaman 45

Demikian juga bila hewan itu punya bisa (racun). Termasuk ke dalam yang diharamkan adalah buaya dan kura-kura.[51]

Al-Hanabilah mengatakan bahwa hewan laut yang bisa bertahan hidup lama di darat, seperti kodok dan buaya, bila mati maka termasuk bangkai yang hukumnya najis.

Dan karena tubuh bangkai itu najis, maka bila mati di air yang sedikit, otomatis air yang sedikit itu juga ikut tercemar dengan kenajisannya. Dan bila air itu banyak sekali serta tidak tercemar dengan bangkai itu, maka air itu tidak dianggap terkena najis.[52]

6. Najis Yang Tidak Disepakati Ulama

Meski jumhur ulama mengatakan bahwa khamar itu hukumnya najis, namun ada sebagian dari mereka yang mengatakan bahwa khamar bukan termasuk najis.

Sedangkan istilah najis yang ada dalam ayat Al-Quran Al-Kariem tentang khamar, bukanlah bermakna najis hakiki, melainkan najis secara maknawi.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, berjudi,

[51] Raudhatut-thalibin jilid 3 halaman 275
[52] Al-Mughni libni Qudamah jilid 1 halaman 40

berhala, mengundi nasib dengan panah , adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.(QS. Al-Maidah : 90)

Dan masih banyak lagi benda-benda yang kenajiasannya tidak disepakati para ulama. Misalnya bangkai hewan air atau tidak punya darah, potongan tubuh hewan yang tidak punya darah, kulit bangkai, air kencing bayi, air kencing dan susu hewan yang halal dagingnya, air mani (sperma), mayat manusia, air liur orang tidur, dan seterusnya.

7. Najis-najis Yang Dimaafkan

Najis-najis yang dimaafkan adalah benda yang pada hakikatnya najis atau terkena najis, namun karena kadarnya sangat sedikit atau kecil, sehingga dimaafkan.

Para ulama mengatakan bahwa termasuk ke dalam najis yang dimaafkan adalah najis yang padat (bukan cair) yang hanya sedikit sekali yaitu hanya selebar uang dirham (3,17 gram) atau setara 20 *qirath*.

Sedangkan untuk najis yang berbentuk cair, seluas lebar tapak tangan saja. Namun dalam pandangan mereka, meski najis itu dimaafkan, tetap saja haram melakukan shalat bila badan, pakaian atau tempatnya terkena najis yang dimaafkan

a. Mazhab Al-Hanafiyah

Mereka juga mengatakan bahwa yang termasuk najis yang dimaafkan adalah beberapa tetes air kencing kucing atau tikus yang jatuh ke dalam makanan atau pakaian karena darurat. Juga akibat

percikan najis yang tak terlihat oleh mata telanjang.

b. Mazhab Malik

Mereka mengatakan bahwa yang termasuk najis yang dimaafkan adalah darah manusia atau hewan darat yang sangat sedikit jumlahnya, juga nanah dan muntah yang sedikit. Kira-kira selebar titik hitam pada uang dirham. Baik najis itu berasal dari dirinya atau dari orang lain, termasuk dari hewan. Bahkan termasuk darah dari babi.

Juga air kencing yang sedikit sekali yang keluar tanpa mampu dijaga karena penyakit, termasuk di dalamnya adalah air mazi, mani dan yang keluar dari anus. Juga air kencing anak kecil dan kotorannya buat ibu yang sedang menyusuinya, karena nyaris mustahil tidak terkena sama sekali dari najis yang mungkin hanya berupa percikan atau sisa-sisa yang tak nampak.

c. Mazhab Syafi`i dan Hanbali

Kedua mazhab ini dalam masalah najis yang dimaafkan ini nampak lebih keras, sebab yang dimaafkan bagi mereka hanyalah yang tidak nampak di mata saja. Atau darah nyamuk, kutu, bangsat atau serangga lain yang tidak punya darah cair. Juga sisa bekas berbekam (*hijamah*), bekas lalat, dan lainnya. □

Bab 4

As-Su'ru

1. Pengertian

As-Su'ru adalah sisa yang tertinggal pada sebuah wadah air setelah seseorang atau hewan meminumnya. Dalam masalah fiqih, hal ini menjadi persoalan tersendiri, sebab air itu tercampur dengan ludah hewan tersebut, sementara hewan itu boleh jadi termasuk di antara hewan yang air liurnya najis.

***2. Su'ru* Manusia**

Manusia itu tidak najis, baik manusia itu laki-laki

atau wanita. Termasuk juga wanita yang sedang mendapatkan haidh, nifas atau *istihadhah*. Juga orang yang sedang dalam keadaan junub karena mimpi, mengeluarkan mani atau sehabis melakukan hubungan seksual. Sebab pada dasarnya manusia itu suci. Dasar kesucian tubuh orang yang sedang junub atau haidh adalah hadits berikut ini :

> *Dari Aisyah ra berkata,`Aku minum dalam keadaan haidh lalu aku sodorkan minumku itu kepada Rasulullah SAW. Beliau meletakkan mulutnya pada bekas mulutku. (HR. Muslim)*

Begitu juga hukumnya orang kafir, sisa minumnya itu tetap suci dan tidak merupakan najis. Sebab tubuh orang kafir itu tetap suci meski dia tidak beriman kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW.

Kalau pun ada ungkapan bahwa orang kafir itu najis, maka yang dimaksud dengan najis adalah secara maknawi, bukan secara zhahir atau jasadi. Seringkali orang salah mengerti dalam memahami ayat Al-Quran Al-Kariem berikut ini :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا

> *Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis , maka janganlah mereka mendekati masjidi al-haram sesudah tahun ini. (QS. At-Taubah : 28)*

Dahulu orang-orang kafir yang datang kepada Rasulullah SAW bercampur baur dengan umat Islam. Bahkan ada yang masuk ke dalam masjid.

Namun Rasulullah SAW tidak pernah diriwayatkan memerintahkan untuk membersihkan bekas sisa orang kafir.

Juga ada hadits Abu Bakar berikut ini :

> *Rasulullah SAW diberikan susu lalu beliau meminumnya sebagian, lalu disodorkan sisanya itu kepada a`rabi (kafir) yang ada di sebelah kanannya dan dia meminumnya, lalu disodorkan kepada Abu Bakar dan beliau pun meminumnya (dari wadah yang sama) lalu beliau berkata,`Ke kanan dan ke kanan`.* (HR. Bukhari)

Kecuali bila manusia itu baru saja meminum khamar, maka hukum ludah atau *su'ru*nya menjadi haram.

3. Hukum *Su'ru* Hewan

Hukum su'ru hewan atau air yang telah kemasukkan moncong hewan, sangat tergantung dari hukum hewan itu, apakah hewan itu najis atau tidak. Para ulama lantas membedakannya sesuai dengan kriteria itu.

3.1. *Su'ru* Hewan Yang Halal Dagingnya

Bila hewan itu halal dagingnya maka *su'ru* nya pun halal juga atau tidak menjadikan najis. Sebab ludahnya timbul dari dagingnya yang halal. Maka hukumnya mengikuti hukum dagingnya.

Abu Bakar bin Al-Munzir menyebutkan bahwa para ahli ilmu telah sepakat tentang hal ini. Air yang bekas diminum oleh hewan yang halal dagingnya boleh digunakan untuk berwudhu, mandi janabah atau memberishkan najis.

3.2. *Su'ru* Anjing dan Babi

Anjing dan babi adalah hewan yang najis bahkan termasuk najsi *mughallazhah* atau najis yang berat. Hal ini sudah menjadi kesepakatan semua ulama.

> *Dari Abi Hurairah ra bahwa Rasulullah SAW bersabda,`Bila seekor anjing minum dari wadah milik kalian, maka cucilah 7 kali.* (HR. Bukhari 172, Muslim 279, 90)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنْه أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : إِذَا شَرِبَ الكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا- متفق عليه . ولأحمد ومسلم : طَهُوْرُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيْهِ الكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُوْلاَهُنَّ بِالتُّرَابِ

> *Dari Abi Hurairah ra bahwa Rasulullah SAW bersabda,`Sucinya wadah kalian yang dimasuki mulut anjing adalah dengan mencucinya 7 kali". Dan menurut riwayat Ahmad dan Muslim disebutkan salahsatunya dengan tanah".* (HR. Muslim 279, 91, Ahmad 2/427)

Sedangkan najisnya babi sudah jelas disebutkan di dalam Al-Quran Al-Kariem

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

> *Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang disebut selain Allah . Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak*

menginginkannya dan tidak melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Baqarah : 173)

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالأَزْلامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ

Diharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan yang disembelih untuk berhala. Dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah kefasikan .(QS. Al-Maidah : 3)

قُلْ لاَ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Katakanlah: `Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi karena sesungguhnya semua itu kotor atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha

Penyayang`.(QS. Al-A`nam : 145)

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah; tetapi barangsiapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.(QS. An-Nahl : 115)

3.3. *Su'ru* Kucing

Hukum kucing itu sendiri berbeda-beda dalam pandangan ulama. Sebaigan ulama mengatakan najis dan sebagian ulama lainnya mengatakan tidak najis.

At-Thahawi mengatakan bahwa kucing itu najis karena dagingnya najis bagi kita. Dan karena itu pula maka ludahnya atau sisa minumnya pun hukumnya najis. Sebab dagingnya pun najis.

Namun meski demikian, karena ada dalil yang secara khusus menyebutkan bahwa sisa minum kucing itu tidak najis, maka ketentuan umum itu menjadi tidak berlaku, yaitu ketentuan bahwa semua yang dagingnya najis maka ludahnya pun najis. Minimal khusus untuk kucing.

Dalil yang menyebutkan tidak najisnya ludah kucing itu adalah hadits berikut ini :

إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجِسٍ إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِيْنَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ. رواه الخمسة وقال الترمذي : حديث حسن صحيح

Rasulullah SAW bersabda,"Kucing itu tidak najis, sebab kucing itu termasuk yang berkeliaran di tengah kita". (HR. Abu Daud 75, At-Tirmizy 92, An-Nasai 68, Ibnu Majah 367, Ahmad 5/303)[53].

Sedangkan Al-Kharkhi dan Abu Yusuf mengatakan bahwa *su'ru* kucing itu hukumnya makruh. Alasannya adalah bahwa kucing itu sering menelan atau memakan tikus yang tentu saja mengakibatkan *su'ru*nya saat itu menjadi najis.

Dalam hal ini Abu Hanifah juga sependapat bahwa kucing yang baru saja memakan tikus, maka *su'ru*nya najis. Sedangkan bila tidak langsung atau ada jeda waktu tertentu, maka tidak najis.

Hal ini sesuai dengan hukum *su'ru* manusia yang baru saja meminum khamar, maka ludahnya saat itu menjadi najis.

3.4. *Su'ru* Keledai dan Bagal

Bila sesekor keledai atau bagal minum dari suatu air, maka sisa air itu hukumnya *masykuk* (diragukan) antara halal atau tidak halal untuk digunakan wudhu' dan mandi. Sebab ada beberapa dalil yang saling bertentangan sehingga melahirkan khilaf di kalangan para ulama.

Yang mengharamkan *su'ru* kedua jenis hewan ini berdasarkan ketentuan bahwa bila daging seekor hewan itu najis, maka ludahnya pun ikut menjadi najis. Para ulama mengatakan bahwa daging keledai dan bagal itu najis, maka kesimpulannya mereka yang menajiskan *su'ru* kedua hewan ini adalah najis.

[53] At-Tirmizy mengatakan hadits ini hasan sahih

Sebaliknya, ada pula yang tidak menajiskannya dengan berdasarkan kepada hadits berikut ini :

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﷺ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : أَنَتَوَضَّأُ بِمَا أَفْضَلَتِ الحَمْرُ قَالَ: نَعَمْ وَبِمَا أَفْضَلَتِ السِّبَاعُ كُلُّهَا

Dari Jabir ra dari Rasulullah SAW bahwa beliau ditanya,`Bolehkah kami berwudhu denga air bekas minum keledai?. Rasulullah SAW menajawab,`Ya, boleh,`. (HR. Ad-Daruquthuny 173, Al-Baihaqi 1/329).

4. Perbedaan Pendapat di Kalangan Fuqaha'

Para fuqaha' besar berbeda pendapat dalam masalah hukum *su'ru* hewan. Diantaranya adalah pendapat berikut ini :

a. Imam Abu Hanifah :

Pendapat beliau terhadap masalah *su'ru* hewan ini terbagi menjadi empat besar sesuai dengan jenis hewan tersebut. Sebagaimana yang sudah kami bahas di atas.

b. Al-Imam Malik

Sebaliknya, Al-Imam Malik justru mengatakan bahwa hukum *su'ru* semua jenis hewan itu halal. Tidak pandang apakah hewan itu najis atau tidak.

Sebab beliau berpendapat bahwa untuk menajiskan *su'ru* itu harus ada dalil yang kuat dan sharih, tidak bisa sekedar mengikuti dagingnya yang bila dagingnya halal lalu ludahnya ikut halal atau bila dagingnya haram ludahnya ikut haram.

Buat beliau kaidah seperti ini tidak bisa dijadikan dasar untuk mengharamkan atau menghalalkan sesuatu.

c. Al-Imam Asy-Syafi`i

Beliau berpendapat bahwa semua jenis *su'ru* hewan itu halal dan hanya *su'ru* anjing dan babi saja yang haram.

Dalil yang digunakan oleh mazhab beliau adalah bahwa pada dasarnya Islam tidak memberatkan para pemeluknya. Kecuali bila benar-benar *sharih* dan kuat dalilnya berdasarkan Al-Quran Al-Kariem dan sunnah. Sebab Allah SWT telah berfirman dalam Al-Quran Al-Kariem :

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ

Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan ni`mat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur. (QS. Al-Maidah : 6)

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (QS. Al-Hajj : 78)

Bab 5

Istinja'

1. Pengertian

secara bahasa kata i*stinja'* **(استنجاء)** yang berasal dari bahasa Arab ini bermakna : **menghilangkan kotoran**.

Sedangkan secara istilah ilmu fiqih, kata istinja' ini punya beberapa makna, antara lain :

- menghilangkan najis dengan air.
- menguranginya dengan semacam batu.
- penggunaan air atau batu.
- menghilangkan najis yang keluar dari qubul (kemaluan) dan dubur (pantat).

Selain istilah istinja' ada dua istilah lain yang mirip dan terkait erat, yaitu *istijmar* **(استجمار)** dan *istibra'* **(استبراء)**.

Istijmar adalah menghilangkan sisa buang air dengan menggunakan batu atau benda-benda yang semisalnya.

Sedangkan *istibra`* bermakna menghabiskan sisa kotoran atau air kencing hingga yakin sudah benar-benar keluar semua.

2. Hukum *Istinja'*

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum *istinja'* menjadi dua hukum.

2.1. Wajib

Mereka berpendapat bahwa *istinja'* itu hukumnya wajib ketika ada sebabnya. Dan sebabnya adalah adanya sesuatu yang keluar dari tubuh lewat dua lubang (anus atau kemaluan).

Pendapat ini didukung oleh Al-Malikiyah, Asy-Syafi`iyah dan Al-Hanabilah. Sedangkan dalil yang mereka gunakan adalah hadits Rasulullah SAW berikut ini :

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ قَالَ : إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الغَائِطَ فَلْيَسْتَطِبْ بِثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ فَإِنَّهَا تُجْزِي عَنْهُ .

رواه أحمد والنسائي وأبو داود والدارقطني

Dari Aisyah ra berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Bila

kamu pergi ke tempat buang air, maka bawalah tiga batu untuk membersihkan. Dan cukuplah batu itu untuk membersihkan.(HR. Ahmad, Nasai, Abu Daud, Ad-Daaruquthuni)[54].

Hadits ini bentuknya *amr* atau perintah dan konsekuensinya adalah kewajiban.

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْنِ يَزِيد قَالَ : قِيْلَ لِسَلْمَان : عَلَّمَكُم نَبِيُّكُم كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الخِرَاءَة فَقَالَ سَلْمَان : أَجَلْ نَهَانَا أَنْ نَستَقْبِلَ القِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِي بِاليَمِين أَوْ أَنْ يَسْتَنْجِي أَحَدُنَا بِأَقَلِّ مِنْ ثَلاَثَةَ أَحْجَارٍ أَوْ أَنْ يَسْتَنْجِيَ بِرَجِيْعٍ أَوْ بِعَظَمٍ .

رواه مسلم وأبو داود والترمذي

Dari Abdirrahman bin Yazid ra berkata bahwa telah dikatakan kepada Salman,"Nabimu telah mengajarkan kepada kalian segala sesuatu". Salman berkata,"Benar, beliau telah melarang kita untuk menghadap kiblat ketika berak atau kencing. Juga melarang istinja' dengan tangan kanan dan istinja dengan batu yang jumlahnya kurang dari tiba buah. Dan beristinja' dengan tahi atau tulang. (HR. Muslim, Abu Daud dan Tirmizy)

2.2. Sunnah

Pendapat ini didukung oleh Al-Hanafiyah dan sebagian riwayat dari Al-Malikiyah. Maksudnya adalah ber*istinja'* dengan menggunakan air itu hukumnya bukan wajib tetapi sunnah. Yang penting najis bekas buang air itu sudah bisa dihilangkan meskipun dengan batu atau dengan ber-*istijmar*.

[54] Ad-Daruruquthuni mengatakan isnadnya shahih

Dasar yang digunakan Al-Imam Abu Hanifah dalam masalah kesunnahan *istinja'* ini adalah hadits berikut :

> *Siapa yang beristijmar maka ganjilkanlah bilangannya. Siapa yang melakukannya maka telah berbuat ihsan. Namun bila tidak maka tidak ada keberatan.* (HR. Abu Daud).

Selain itu beliau berpendapat bahwa najis yang ada karena sisa buang air itu termasuk najis yang sedikit. Dan menurut mazhab beliau, najis yang sedikit itu dimaafkan.

Di dalam kitab Sirajul Wahhab milik kalangan mazhab Al-Hanafiyah, *istinja'* itu ada 5 macam, 4 diantaranya wajib dan 1 diantaranya sunnah. Yang 4 itu adalah *istinja'* dari haidh, nifas, janabah dan bila najis keluar dari lubangnya dan melebihi besarnya lubang keluarnya. Sedangkan yang hukumnya sunnah adalah bila najis keluar dari lubangnya namun besarnya tidak melebihi besar lubang itu.

Mengomentari hal ini, Ibnu Najim mengatakan bahwa yang empat itu bukan *istinja'* melainkan menghilangkan hadats, sedangkan yang *istinja`* itu hanyalah yang terakhir saja, yaitu najis yang besarnya sebesar lubang keluarnya najis. Dan itu hukumnya sunnah. Sehingga *istinja'* dalam mazhab Al-Hanafiyah hukumnya sunnah.

3. Praktek *Istinja'* dan adabnya

Mulai dengan mengambil air dengan tangan kiri dan mencuci kemaluan, yaitu pada lubang tempat keluarnya air kencing. Atau seluruh kemaluan bila

sehabis keluar mazi. Kemudian mencuci dubur dan disirami dengan air dengan mengosok-gosoknya dengan tangan kiri. Sedangkan yang termasuk adab-adab istinja' antara lain :

a. Tangan Kiri

Disunnahkan dalam beristinja' menggunakan tangan kiri. Dengan istinja' dengan tangan kanan hukumnya makruh.

Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW :

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّه ﷺ لا يُمْسِكَنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَهُوَ يَبُولُ وَلا يَتَمَسَّحْ مِنْ اَلْخَلاَءِ بِيَمِينِهِ وَلا يَتَنَفَّسْ فِي اَلإِنَاءِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِمُسْلِم

Dari Abi Qatadah ra berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Bila kamu kencing maka jangan menyentuh kemaluannya dengan tangan kanan. Bila buang air besar jangan cebok dengan tangan kanan. Dan jangan minum dengan sekali nafas".(HR. Muttafaq 'alaihi).

b. Istitar

Maksudnya adalah memakai tabir atau penghalang, agar tidak terlihat orang lain. Di zaman kita sekarang ini tentu bertabir atau berpenghalang ini sudah terpenuhi dengan masuk ke dalam kamar mandi yang tertutup pintunya.

Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW :

"Bila kamu buang air hendaklah beristitar (menutup tabir). Bila tidak ada tabir maka menghadaplah ke belakang.(HR. Abu Daud dan Ibnu Majah)

c. Tidak Membaca Allah

Tidak membaca tulisan yang mengandung nama Allah SWT. Juga nama yang diagungkan seperti nama para malaikat. Atau nama nabi SAW. Dalilnya adalah apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW bila masuk ke tempat buang hajat, beliau melepas cincinnya. Sebab di cincin itu terukir kata "Muhammad Rasulullah" yang mengandung *lafdzul Jalalah* atau nama Allah SWT .

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ اَلْخَلاءَ وَضَعَ خَاتَمَهُ

Dari Anas bin Malik ra berkata bahwa Rasulullah SAW bila masuk ke WC meletakkan cincinnya. (HR. Arba'ah)

Namun hadits ini dianggap *ma'lul* oleh sebagian ulama.

d. Tidak Menghadap Kiblat.

Dalilnya adalah hadits Rasulullah SAW,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ : إِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ لِحَاجَتِهِ فَلاَ يَسْتَقْبِلُ القِبْلَةَ وَلاَ يَسْتَدْبِرُهَا رواه أحمد ومسلم

Dari Abu Hurairah ra bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Bila kamu mendatangi tempat buang air, janganlah menghadap kiblat atau membelakanginya. "(HR. Bukhari dan Muslim)

عنَ أَبِي أَيُّوبَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لا تَسْتَقْبِلُوا اَلْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ وَلا بَوْلٍ

وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا

Dari Abu Ayyub radhiyallahu 'anhu,"Janganlah menghadap kiblat saat kencing atau buang hajat, tetapi menghadaplah ke timur atau ke barat" (HR. Sab'ah)

Posisi kiblat di Madinah adalah menghadap ke Selatan, sedangkan membelakangi kiblat berarti menghadap ke Utara. Sedangkan menghadap ke Barat dan Timur, artinya tidak menghadap kiblat dan juga tidak membelakanginya.

Tempat buang air di masa lalu bukan berbentuk kamar mandi yang tertutup melainkan tempat terbuka yang sepi tidak dilalui orang-orang. Sedangkan bila tempatnya tertutup seperti kamar mandi di zaman kita sekarang ini, tidak dilarang bila sampai menghadap kiblat atau membelakanginya. Dasarnya adalah hadits berikut ini.

Dari Jabir ra berkata bahwa Nabi SAW melarang kita menghadap kiblat saat kencing. Namun aku melihatnya setahun sebelum kematiannya menghadap kiblat. (HR.Tirmizy).

Kemungkinan saat itu beliau SAW buang air di ruang yang tertutup yang khusus dibuat untuk buang air.

e. Istibra`

Istibra` adalah menghabiskan sisa kotoran atau air kencing hingga yakin sudah benar-benar keluar semua.

f. Kaki Kiri dan Kanan

Disunnahkan untuk masuk ke tempat buang air

dengan menggunakan kaki kiri. Sedangkan ketika keluar dengan menggunakan kaki kanan.

Serta disunnahkan ketika masuk membaca doa :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اَللَّه ﷺ إِذَا دَخَلَ اَلْخَلاَءَ قَالَ: "اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ اَلْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ" أَخْرَجَهُ اَلسَّبْعَة

Dari Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bila masuk ke tempat buang hajat, beliau mengucap,"Dengan nama Allah, aku berlindung kepada-Mu dari syetan laki dan syetan perempuan. (HR. Sab'ah)

Ketika keluar disunnahkan untuk membaca lafaz :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا أَنَّ اَلنَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ اَلْغَائِطِ قَالَ: "غُفْرَانَكَ" أَخْرَجَهُ اَلْخَمْسَةُ

Dari Aisyah radhiyallahu 'anha bahwa Nabi SAW bila keluar dari tempat buang hajat berkata,"ghufranak". (HR. Khamsah)

g. Tidak Sambil Berbicara

Berbicara ketika buang air adalah hal yang dilarang atau dimakruhkan. Apalagi ngobrol dengan sesama orang yang sedang buang air. Dasar larangannya adalah hadits berikut ini :

وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اَللَّه ﷺ إِذَا تَغَوَّطَ اَلرَّجُلاَن فَلْيَتَوَارَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنْ صَاحِبِهِ وَلا يَتَحَدَّثَا. فَإِنَّ اَللَّهَ يَمْقُتُ عَلَى

ذَلِكَ

Dari Jabir bin Abdillah ra berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Bila dua orang diantara kamu buang air, hendaklah saling membelakangi dan jangan berbicara. Karena sesungguhnya Allah murka akan hal itu.

4. Istijmar

Istijmar sebagaimana disebutkan di muka, arinya adalah beristinja' bukan dengan air tapi dengan menggunakan batu atau benda lain selain air sering disebut dengan istijmar. Ada tiga buah batu yang berbeda yang digunakan untuk membersihkan bekas-bekas yang menempel saat buang air.

Dasarnya adalah hadits Rasulullah SAW :

Dari Abi Hurairah ra bahwa Rasulullah SAW bersabda, `Siapa yang beristijmar (bersuci dengan batu) maka hendaklah berwitir (menggunakan batu sebanyak bilangan ganjil). Siapa yang melaksanakannya maka dia telah berbuat ihsan dan siapa yang tidak melakukannya tidak ada masalah`. (HR. Abu Daud, Ibju Majah, Ahmad, Baihaqi dan Ibnu Hibban).

Dari Aisyah ra bahwa Rasulullah SAW bersabda, `Bila seorang kamu datang ke WC maka bawalah tiga buah batu, karena itu sudah cukup untuk menggantikannya`. (HR. Abu Daud, Baihaqi dan Syafi`i)

`Janganlah salah seorang kamu beristinja' kecuali dengan tiga buah batu`. (HR. Muslim)

Tentang ketentuan apakah memang mutlak harus tiga batu atau tidak, para ulama sedirkit berbeda pendapat.

Pertama, mazhab Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyah mengatakan bahwa jumlah tiga batu itu bukan kewajiban tetapi hanya *mustahab* (sunnah). Dan bila tidak sampai tiga kali sudah bersih maka sudah cukup.

Sedangkan mazhab Asy-Syafi`iyyah dan Al-Hanabilah mengatakan tetap diwajibkan untuk menggunakan batu tiga kali dan harus suci dan bersih. Bila tiga kali masih belum bersih, maka harus diteruskan menjadi empat, lima dan seterusnya.

Sedangkan selain batu, yang bisa digunakan adalah semua benda yang memang memenuhi ketentuan dan tidak keluar dari batas yang disebutkan :

1. Benda itu bisa untuk membersihkan bekas najis.
2. Benda itu tidak kasar seperti batu bata dan juga tidak licin seperti batu akik, karena tujuannya agar bisa menghilangkan najis.
3. Benda itu bukan sesuatu yang bernilai atau terhormat seperti emas, perak atau permata. Juga termasuk tidak boleh menggunakan sutera atau bahan pakaian tertentu, karena tindakan itu merupakan pemborosan.
4. Bendai itu bukan sesuatu yang bisa mengotori seperti arang, abu, debu atau pasir.
5. Benda itu tidak melukai manusia seperti potongan kaca beling, kawat, logam yang tajam, paku.
6. Jumhur ulama mensyaratkan harus benda yang padat bukan benda cair. Namun ulama Al-Hanafiyah membolehkan dengan benda cair

lainnya selain air seperti air mawar atau cuka.

7. Benda itu harus suci, sehingga beristijmar dengan menggunakan tahi / kotoran binatang tidak diperkenankan. Tidak boleh juga menggunakan tulang, makanan atau roti, kerena merupakan penghinaan.

Bila mengacu kepada ketentuan para ulama, maka kertas tissue termasuk yang bisa digunakan untuk istijmar.

Namun para ulama mengatakan bahwa sebaiknya selain batu atau benda yang memenuhi kriteria, gunakan juga air. Agar *istinja'* itu menjadi sempurna dan bersih. □

Bab 6

Wudhu`

1. Pengertian

Kata wudhu' (الوُضوء) dalam bahasa Arab berasal dari kata *al-wadha'ah* (الوَضَاءَة) yang bermakna *al-hasan* (الحسن), yaitu kebaikan. Dan juga sekaligus bermakna *an-andzafah* (النظافة), yaitu kebersihan.

Sementara menurut istilah fiqih, para ulama mazhab mendefinisikan wudhu menjadi beberapa pengertian, antara lain :

Al-Hanafiyah mendefiniskan pengertian wudhu

sebagai

الوضوء : الغسل والمسح على أعضاء مخصوصة

Wudhu adalah : membasuh dan menyapu dengan air pada anggota badan tertentu.[55]

Al-Malikiyah mendefinisikannya sebagai :

الوضوء : طهارة مائية تتعلق بأعضاء مخصوصة –وهي أعضء أربعة– على وجه مخصوص

Wudhu' adalah thaharah dengan menggunakan air yang mencakup anggota badan tertentu, yaitu empat anggota badan, dengan tata cara tertentu. [56]

Asy-Syafi'iyah mendefiniskannya sebagai :

الوضوء : استعمال الماء في أعضاء مخصوصة مفتتحا بالنية

Wudhu' adalah penggunaan air pada anggota badan tertentu dimulai dengan niat.[57]

Hanabilah mendefinisaknnya sebagai :

الوضوء : استعمال ماء طهور في أعضاء أربعة (وهي الوجه واليدان والرأس والرجلان) على صفة مخصوصة في الشرع بأن يأتي بها مرتبة مع باقي الفروض

Wudhu' adalah : penggunaan air yang suci pada keempat anggota tubuh yaitu wajah, kedua tangan, kepala dan kedua kaki, dengan tata cara tertentu

[55] Al-Ikhtiar jilid 1 halaman 7
[56] Asy-Syarhushshaghir wal hasyiatu alaihi jilid 1 halaman 104
[57] Mughni Al-Muhtaj jilid 1 halaman 47

seusai dengan syariah, yang dilakukan secara berurutan dengan sisa furudh.[58]

Sedangkan kata *wadhuu'* (الوَضوء) bermakna air yang digunakan untuk berwudhu'.

Wudhu' adalah sebuah ibadah ritual untuk mensucikan diri dari hadats kecil dengan menggunakan media air. Yaitu dengan cara membasuh atau mengusap beberapa bagian anggota tubuh menggunakan air sambil berniat di dalam hati dan dilakukan sebagai sebuah ritual khas atau peribadatan.

Bukan sekedar bertujuan untuk membersihkan secara fisik atas kotoran, melainkan sebuah pola ibadah yang telah ditetapkan tata aturannya lewat wahyu dari langit dari Allah SWT.

2. Masyru'iyah

Wudhu sudah disyariatkan sejak awal mula turunnya Islam, bersamaan waktunya dengan diwajibkannya shalat di Mekkah, jauh sebelum masa isra' miraj ke langit. Malaikat Jibril *alaihissalam* mengajarkan Nabi SAW gerakan shalat, dan sebelumnya dia mengajarkan tata cara wudhu terlebih dahulu.

Kewajiban wudhu' didasarkan pada Al-Quran Al-Kariem, Sunnah An-nabawiyah dan juga ijma' para ulama.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ

[58] Kasysyaf Al-Qinna jilid 1 halaman 82

وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَين

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan kakimu sampai dengan kedua mata kaki... (QS. Al-Maidah : 6)

Sedangkan dari As-Sunnah An-Nabawiyah, salah satu yang jadi landasan masyruiyah wudhu adalah hadits berikut ini :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لاَ وُضُوْءَ لَهُ وَلاَ وُضُوْءَ لِمَنْ لاَ يَذْكُر اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ . رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه

Dari Abi Hurairah ra bahwa Nabi SAW bersabda,"Tidak ada shalat kecuali dengan wudhu'. Dan tidak ada wudhu' bagi yang tidak menyebut nama Allah. (HR. Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah)

Dan para ulama seluruhnya telah berijma' atas disyariatkannya wudhu buat orang yang akan mengerjakan shalat bilamana dia berhadats.

3. Hukum Wudhu

Hukum wudhu` bisa wajib dan bisa sunnah, tergantung konteks untuk apa kita berwudhu`.

3.1. Fardhu / Wajib

Hukum wudhu` menjadi fardhu atau wajib

manakala seseorang akan melakukan hal-hal berikut ini :

a. Melakukan Shalat

Untuk melakukan shalat diwajibkan berwudhu', baik untuk shalat wajib maupun shalat sunnah. Termasuk juga di dalamnya sujud tilawah. Dalilnya adalah ayat Al-Quran Al-Kariem berikut ini :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَين

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan kakimu sampai dengan kedua mata kaki... (QS. Al-Maidah : 6)

Juga hadits Rasulullah SAW berikut ini :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لاَ وُضُوْءَ لَهُ وَلاَ وُضُوْءَ لِمَنْ لاَ يَذْكُر اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ . رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه

Dari Abi Hurairah ra bahwa Nabi SAW bersabda,"Tidak ada shalat kecuali dengan wudhu'. Dan tidak ada wudhu' bagi yang tidak menyebut nama Allah. (HR. Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah)

Shalat kalian tidak akan diterima tanpa kesucian (berwudhu`) (HR. Bukhari dan Muslim)

b. Menyentuh Mushaf

Jumhur ulama umumnya menyatakan bahwa diharamkan menyentuh mushaf Al-Quran bila seseorang dalam keadaan hadats kecil, atau dalam kata lain bila tidak punya wudhu'.

Al-Malikiyah dan Asy-Syafi'iyah mengatakan bahwa haram bagi orang yang dalam keadaan hadats kecil untuk menyentuh mushaf meski pun dengan alas atau batang lidi.

Sedangkan Al-Hanafiyah meski mengharamkan sentuhan langsung, namun bila dengan menggunakan alas atau batang lidi, hukumnya boleh. Syaratnya, alas atau batang lidi itu suci tidak mengandung najis.

لاَ يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُون

Tidak ada yang menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci. (QS. Al-Waqi`ah : 79)

Serta hadits Rasulullah SAW berikut ini :

عَنْ عَبْد اَللَّه بْنِ أَبِي بَكْرٍ رَحِمَهُ اَللَّهُ أَنَّ فِي اَلْكِتَاب اَلَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اَللَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: أَنْ لاَ يَمَسَّ اَلْقُرْآنَ إِلاَّ طَاهِرٌ

Dari Abdullah bin Abi Bakar bahwa dalam surat yang ditulis oleh Rasulullah SAW kepada 'Amr bin Hazm tertulis : Janganlah seseorang menyentuh Al-Quran kecuali orang yang

suci".(HR. Malik).[59]

Keharaman menyentuh mushaf bagi orang yang berhadats kecil ini sudah menjadi ijma' para ulama yang didukung 4 mazhab utama. [60]

Sedangkan pendapat yang mengatakan tidak haram, yaitu pendapat mazhab Daud Ad-Dzahiri. Dalam pandangan mazhab ini, yang diharamkan menyentuh mushaf hanyalah orang yang berhadats besar, sedangkan yang berhadats kecil tidak diharamkan. Pendapat senada datang dari Ibnu Abbas *radhiyallahuanhu*.

c. Tawaf di Seputar Ka`bah

Jumhur ulama mengatakan bahwa hukum berwudhu` untuk tawaf di ka`bah adalah fardhu. Kecuali Al-Hanafiyah. Hal itu didasari oleh hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

Dari Ibnu Abbas ra bahwa Rasulullah SAW bersabda,`Tawaf di Ka`bah itu adalah shalat, kecuali Allah telah membolehkannya untuk berbicara saat tawaf. Siapa yang mau bicara saat tawaf, maka bicaralah yang baik-baik.(HR. Ibnu Hibban, Al-Hakim dan Tirmizy)

3.2. Sunnah

Sedangkan yang bersifat sunnah adalah bila akan mengerjakan hal-hal berikut ini :

a. Mengulangi wudhu` untuk tiap shalat

---

[59] Malik meriwayatkan hadits ini secara mursal, namun An-Nasa'i dan Ibnu Hibban mengatakan bahwa hadits ini tersambung. Setidaknya hadits ini ma'lul (punya cacat)

[60] Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, Wahbah Az-Zuhaili, jilid 1 halaman 398

Hal itu didasarkan atas hadits Rasulullah SAW yang menyunnahkan setiap akan shalat untuk memperbaharui wudhu` meskipun belum batal wudhu`nya. Dalilnya adalah hadits berikut ini :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتهمْ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ بِوُضُوءٍ , وَمَعَ كُلِّ وُضُوءٍ بِسِوَاكٍ رَوَاهُ أَحْمَدُ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ

Dari Abi Hurairah ra bahwa Rasulullah SAW bersabda,`Seandainya tidak memberatkan ummatku, pastilah aku akan perintahkan untuk berwudhu pada tiap mau shalat. Dan wudhu itu dengan bersiwak. (HR. Ahmad dengan isnad yang shahih)

Selain itu disunnah bagi tiap muslim untuk selalu tampil dalam keadaan berwudhu` pada setiap kondisinya, bila memungkinkan. Ini bukan keharusan melainkah sunnah yang baik untuk diamalkan.

وَلَنْ يُحَافِظ عَلَى الوُضُوءِ إِلاَّ الْمُؤْمِن

Dari Tsauban bahwa Rasulullah SAW bersabda,`Tidaklah menjaga wudhu` kecuali orang yang beriman`. (HR. Ibnu Majah, Al-Hakim, Ahmad dan Al-Baihaqi)

b. Menyentuh Kitab-kitab Syar`iyah

Seperti kitab tafsir, hadits, aqidah, fiqih dan lainnya. Namun bila di dalamnya lebih dominan ayat Al-Quran Al-Kariem, maka hukumnya menjadi

wajib.[61]

c. Ketika Akan Tidur

Al-Hanafiyah, Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah menyatakan bahwa berwuhu ketika akan tidur adalah sunnah, sehingga seorang muslim tidur dalam keadaan suci. Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW :

إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلاَةِ ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شَقِّكَ الأَيْمَن – رواه البخاري و مسلم

Dari Al-Barra` bin Azib bahwa Rasulullah SAW bersabda,`Bila kamu naik ranjang untuk tidur, maka berwudhu`lah sebagaimana kamu berwudhu` untuk shalat. Dan tidurlah dengan posisi di atas sisi kananmu . (HR. Bukhari dan Muslim).

Al-Malikiyah menyatakan bahwa wudhu sebelum tidur hukumnya mustahab. Dan dalam salah satu qaul dalam mazhab itu disebutkan bahwa wudhu' junub disunnahkan sebelum tidur.

Sedangkan Al-Baghawi dari kalangan Asy-Syafi'iyah mengatakan bahwa wudhu menjelang tidur bukan merupakan sesuatu yang mustahab. [62]

d. Sebelum Mandi Janabah

Sebelum mandi janabat disunnahkan untuk berwudhu` terlebih dahulu. Demikian juga disunnahkan berwudhu` bila seorang yang dalam

[61] Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, Wahbah Az-Zuhaili, jilid 1 halaman 362
[62] Al-Majmu' jilid 1 halaman 324

keaaan junub mau makan, minum, tidur atau mengulangi berjimak lagi. Dasarnya adalah sabda Rasulullah SAW :

> *Dari Aisyah ra berkata bahwa Rasulullah SAW bila dalam keadaan junub dan ingin makan atau tidur, beliau berwudhu` terlebih dahulu.* (HR. Ahmad dan Muslim)

> *Dari Aisyah ra berkata bahwa Rasulullah SAW bila ingin tidur dalam keadaan junub, beliau mencuci kemaluannya dan berwudhu` terlebih dahulu seperti wudhu` untuk shalat.* (HR. Jamaah)

Dan dasar tentang sunnahnya berwuhdu bagi suami istri yang ingin mengulangi hubungan seksual adalah hadits berikut ini :

> *Dari Abi Said al-Khudhri bahwa Rasulullah SAW bersabda,`Bila kamu berhubungan seksual dengan istrimu dan ingin mengulanginya lagi, maka hendaklah berwuhdu terlebih dahulu.*(HR. Jamaah kecuali Bukhari)

e. Ketika Marah

Untuk meredakan marah, ada dalil perintah dari Rasulullah SAW untuk meredakannya dengan membasuh muka dan berwudhu`.

> *Bila kamu marah, hendaklah kamu berwudhu`.* (HR. Ahmad dalam musnadnya)

f. Ketika Membaca Al-Quran

Hukum berwudhu ketika membaca Al-Quran Al-Kariem adalah sunnah, bukan wajib. Berbeda dengan menyentuh mushaf menurut jumhur. Demikian juga hukumnya sunnah bila akan membaca hadits Rasulullah SAW serta membaca

kitab-kitab syariah. [63]

Diriwayatkan bahwa Imam Malik ketika meng*imla*`kan pelajaran hadits kepada murid-muridnya, beliau selalu berwudhu` terlebih dahulu sebagai takzim kepada hadits Rasulullah SAW.

g. Ketika Melantunkan Azan dan Iqamat

Para ulama sepakat disunnahkannya wudhu untuk orang yang melakukan adzan. Namun mereka berbeda pendapat bila dilakukan oleh orang yang mengumandangkan iqamat. [64]

h. Dzikir

Keempat mazhab yaitu Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah sepakat disunnahkannya wudhu ketika berdzikir.[65]

i. Khutbah

Jumhur ulama mengatakan bahwa wudhu untuk khutbah hukumnya mustahab. Lantaran Nabi SAW tiap selesai khutbah, langsung melakukan shalat tanpa berwudhu' lagi. Setidaknya, hukumnya menjadi sunnah.

Sedangkan dalam pandangan mazhab Al-Malikiyah dan Asy-Syafi'iyah, berwudhu pada khutbah Jumat merupakan syarat sah. [66]

j. Ziarah Ke Makam Nabi SAW

---

[63] Al-Hawi lil Mawardi jilid 1 halaman 111
[64] Mawahibul Jalil jilid 1 halaman 181
[65] Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah jilid 1 halaman 396
[66] Al-Mughni jilid 1 halaman 307

Para ulama menyepakati bahwa ketika seseorang berziarah ke makam Nabi SAW, maka disunnahkan atasnya untuk berwudhu. Berwudhu yang dilakukan itu merupakan bentuk pentakdzhiman atas diri Rasulullah SAW.

Selain itu karena letaknya hari ini yang berada di dalam masjid, maka secara otomatis, memang sudah disunnahkan untuk berwudhu sebelumnya. [67]

4. Wudhu' Rasulullah SAW

Ada pun tata cara wudhu yang dicontohkan Rasulullah SAW, bisa kita baca dari hadits berikut ini :

عَنْ حُمْرَانَ أَنَّ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ دَعَا بِوَضُوءٍ, فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ, ثُمَّ مَضْمَضَ, وَاسْتَنْشَقَ, وَاسْتَنْثَرَ, ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثَ مَرَّاتٍ, ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ اَلْيُمْنَى إِلَى اَلْمِرْفَقِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ, ثُمَّ اَلْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ, ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ, ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ اَلْيُمْنَى إِلَى اَلْكَعْبَيْنِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ, ثُمَّ اَلْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ, ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اَللَّهِ ﷺ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Humran bahwa Utsman radhiyallahu 'anhu meminta seember air, kemudian beliau mencuci kedua tapak tangannya tiga kali, kemudian berkumur, memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya. Kemudian beliau membasuh wajarnya tiga kali, membasuh tanggan kanannya hingga siku tiga kali, kemudian

[67] Mughni Al-Muhtaj jilid 1 halaman 63

membasuh tanggan kirinya hingga siku tiga kali, kemudian beliau mengusap kepalanya, kemudian beliau membasuh kaki kanannya hingga mata kaki tiga kali, begitu juga yang kiri. Kemudian beliau berkata,"Aku telah melihat Rasulullah SAW berwudhu seperti wudhuku ini. (HR. Bukhari dan Muslim)

Namun kalau dilihat sekilas, hadits ini tentu saja belum merinci tentang rukun wudhu, wajib dan sunnahnya. Semua dikerjakan begitu saja, tanpa dijelaskan detail rincian hukumnya masing-masing.

Untuk mengetahuinya, para ulama butuh mengumpulkan ratusan bahkan ribuan hadits lainnya yang terkait dengan wudhu juga, sehingga akhirnya didapat kesimpulan-kesimpulan, baik terkait dengan rukun, wajib, sunnnah dan hal-hal yang membatalkan wudhu.

5. Rukun Wudhu`

Para ulama berbeda pendapat ketika menyebutkan rukun wudhu. Ada yang menyebutkan 4 saja sebagaimana yang tercantum dalam ayat Quran, namun ada juga yang menambahinya dengan berdasarkan dalil dari Sunnah.

Mazhab Hanafi

Menurut Al-Hanafiyah mengatakan bahwa rukun wudhu itu hanya ada 4 sebagaimana yang disebutkan dalam nash Quran

Mazhab Maliki

Menurut Al-Malikiyah rukun wudhu' itu ada

delapan, yaitu dengan menambahkan dengan keharusan niat, *ad-dalk* yaitu menggosok anggota wudhu`. Sebab menurut beliau sekedar mengguyur anggota wudhu` dengan air masih belum bermakna mencuci atau membasuh. Juga beliau menambahkan kewajiban muwalat.

Mazhab Syafi'i

Menurut As-Syafi`iyah rukun wudhu itu ada 6 perkara. Mazhab ini menambahi keempat hal dalam ayat Al-Quran dengan niat dan tertib yaitu kewajiban untuk melakukannya pembasuhan dan usapan dengan urut, tidak boleh terbolak balik. Istilah yang beliau gunakan adalah harus tertib

Mazhab Hambali

Menurut mazhab Al-Hanabilah jumlah rukun wudhu ada 7 perkara, yaitu dengan menambahkan **niat, tertib** dan **muwalat**, yaitu berkesinambungan. Maka tidak boleh terjadi jeda antara satu anggota dengan anggota yang lain yang sampai membuatnya kering dari basahnya air bekas wudhu`.

Rukun	Hanafi	Maliki	Syafi`i	Hanbali
1. Niat	x	✓	✓	✓
2. Membasuh wajah	✓	✓	✓	✓
3. Membasuh tangan	✓	✓	✓	✓
4. Mengusap kepala	✓	✓	✓	✓
5. Membasuh kaki	✓	✓	✓	✓
6. Tertib	x	x	✓	✓
7. Muwalat	x	✓	x	✓
8. Ad-dalk	x	✓	x	x
Jumlah	**4**	**8**	**6**	**7**

5. 1. Niat Dalam Hati

Niat wudhu' adalah ketetapan di dalam hati seseorang untuk melakukan serangkaian ritual yang bernama wudhu' sesuai dengan apa yang ajarkan oleh Rasulullah SAW dengan maksud ibadah. Sehingga niat ini membedakan antara seorang yang sedang memperagakan wudhu' dengan orang yang sedang melakukan wudhu'.

Kalau sekedar memperagakan, tidak ada niat untuk melakukannya sebagai ritual ibadah. Sebaliknya, ketika seorang berwudhu', dia harus memastikan di dalam hatinya bahwa yang sedang dilakukannya ini adalah ritual ibadah berdasar petunjuk nabi SAW untuk tujuan tertentu.

5.2. Membasuh Wajah

Para ulama menetapkan bahwa batasan wajah seseorang itu adalah tempat tumbuhnya rambut (*manabit asy-sya'ri*) hingga ke dagu dan dari batas telinga kanan hingga batas telinga kiri.

5.3. Membasuh kedua tangan hingga siku

Secara jelas disebutkan tentang keharusan membasuh tangan hingga ke siku. Dan para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud adalah bahwa siku harus ikut dibasahi. Sebab kata (إلى) dalam ayat itu adalah *lintihail ghayah*. Selain itu karena yang disebut dengan tangan adalah termasuk juga sikunya.

Selain itu juga diwajibkan untuk membahasi sela-sela jari dan juga apa yang ada di balik kuku jari. Para ulama juga mengharuskan untuk menghapus kotoran yang ada di kuku bila dikhawatirkan akan

menghalangi sampainya air.

Jumhur ulama juga mewajibkan untuk menggerak-gerakkan cincin bila seorang memakai cincin ketika berwudhu, agar air bisa sampai ke sela-sela cincin dan jari. Namun Al-Malikiyah tidak mengharuskan hal itu.

5.4. Mengusap Kepala

Yang dimaksud dengan mengusap adalah meraba atau menjalankan tangan ke bagian yang diusap dengan membasahi tangan sebelumnya dengan air. Sedangkan yang disebut kepala adalah mulai dari batas tumbuhnya rambut di bagian depan (dahi) ke arah belakang hingga ke bagian belakang kepala.

Al-Hanafiyah mengatakan bahwa yang wajib untuk diusap tidak semua bagian kepala, melainkan sekadar sebagian kepala. Yaitu mulai ubun-ubun dan di atas telinga.

Sedangkan Al-Malikiyah dan Al-Hanabilah mengatakan bahwa yang diwajib diusap pada bagian kepala adalah seluruh bagian kepala. Bahkan Al-Hanabilah mewajibkan untuk membasuh juga kedua telinga baik belakang maupun depannya. Sebab menurut mereka kedua telinga itu bagian dari kepala juga.

Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah : Dua telinga itu bagian dari kepala. Namun yang wajib hanya sekali saja, tidak tiga kali.

Adapun Asy-Syafi`iyyah mengatakan bahwa yang wajib diusap dengan air hanyalah sebagian dari kepala, meskipun hanya satu rambut saja. Dalil yang digunakan beliau adalah hadits Al-Mughirah :

Bahwa Rasulullah SAW ketika berwudhu` mengusap ubun-ubunnya dan imamahnya (sorban yang melingkari kepala).

5.5. Mencuci Kaki Hingga Mata Kaki

Menurut jumhur ulama, yang dimaksud dengan hingga mata kaki adalah membasahi mata kakinya itu juga. Sebagaimana dalam masalah membahasi siku tangan.

Secara khusus Rasulullah SAW mengatakan tentang orang yang tidak membasahi kedua mata kakinya dengan sebutan celaka. Celakalah kedua mata kaki dari neraka.

5.6. Tartib

Yang dimaksud dengan tartib adalah mensucikan anggota wudhu secara berurutan mulai dari yang awal hingga yang akhir. Maka membasahi anggota wudhu secara acak akan menyalawi aturan wudhu. Urutannya sebagaimana yang disebutan dalam nash Quran, yaitu wajah, tangan, kepala dan kaki.

Namun Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyah tidak merupakan bagian dari fardhu wudhu`, melainkan hanya sunnah muakkadah. Akan halnya urutan yang disebutkan di dalam Al-Quran, hal itu bagi mereka tidaklah mengisyaratkan kewajiban urut-urutan. Sebab kata penghubunganya bukan *tsumma* (ثُمَّ) yang bermakna : 'kemudian' atau 'setelah itu'.

Selain itu ada dalil dari Ali bin Abi Thalib yang diriwayatkan :

Aku tidak peduli dari mana aku mulai. (HR. Ad-Daruquthuny)

Juga dari Ibnu Abbas :

Tidak mengapa memulai dengan dua kaki sebelum kedua tangan. (HR. Ad-Daruquthuny)

Namun As-Syafi`i dan Al-Hanabilah bersikeras mengatakan bahwa tertib urutan anggota yang dibasuh merupakan bagian dari fardhu dalam wudhu`. Sebab demikianlah selalu datangnya perintah dan contoh praktek wudhu`nya Rasulullah SAW. Tidak pernah diriwayatkan bahwa beliau berwudhu` dengan terbalik-balik urutannya. Dan membasuh anggota dengan cara sekaligus semua dibasahi tidak dianggap syah.

5.7. Al-Muwalat (Tidak Terputus)

Maksud al-muwalat adalah tidak adanya jeda yang lama ketika berpindah dari membasuh satu anggota wudhu` ke anggota wudhu` yang lainnya. Ukurannya menurut para ulama selama belum sampai mengering air wudhu`nya itu.

Kasus ini bisa terjadi manakala seseorang berwudhu lalu ternyata setelah selesai wudhu`nya, barulah dia tersadar masih ada bagian yang belum sepenuhnya basah oleh air wudhu. Maka menurut yang mewajibkan al-muwalat ini, tidak syah bila hanya membasuh bagian yang belum sempat terbasahkan. Sebaliknya, bagi yang tidak mewajibkannya, hal itu bisa saja terjadi.

5.8. Ad-Dalk

Yang dimaksud dengan ad-dalk adalah mengosokkan tangan ke atas anggota wudhu setelah

dibasahi dengan air dan sebelum sempat kering. Hal ini tidak menjadi kewajiban menurut jumhur ulama, namun khusus Al-Malikiyah mewajibkannya.

Sebab sekedar menguyurkan air ke atas anggota tubuh tidak bisa dikatakan membasuh seperti yang dimaksud dalam Al-Quran.

6. Sunnah-sunnah Wudhu`

Ada pun yang termasuk perbuatan yang sunnah dalam rangkaian ibadah wudhu antara lain :

6.1. Mencuci kedua tangan

Mencuci kedua tangan hingga pergelangan tangan sebelum mencelupkan tangan ke dalam wadah air.

إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا فِي الإِنَاءِ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لاَ يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ

Bila salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, hendaklah dia mencuci kedua tangannya sebelum memasukkannya ke dalam wadah air. Karena kalian tidak tahu dimana tangannya semalam. (HR. Bukhari Muslim Ahmad Nasai Ibnu Majah Abu Daud)

Dalam riwayat lain disebutkan

حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلاَثًا

Hingga dia mencuci tangannya tiga kali.

Menurut pendapat yang lebih kuat, tidak harus sampai mencuci tangannya tiga kali.

Namun kalau menurut pendapat Al-Hanabilah, urusan mencuci kedua tangan ini menjadi wajib hukumnya, yaitu buat mereka berwudhu dan baru bangun dari tidur di malam hari. Sedangkan bila wudhu yang bukan bangun dari tidur di malam hari, mencuci kedua tangan tiga kali hukumnya sunnah.

6.2. Membaca basmalah sebelum berwudhu`

Dasarnya adalah hadits berikut ini :

كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لاَ يُبْدَأُ فِيْهِ بِبِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ: أَقْطَعَ

Segala urusan yang tidak dimulai di dalamnya dengan bismillahirramanirrahim, maka utusan itu terputus.[68]

6.3. Berkumur dan Istinsyaq

Berkumur adalah memasukkan air ke dalam mulut dan dikeluarkan lagi. Sedangkan istilah *istinsyaq* adalah memasukkan air ke hidung dengan tujuan membersihkannya. Mengeluarkannya lagi disebut dengan istilah *istinstar*.

Al-Malikiyah dan Asy-Syafi'iyah mengatakan bahwa hukum berkumur dalam wudhu adalah sunnah bukan wajib. Juga sunnah dalam rangkaian mandi janabah. Dasarnya bahwa berkumur itu bukan wajib tetapi sunnah adalah hadits berikut :

تَوَضَّأْ كَمَا أَمَرَكَ اللَّهُ

Berwudhu'lah kamu sebagaimana Allah perintahkan. (HR. At-

[68] Hadits yang dhaif

Tirmizy)[69]

Hadits ini berlatar-belakang ada seorang dusun yang tidak bisa shalat dan wudhu'. Lantas Rasulullah Saw mengajarkannya dengan singkat tanpa berkumur, kemudian beliau SAW memerintahkan baginya untuk berwudhu seperti itu, yaitu tanpa berkumur.

Selain itu juga karena ayat tentang wudhu yang menyebutkan kewajiban membasuh wajah, dimana isi mulut bukan bagian dari wajah. Sehingga tidak termasuk yang wajib untuk dilakukan.

Al-Hanabilah mengatakan bahwa hukum berkumur dalam wudhu adalah wajib.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُول اللَّه ﷺ قَال : الْمَضْمَضَةُ وَالاِسْتِنْشَاقُ مِنَ الْوُضُوءِ الَّذِي لاَ بُدَّ مِنْهُ

Dari Aisyah radhiyallahuanha bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Berkumur dan istinsyaq pada wudhu adalah yang harus dilakukan. (HR. Ad-Daruquthny)

Selain itu mazhab ini berdalil bahwa dari semua riwayat hadits yang menceritakan teknis wudhu'nya beliau SAW, semuanya selalu disertai dengan berkumur dan istinsyaq.

Al-Hanafiyah dan Al-Hanabilah dalam salah satu pendapatnya mengatakan bahwa berkumur itu wajib untuk mandi janabah tapi sunnah untuk wudhu.

---

[69] Al-Imam An-Nawawi mengatakan bahwa hadits ini adalah dalil yang kuat tentang kesunnahan wudhu.

6.4. Bersiwak

Bersiwak artinya membersihkan gigi atau menggosoknya. Bila dilakukan pada rangkaian wudhu', hukumnya sunnah bahkan sebagian ulama mengatakan hukumnya sunnah muakkadah.

Di antara dalil yang masyhur tentang kesunnahan berwudhu dengan menggosok gigi adalah hadits berikut ini :

لَوْلاَ أَنَّ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُل وُضُوءٍ

Seandainya Aku tidak memberatkan ummatku pastilah aku perintahkan mereka untuk menggosok gigi setiap berwudhu'. (HR. Ahmad)

6.5. Meresapkan Air ke Jenggot

عَنْ أَنَسٍ ﷺ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ أَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ تَحْتَ حَنَكِهِ فَخَلَّل بِهِ لِحْيَتَهُ وَقَالَ هَكَذَا أَمَرَنِي رَبِّيّ

Dari Anas radhiyallahuanhu bahwa Nabi SAW bila berwudhu mengambil secukupnya dari air ke bawah dagunya dan mesesapkan air ke jenggotnya. Beliau bersabda,"Beginilah Tuhanku memerintahkanku. (HR. Abu Daud)

6.6. Membasuh Tiga Kali

Selain mengusap kepala, disunnahkan untuk membasuh masing-masing anggota wudhu' sebanyak tiga kali.

Dalilnya adalah ketika Rasulullah SAW berwudhu dan membasuh masing-masing anggota wudhu' sekali, beliau mengatakan,

"Ini adalah amal yang Allah SWT tidak akan menerimanya kecuali dengan cara ini".

Kemudian beliau wudhu dengan membasuh anggota wudhu masing-masing dua kali dan bersabda :

"Ini yang membuat Allah melipatgandakan amal dua kali lipat"

Kemudian beliau membasuh masing-masing tiga kali dan bersabda :

هَذَا وُضُوئِي وَوُضُوءُ الأَنْبِيَاءَ مِنْ قَبْلِي

Ini adalah wudhu'ku dan wudhu'nya para nabi sebelumku.(HR. Ad-Daruquthuny)

Sedangkan untuk mengusap kepala tidak disunnahkan melakukannya tiga kali, dengan dasar hadits berikut ini :

أَنَّهُ ﷺ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً

Beliau SAW berwudhu dan mengusap kepalanya sekali saja (HR. At-Tirmizy)

6.7. Membasahi seluruh kepala dengan air

Al-Hanafiyah dan Asy-Syafi'iyah mengatakan bahwa disunnahkan untuk mengusap seluruh bagian kepala dengan air, bukan mengguyurnya.

Sedangkan Al-Malikiyah dan Al-Hanabilah mewajibkan untuk meratakan seluruh kepala ketika mengusapnya.

Cara mengusap atau meratakan usapan ke seluruh kepada dengan meletakkan kedua tangan di

depan wajah, sambil menempelkan kedua jari telunjuk dan meletakkan ibu jari pada pelipis. Lalu kedua tangan itu digerakkan mundur ke arah atas dan belakang kepala. Setelah itu arah gerakan kedua tangan itu dikembalikan lagi ke arah semula.

6.8. Membasuh dua telinga

Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah dan Asy-Syafi'iyah mengatakan bahwa disunnahkan untuk membasuh daun telinga luar dan dalam dengan air yang baru. Hal itu karena Rasulullah SAW mempraktekkannya.

6.9. Mendahulukan Kanan

Dalilnya adalah hadits yang shahih sebagai berikut :

إِذَا تَوَضَّأْتُمْ فَابْدَءُوا بِأَيَامِنِكُمْ

Bila kalian berwudhu maka mulailah dari bagian-bagian kananmu. (HR. Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan Al-Baihaqi)

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُحِبُّ التَّيَامُنَ فِي تَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَطَهُوْرِهِ وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ

Rasulullah SAW itu suka mendahulukan bagian kanan ketika memakai sendal, menyisir rambut dan bersuci bahkan dalam semua kesempatan. (HR. Bukhari Muslim)

6.10. Takhlil

Yang dimaksud dengan takhlil adalah *takhlilul-ashabi'*, yaitu membasahi sela-sela jari dengan air. Dalilnya adalah hadits berikut ini :

أَسْبِغِ الْوُضُوءَ وَخَلِّل بَيْنَ الأَصَابِعِ

Ratakanlah wudhu dan basahi sela-sela jari dengan air. (HR. At-Tirmizy)

7. Batalnya Wudhu'

Hal-hal yang bisa membatalkan wudhu' ada 5 perkara.

7.1. Keluarnya Sesuatu Lewat Kemaluan.

Yang dimaksud kemaluan itu termasuk bagian depan dan belakang. Dan yang keluar itu bisa apa saja termasuk benda cair seperti air kencing, mani, wadi, mazi atau apapun yang cair. Juga berupa benda padat seperti kotoran, batu ginjal, cacing atau lainny. Pendeknya apapun juga benda gas seperti kentut. Kesemuanya itu bila keluar lewat dua lubang qubul dan dubur, membuat wudhu' yang bersangkutan menjadi batal.

7.2. Tidur

Tidur yang bukan dalam posisi tamakkun (tetap) di atas bumi. Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW

مَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ –رواه أبو داود وابن ماجة .

Siapa yang tidur maka hendaklah dia berwudhu' (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah)

Tidur yang membatalkan wudhu adalah tidur yang membuat hilangnya kesadaran seseorang. Termasuk juga tidur dengan berbaring atau

bersandar pada dinding. Sedangkan tidur sambil duduk yang tidak bersandar kecuali pada tubuhnya sendiri, tidak termasuk yang membatalkan wudhu' sebagaimana hadits berikut :

عَنْ أَنَسٍ رَضِي الله عنه قَالَ كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهﷺ يَنَامُونَ ثُمَّ يُصَلُّونَ وَلاَ يَتَوَضَّؤُنَ – رواه مسلم – وزاد أبو داود : حَتَّى تَخْفَق رُؤُسُهُم وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ

Dari Anas ra berkata bahwa para shahabat Rasulullah SAW tidur kemudian shalat tanpa berwudhu' (HR. Muslim) - Abu Daud menambahkan : Hingga kepala mereka terkulai dan itu terjadi di masa Rasulullah SAW.

7.3. Hilang Akal

Hilang akal baik karena mabuk atau sakit. Seorang yang minum khamar dan hilang akalnya karena mabuk, maka wudhu' nya batal. Demikian juga orang yang sempat pingsan tidak sadarkan diri, juga batal wudhu'nya. Demikian juga orang yang sempat kesurupan atau menderita penyakit ayan, dimana kesadarannya sempat hilang beberapa waktu, wudhu'nya batal. Kalau mau shalat harus mengulangi wudhu'nya.

7.4. Menyentuh Kemaluan

Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW :

مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ – رواه أحمد والترمذي

Siapa yang menyentuh kemaluannya maka harus berwudhu (HR. Ahmad dan At-Tirmizy)[70]

Para ulama kemudian menetapkan dari hadits ini bahwa segala tindakan yang masuk dalam kriteria menyentuh kemaluan mengakibatkan batalnya wudhu. Baik menyentuh kemaluannya sendiri atau pun kemaluan orang lain. Baik kemaluan laki-laki maupun kemaluan wanita. Baik kemaluan manusia yang masih hidup atau pun kemauan manusia yang telah mati (mayat). Baik kemaluan orang dewasa maupun kemaluan anak kecil. Bahkan para ulama memasukkan dubur sebagai bagian dari yang jika tersentuh membatalkan wudhu.

Namun para ulama mengecualikan bila menyentuh kemaluan dengan bagian luar dari telapak tangan, dimana hal itu tidak membatalkan wudhu'.

7.5. Menyentuh kulit lawan jenis

Menyentuh kulit lawan jenis yang bukan mahram (mazhab As-Syafi'iyah) termasuk hal yang membatalkan wudhu.

Di dalam mazhab Asy-Syafi'iyah, menyentuh kulit lawan jenis yang bukan mahram termasuk yang membatalkan wudhu'. Namun hal ini memang sebuah bentuk khilaf di antara para ulama. Sebagian mereka tidak memandang demikian.

Sebab perbedaan pendapat mereka didasarkan

[70] Al-Bukhari mengomentari hadits ini sebagai hadits yang paling shahih dalam masalah ini. Dan Al-Hakim mengatakan bahwa hadits ini shahih berdasarkan syarat dari Bukhari dan Muslim

pada penafsiran ayat Al-Quran yaitu :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, sedang kamu dalam keadaan junub , terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik ; sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pema'af lagi Maha Pengampun. (QS. An-Nisa : 23)

a. Pendapat Yang Membatalkan

Sebagian ulama mengartikan kata 'menyentuh' sebagai kiasan yang maksudnya adalah jima` (hubungan seksual). Sehingga bila hanya sekedar bersentuhan kulit, tidak membatalkan wuhu`.

Ulama kalangan As-Syafi`iyah cenderung mengartikan kata 'menyntuh' secara harfiyah, sehingga menurut mereka sentuhan kulit antara laki-

laki dan wanita yang bukan mahram itu membatalkan wudhu`.

Menurut mereka, bila ada kata yang mengandung dua makna antara makna hakiki dengan makna kiasan, maka yang harus didahulukan adalah makna hakikinya. Kecuali ada dalil lain yang menunjukkan perlunya menggunakan penafsiran secara kiasan.

Dan Imam Asy-Syafi`i nampaknya tidak menerima hadits Ma`bad bin Nabatah dalam masalah mencium.

Namun bila ditinjau lebih dalam pendapat-pendapat di kalangan ulama Syafi`iyah, maka kita juga menemukan beberapa perbedaan. Misalnya, sebagian mereka mengatakan bahwa yang batal wudhu`nya adalah yang sengaja menyentuh, sedangkan yang tersentuh tapi tidak sengaja menyentuh, maka tidak batal wudhu`nya.

Juga ada pendapat yang membedakan antara sentuhan dengan lawan jenis non mahram dengan pasangan (suami istri). Menurut sebagian mereka, bila sentuhan itu antara suami istri tidak membatalkan wudhu`.

b. Pendapat Yang Tidak Membatalkan

Dan sebagian ulama lainnya lagi memaknainya secara harfiyah, sehingga menyentuh atau bersentuhan kulit dalam arti fisik adalah termasuk hal yang membatalkan wudhu`. Pendapat ini didukung oleh Al-Hanafiyah dan juga semua salaf dari kalangan shahabat.

Sedangkan Al-Malikiyah dan jumhur pendukungnya mengatakan hal sama kecuali bila

sentuhan itu dibarengi dengan syahwat (*lazzah*), maka barulah sentuhan itu membatalkan wudhu`.

Pendapat mereka dikuatkan dengan adanya hadits yang memberikan keterangan bahwa Rasulullah SAW pernah menyentuh para istrinya dan langsung mengerjakan shalat tanpa berwudhu` lagi.

> *Dari Habib bin Abi Tsabit dari Urwah dari Aisyah ra dari Nabi SAW bahwa Rasulullah SAW mencium sebagian istrinya kemudian keluar untuk shalat tanpa berwudhu`". Lalu ditanya kepada Aisyah,"Siapakah istri yang dimaksud kecuali anda ?". Lalu Aisyah tertawa.(HR. Turmuzi Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Majah dan Ahmad).* □

Bab 7

Tayammum

1. Pengertian

Secara bahasa, tayammum itu maknanya adalah (القصد) *al-qashdu,* yaitu bermaksud.

Sedangkan secara syar`i maknanya adalah bermaksud kepada tanah atau penggunaan tanah untuk bersuci dari hadats kecil maupun hadats besar. Caranya dengan menepuk-nepuk kedua tapak tangan ke atas tanah lalu diusapkan ke wajah dan kedua tangan dengan niat untuk bersuci dari hadats.

Tayammum berfungsi sebagai pengganti wudhu` dan mandi janabah sekaligus. Dan itu terjadi pada saat air tidak ditemukan atau pada kondisi-kondisi lainnya yang akan kami sebutkan. Maka bila ada seseorang yang terkena janabah, tidak perlu bergulingan di atas tanah, melainkan cukup baginya untuk bertayammum saja. Karena tayammum bisa menggantikan dua hal sekaligus, yaitu hadats kecil dan hadats besar.

2. Masyru`iyah

Syariat Tayammum dilandasi oleh dalil-dalil syar`i baik dari Al-Quran, Sunnah dan Ijma`.

2.1. Dalil Al-Quran

Allah SWT telah berfirman di dalam Al-Quran Al-Kariem tentang kebolehan bertayammum pada kondisi tertentu bagi umat Islam.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلاَ جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىَ تَغْتَسِلُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّن الْغَآئِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, sedang kamu dalam keadaan junub , terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit

atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik ; sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pema`af lagi Maha Pengampun.(QS. An-Nisa : 43)

2.2. Dalil Sunnah

Selain dari Al-Quran Al-Kariem, ada juga landasan syariah berdasarkan sunnah Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang pensyariatan tayammum ini.

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : جُعِلَتْ الأَرْضُ كُلُّهَا لِي وَلأُمَّتِي مَسْجِدًا وَطَهُورًا ، فَأَيْنَمَا أَدْرَكَتْ رَجُلاً مِنْ أُمَّتِي الصَّلاَةُ فَعِنْدَهُ مَسْجِدُهُ وَعِندَهُ طَهُوْرُهُ – رواهما أحمد

Dari Abi Umamah ra bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Telah dijadikan tanah seluruhnya untukkku dan ummatku sebagai masjid dan pensuci. Dimanapun shalat menemukan seseorang dari umatku, maka dia punya masjid dan media untuk bersci. (HR. Ahmad 5 : 248)

2.3. Ijma`

Selain Al-Quran dan Sunnah, tayammum juga dikuatkan dengan landasan ijma` para ulama muslimin yang seluruhnya bersepakat atas adanya *masyru`iyah* tayammum sebagai pengganti wudhu`.

3. Tayammum Khusus Milik Umat Muhammad SAW

Salah satu kekhususan umat Nabi Muhammad SAW dibandingkan dengan umat lainnya adalah

disyariatkannya tayammum sebagai pengganti wudhu` dalam kondisi tidak ada air atau tidak mungkin bersentuhan dengan air.

Di dalam agama samawi lainnya, tidak pernah Allah SWT mensyariatkan tayammum. Jadi tayammum adalah salah satu ciri agama Islam yang unik dan tidak ditemukan bandingannya di dalam Nasrani atau Yahudi.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّه رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ اَلنَّبِيَّ ﷺ قَالَ: أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ وَجُعِلَتْ لِي اَلْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا, فَأَيُّمَا رَجُلٍ أَدْرَكَتْهُ اَلصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ– رواه البخاري ومسلم

Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu 'anhu bahwa Nabi SAW bersabda,"Aku diberikan lima perkara yang tidak diberikan kepada seorang nabi sebelumku : Aku ditolong dengan dimasukkan rasa takut sebulan sebelumnya, dijadikan tanah sebagai masjid dan media bersuci, sehingga dimanapun waktu shalat menemukan seseorang, dia bisa melakukannya. (HR. Bukhari dan Muslim)

4. Hal-hal Yang Membolehkan Tayammum

4.1. Tidak Adanya Air

Dalam kondisi tidak ada air untuk berwudhu` atau mandi, seseorang bisa melakukan tayammum dengan tanah. Namun ketiadaan air itu harus dipastikan terlebih dahulu dengan cara mengusahakannya. Baik dengan cara mencarinya

atau membelinya.

Dan sebagaimana yang telah dibahas pada bab air, ada banyak jenis air yang bisa digunakan untuk bersuci termasuk air hujan, embun, es, mata air, air laut, air sungai dan lain-lainnya. Dan di zaman sekarang ini, ada banyak air kemasan dalam botol yang dijual di pinggir jalan, semua itu membuat ketiadaan air menjadi gugur.

Bila sudah diusahakan dengan berbagai cara untuk mendapatkan semua jenis air itu namun tetap tidak berhasil, barulah tayammum dengan tanah dibolehkan.

Dalil yang menyebutkan bahwa ketiadaan air itu membolehkan tayammum adalah hadits Rasulullah SAW berikut ini :

عَنْ عُمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي سَفَرٍ فَصَلَّى بِالنَّاسِ فَإِذَا هُوَ بِرَجُلٍ مُعْتَزِلٍ فَقَالَ : مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ ؟ قَالَ : أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ وَلاَ مَاء ، قَالَ : عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ - متفق عليه

Dari Imran bin Hushain ra berkata bahwa kami pernah bersama Rasulullah SAW dalam sebuah perjalanan. Belaiu lalu shalat bersama orang-orang. Tiba-tiba ada seorang yang memencilkan diri (tidak ikut shalat). Beliau bertanya,"Apa yang menghalangimu shalat ?". Orang itu menjawab,"Aku terkena janabah". Beliau menjawab,"Gunakanlah tanah untuk tayammum dan itu sudah cukup". (HR. Bukhari 344 Muslim 682)

Bahkan ada sebuah hadits yang menyatakan

bahwa selama seseorang tidak mendapatkan air, maka selama itu pula dia boleh tetap bertayammum, meskipun dalam jangka waktu yang lama dan terus menerus.

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ : اجْتَوَيْتُ الْمَدِيْنَةَ فَأَمَرَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ بِإِبِلٍ فَكُنْتُ فِيْهَا ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ : هَلَكَ أَبُو ذَرٍّ ، قَالَ : مَا حَالُكَ ؟ قَالَ : كُنْتُ أَتَعَرَّضُ لِلْجَنَابَةِ وَلَيْسَ قُرْبِي مَاء ، فَقَالَ : إِنَّ الصَّعِيْدَ طَهُوْرٌ لِمَنْ لَمْ يَجِدْ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِيْنَ - رواه أحمد وأبو داود والأثرم وهذا لفظه

Dari Abi Dzar ra bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Tanah itu mensucikan bagi orang yang tidak mendapatkan air meski selama 10 tahun". (HR. Abu Daud, Tirmizi, Nasa`i, Ahmad).

4.2. Sakit

Kondisi yang lainnya yang membolehkan seseorang bertayammum sebagai penggati wudhu` adalah bila seseorang terkena penyakit yang membuatnya tidak boleh terkena air. Baik sakit dalam bentuk luka atau pun jenis penyakit lainnya.

Tidak boleh terkena air itu karena ditakutnya akan semakin parah sakitnya atau terlambat kesembuhannya oleh sebab air itu. Baik atas dasar pengalaman pribadi maupun atas advis dari dokter atau ahli dalam masalah penyakit itu. Maka pada saat itu boleh baginya untuk bertayammum.

Dalilnya adalah hadits Rasulullah SAW berikut ini :

عَنْ جَابِرٍ قَالَ : خَرَجْنَا فِي سَفَرٍ فَأَصَابَ رَجُلاً مِنَّا حَجَرٌ فَشَجَّهُ فِي رَأْسِهِ ثُمَّ احْتَلَمَ ، فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ هَلْ تَجِدُونَ لِي رُخْصَةً فِي التَّيَمُّمِ ؟ فَقَالُوا : مَا نَجِدُ لَكَ رُخْصَةً وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ ، فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ ، فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ أَخْبَرَ بِذَلِكَ ، فَقَالَ : قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللهُ ، أَلاَ سَأَلُوا إِذَا لَمْ يَعْلَمُوا ؟ فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ ، إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ, وَيَعْصِبَ عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً, ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ رواه أبو داود والدارقطني

Dari Jabir ra berkata,"Kami dalam perjalanan, tiba-tiba salah seorang dari kami tertimpa batu dan pecah kepalanya. Namun (ketika tidur) dia mimpi basah. Lalu dia bertanya kepada temannya,"Apakah kalian membolehkan aku bertayammum ?". Teman-temannya menjawab,"Kami tidak menemukan keringanan bagimu untuk bertayammum. Sebab kamu bisa mendapatkan air". Lalu mandilah orang itu dan kemudian mati (akibat mandi). Ketika kami sampai kepada Rasulullah SAW dan menceritakan hal itu, bersabdalah beliau,"Mereka telah membunuhnya, semoga Allah memerangi mereka. Mengapa tidak bertanya bila tidak tahu ? Sesungguhnya obat kebodohan itu adalah bertanya. Cukuplah baginya untuk tayammum ...(HR. Abu Daud 336, Ad-Daruquthuny 719).

4.3. Suhu Sangat Dingin

Dalam kondisi yang teramat dingin dan menusuk tulang, maka menyentuh air untuk berwudhu adalah sebuah siksaan tersendiri. Bahkan bisa

menimbulkan madharat yang tidak kecil. Maka bila seseorang tidak mampu untuk memanaskan air menjadi hangat walaupun dengan mengeluarkan uang, dia dibolehkan untuk bertayammum.

Di beberapa tempat di muka bumi, terkadang musim dingin bisa menjadi masalah tersendiri untuk berwudhu`, jangankan menyentuh air, sekedar tersentuh benda-benda di sekeliling pun rasanya amat dingin. Dan kondisi ini bisa berlangsung beberapa bulan selama musim dingin.

Tentu saja tidak semua orang bisa memiliki alat pemasan air di rumahnya. Hanya kalangan tertentu yang mampu memilikinya. Selebihnya mereka yang kekurangan dan tinggal di desa atau di wilayah yang kekurangan, akan mendapatkan masalah besar dalam berwudhu` di musim dingin. Maka pada saat itu bertayammum menjadi boleh baginya.

Dalilnya adalah *taqrir* Rasulullah SAW saat peristiwa beliau melihat suatu hal dan mendiamkan, tidak menyalahkannya.

احْتَلَمْتُ فِي لَيْلَة بَارِدَة شَدِيْدَة البَرْد ، فَأَشْفَقْتُ إِن اغْتَسَلْتُ أَن أَهْلَك فَتَيَمَّمْتُ ثُمَّ صَلَّيْتُ بِأَصْحَابِي صَلاَةَ الصُّبْحِ ، فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلىَ رَسُول اللهِ ﷺ ذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : يَا عَمْرُو صَلَّيتَ بِأَصْحَابِكَ وَأَنْتَ جُنُب؟ فَقُلْتُ : ذَكَرْتُ قَوْلَ اللهُ تَعَالىَ (وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُم إِنَّ اللهُ كَانَ بِكُم رَحِيْمًا) فَتَيَمَّمْتُ ثُمَّ صَلَّيْتُ ، فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وسلم وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا

Dari Amru bin Al-`Ash ra bahwa ketika beliau diutus pada perang Dzatus Salasil berakta,"Aku mimpi basah pada malam yang sangat dingin. Aku yakin sekali bila mandi pastilah celaka. Maka aku bertayammum dan shalat shubuh mengimami teman-temanku. Ketika kami tiba kepada Rasulullah SAW, mereka menanyakan hal itu kepada beliau. Lalu beliau bertanya,"Wahai Amr, Apakah kamu mengimami shalat dalam keadaan junub ?". Aku menjawab,"Aku ingat firman Allah [Janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih kepadamu], maka aku tayammum dan shalat". (Mendengar itu) Rasulullah SAW tertawa dan tidak berkata apa-apa. (HR. Ahmad, Al-hakim, Ibnu Hibban dan Ad-Daruquthuny).

4.4. Air Tidak Terjangkau

Kondisi ini sebenarnya bukan tidak ada air. Air ada tapi tidak bisa dijangkau. Meskipun ada air, namun bila untuk mendapatkannya ada resiko lain yang menghalangi, maka itupun termasuk yang membolehkan tayammum.

Misalnya takut bila dia pergi mendapatkan air, takut barang-barangnya hilang, atau beresiko nyawa bila mendapatkannya. Seperti air di dalam jurang yang dalam yang untuk mendapatkannya harus turun tebing yang terjal dan beresiko pada nyawanya.

Atau juga bila ada musuh yang menghalangi antara dirinya dengan air, baik musuh itu dalam bentuk manusia atau pun hewan buas. Atau bila air ada di dalam sumur namun dia tidak punya alat untuk menaikkan air. Atau bila seseorang menjadi tawanan yang tidak diberi air kecuali hanya untuk minum.

4.5. Air Tidak Cukup

Kondisi ini juga tidak mutlak ketiadaan air. Air sebenarnya ada namun jumlahnya tidak mencukupi. Sebab ada kepentingan lain yang jauh lebih harus didahulukan ketimbang untuk wudhu`. Misalnya untuk menyambung hidup dari kehausan yang sangat.

Bahkan para ulama mengatakan meski untuk memberi minum seekor anjing yang kehausan, maka harus didahulukan memberi minum anjing dan tidak perlu berwudhu` dengan air. Sebagai gantinya, bisa melakukan tayammum dengan tanah.

4.6. Habisnya Waktu

Dalam kondisi ini, air ada dalam jumlah yang cukup dan bisa terjangkau. Namun masalahnya adalah waktu shalat sudah hampir habis. Bila diusahakan untuk mendaptkan air, diperkirakan akan kehilangan waktu shalat. Maka saat itu demi mengejar waktu shalat, bolehlah bertayammum dengan tanah.

5. Tanah Yang Bisa Dipakai Tayammum

Dibolehkan bertayammum dengan menggunakan tanah yang suci dari najis. Dan semua tanah pada dasarnya suci. Tanah itu bukan benda najis dan tidak akan berubah menjadi najis kecuali nyata-nyata terkena atau tercampur benda najis.

Sebab di dalam Al-Quran disebutkan dengan istilah ***sha`idan thayyiba*** (صعيدا طيبا) yang artinya disepakati ulama sebagai apapun yang menjadi

permukaan bumi, baik tanah atau sejenisnya.

Para ulama mengatakan bahwa apa pun yang menjadi permukaan tanah, baik itu tanah merah, tanah liat, padang pasir, bebatuan, aspal, semen dan segalanya, termasuk dalam kategori tanah yang suci.

Yang tidak boleh digunakan adalah tanah yang tidak suci. Misalnya, tanah yang mengandung najis bekas kubangan dan tempat penampungan kotoran manusia atau hewan.

6. Cara Tayammum

Ada dua versi tata cara tayammum yang berbeda di tengah para ulama. Perbedaan itu terkait dengan jumlah tepukan, apakah sekali tepukan atau dua kali. Dan juga perbedaan dalam menetapkan batasan tangan yang harus diusap.

Perbedaan ini didasarkan pada *ta'arudh al-atsar* (perbedaan nash) dan juga perbedaan dalam menggunakan qiyas.

6.1. Cara Pertama

Al-Hanafiyah dan Asy-Syafi'iyah dalam qaul jadidnya mengatakan bahwa tayammum itu terdiri dari dua tepukan. Tepukan pertama untuk wajah dan tepukan kedua untuk kedua tangan hingga siku.[71]

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ وَابْنِ عُمَرَ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: التَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ:

[71] Al-Badai' jilid 1 halaman 46, Tabyinul Haqaiq jilid 1 halaman 38, Al-Muhadzdzab jilid 1 halaman 32

ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ

Dari Abi Umamah dan Ibni Umar radhiyallahuanhuma bahwa Nabi SAW bersabda,"Tayammum itu terdiri dari dua tepukan. Tepukan pada wajah dan tepukan pada kedua tangan hingga siku. (HR. Ahmad dan Abu Daud)

Meski ada yang mengatakan hadits ini dhaif, namun bahwa siku itu juga harus terkena tayammum, tidak semata-mata didasarkan pada hadits ini saja.

Dalil lainnya adalah karena tayammum itu pengganti wudhu. Ketika membasuh tangan dalam wudhu diharuskan sampai ke siku, maka ketika menepuk tangan di saat tayammum, siku pun harus ikut juga.

6.2. Cara Kedua

Menurut Al-Malikiyah dan Al-Hanabilah[72], termasuk juga penapat Asy-syafi'iyah dalam qaul qadimnya, tayammum itu hanya terdiri dari satu tepukan saja, yang dengan satu tepukan itu diusapkan ke wajah langsung ke tangan hingga kedua pergelangan, tidak sampai ke siku.

Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW :

عَنْ عَمَّار ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي التَّيَمُّمِ: ضَرْبَةٌ وَاحِدَةٌ لِلْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ

Dari Ammar radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW berkata

[72] Asy-Syahush-shaghir jilid 1 halaman 194-198, Al-Qawanin Al-Fiqhiyah jilid 1halaman 38, Al-Mughni jilid 1 halaman244-245, Kasysyaf Al-Qinna jilid 1 halaman 200-205.

tentang tayammum,"Stu kali tepukan di wajah dan kedua tangan. (HR. Ahmad dan Ashabus-sittah)

Di dalam hadits ini memang tidak secara tegas disebutkan batas tangan yang harus diusap. Ketegasan batasan itu justru terdapat di dalam hadits lain yang sudah disinggung sebelumnya.

عَنْ عَمَّار قَالَ : أَجْنَبْتُ فَلَم أَصُب المَاء فَتَمَعَّكْتُ فِي الصَّعِيد وَصَلَّيتُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِي ﷺ فَقَالَ : إِنَّمَا يَكْفِيْكَ هَكَذَا وَضَرَبَ النَّبِيُّ ﷺ بِكَفَّيْهِ الأَرْضَ وَنَفَخَ فِيْهِمَا ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيهِ - متفق عليه . وفي لفظ : إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَضْرِبَ بِكَفَّيكَ فِي التُّرَابِ ثُمَّ تَنْفُخُ فِيْهِمَا ثُمَّ تَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَكَ وَكَفَّيْكَ إِلَى الرِصْغَيْنِ رواه الدارقطني

Dari Ammar ra berkata,"Aku mendapat janabah dan tidak menemukan air. Maka aku bergulingan di tanah dan shalat. Aku ceritakan hal itu kepada Nabi SAW dan beliau bersabda,"Cukup bagimu seperti ini : lalu beliau menepuk tanah dengan kedua tapak tangannya lalu meniupnya lalu diusapkan ke wajah dan kedua tapak tangannya. (HR. Bukhari dan Muslim)

Dalam lafadz lainnya disebutkan :

Cukup bagimu untuk menepuk tanah lalu kamu tiup dan usapkan keduanya ke wajah dan kedua tapak tanganmu hingga pergelangan. (HR. Ad-Daruquthuny)

7. Batalnya Tayammum

7.1. Segala Yang Membatalkan Wudhu`

Segala yang membatalkan wudhu` sudah tentu membatalkan tayammum. Sebab tayammum adalah pengganti dari wudhu`. Maka segala yang membatalkan wudhu, secara otomatis menjadi hal yang juga membatalkan tayammum.

Di antaranya terkena najis, keluarnya sesuatu lewat kemaluan, tidur, hilang akal, menyentuh kemaluan dan sentukan kulit lain jenis yang bukan mahram dalam pendapat Asy-Syafi'iyah.

7.2. Ditemukannya Air

Bila ditemukan air, maka tayammum secara otomatis menjadi gugur. Yang harus dilakukan adalah berwudhu dengan air yang baru saja ditemukan.

Yang jadi masalah bila seseorang bertayammum lalu shalat dan telah selesai dari shalatnya, tiba-tiba dia mendapatkan air dan waktu shalat masih ada. Apa yang harus dilakukannya ?

Para ulama mengatakan bahwa tayammum dan shalatnya itu sudah syah dan tidak perlu untuk mengulangi shalat yang telah dilaksanakan. Sebab tayammumnya pada saat itu memang benar, lantaran memang saat itu dia tidak menemukan air. Sehingga bertayammumnya sah. Dan shalatnya pun sah karena dengan bersuci tayammum. Apapun bahwa setelah itu dia menemukan air, kewajibannya untuk shalat sudah gugur.

Namun bila dia tetap ingin mengulangi shalatnya, dibenarkan juga. Sebab tidak ada larangan untuk melakukannya. Dan kedua kasus itu pernah terjadi bersamaan pada masa Rasulullah SAW.

عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الخُدْرِي قَالَ خَرَجَ رَجُلاَنِ فِي سَفَرٍ فَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاءُ فَتَيَمَّمَا صَعِيدًا طَيِّبًا فَصَلَّيَا ثُمَّ وَجَدَا المَاءَ فِي الوَقْتِ فَأَعَادَ أَحَدُهُمَا الوُضُوءَ وَالصَّلاَةَ وَلَم يُعِد الآخَر ثُمَّ أَتَيَا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَذَكَرَا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لِلَّذِي لَمْ يُعِد : أَصَبْتَ السُّنَّةَ وَأَجْزَأَتْكَ صَلاَتَكَ وَقَالَ لِلَّذِي تَوَضَّأَ وَأَعَادَ : لَكَ الأَجْرُ مَرَّتَيْنِ

Dari Abi Said Al-Khudhri ra berkata bahwa ada dua orang bepergian dan mendapatkan waktu shalat tapi tidak mendapatkan air. Maka keduanya bertayammum dengan tanah yang suci dan shalat. Selesai shalat keduanya menemukan air. Maka seorang diantaranya berwudhu dan mengulangi shalat, sedangkan yang satunya tidak. Kemudian keduanya datang kepada Rasulullah SAW dan menceritakan masalah mereka. Maka Rasulullah SAW berkata kepada yang tidak mengulangi shalat,"Kamu sudah sesuai dengan sunnah dan shalatmu telah memberimu pahala". Dan kepada yang mengulangi shalat,"Untukmu dua pahala". (HR. Abu Daud 338 dan An-Nasa`i 431)

7.3 Hilangnya Penghalang

Bila halangan untuk mendapatkan air sudah tidak ada, maka batallah tayammum. □

Bab 8

Mandi Janabah

1. Pengertian

Mandi dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *al-ghusl* (الغسل). Kata ini memiliki makna yaitu menuangkan air ke seluruh tubuh.

Sedangkan secara istilah, para ulama menyebutkan definisinya yaitu :

استعمال ماء طهور في جميع البدن على وجه مخصوص بشروط وأركان

Memakai air yang suci pada seluruh badan dengan tata cara

tertentu dengan syarat-syarat dan rukun-rukunnya.[73]

Adapun kata Janabah dalam bahasa Arab bermakna jauh (الْبُعْدُ) dan lawan dari dekat (ضِدُّ القرَابَة).

Sedangkan secara istilah fiqih, kata janabah ini menurut Al-Imam An-Nawawi *rahimahullah* berarti :

تطلق الجنابة في الشرع على من أنزل المني وعلى من جامع وسمي جنبا لأنه يجتنب الصلاة والمسجد والقراءة ويتباعد عنها

Janabah secara syar'i dikaitkan dengan seseorang yang keluar mani atau melakukan hubungan suami istri, disebut bahwa seseorang itu junub karena dia menjauhi shalat, masjid dan membaca Al-Quran serta dijauhkan atas hal-hal tersebut.[74]

Mandi Janabah sering juga disebut dengan istilah 'mandi wajib'. Mandi ini merupakan tatacara ritual yang bersifat *ta`abbudi* dan bertujuan menghilangkan hadats besar.

2. Hal-hal Yang Mewajibkan Mandi Janabah

Para ulama menetapkan paling tidak ada 6 hal yang mewajibkan seseorang untuk mandi janabah. Tiga hal di antaranya dapat terjadi pada laki-laki dan perempuan. Tiga lagi sisanya hanya terjadi pada perempuan.

2.1. Keluar Mani

Keluarnya air mani menyebabkan seseorang mendapat janabah, baik dengan cara sengaja

[73] Kasysyaf Al-Qinna' jilid 1 halaman 139
[74] Al-Majmu' jilid 2 halaman159

(masturbasi) atau tidak. Dasarnya adalah sabda Rasulullah SAW berikut ini :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله تعالى عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَاءُ مِنْ الْمَاءِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ , وَأَصْلُهُ فِي الْبُخَارِيِّ

Dari Abi Said Al-Khudhri ra berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Sesungguhnya air itu (kewajiban mandi) dari sebab air (keluarnya sperma). (HR. Bukhari dan Muslim)

Namun ada sedikit berbedaan pandangan dalam hal ini di antara para fuqaha'.

Mazhab Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah dan Al-Hanabilah mensyaratkan keluarnya mani itu karena syahwat atau dorongan gejolak nafsu, baik keluar dengan sengaja atau tidak sengaja. Yang penting, ada dorongan syahwat seiring dengan keluarnya mani. Maka barulah diwajibkan mandi janabah.

Sedangkan mazhab Asy-syafi'iyah memutlakkan keluarnya mani, baik karena syahwat atau pun karena sakit, semuanya tetap mewajibkan mandi janabah. [75]

Sedangkan air mani laki-laki itu sendiri punya ciri khas yang membedakannya dengan wadi dan mazi :

- Dari aromanya, air mani memiliki aroma seperti aroma 'ajin (adonan roti). Dan seperti telur bila telah mengering.
- Keluarnya dengan cara memancar, sebagaimana firman Allah SWT : من ماء دافق
- Rasa lezat ketika keluar dan setelah itu syahwat

[75] Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah jilid 16 halaman 49

jadi mereda.

Mani Wanita

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ -وَهِيَ اِمْرَأَةُ أَبِي طَلْحَةَ- قَالَتْ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! إِنَّ اَللَّهَ لَا يَسْتَحِي مِنْ اَلْحَقِّ فَهَلْ عَلَى اَلْمَرْأَةِ اَلْغُسْلُ إِذَا اِحْتَلَمَتْ ؟ قَالَ: نَعَمْ. إِذَا رَأَتِ اَلْمَاءَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْه

Dari Ummi Salamah radhiyallahu anha bahwa Ummu Sulaim istri Abu Thalhah bertanya,"Ya Rasulullah, sungguh Allah tidak mau dari kebenaran, apakah wanita wajib mandi bila keluar mani? Rasulullah SAW menjawab,"Ya, bila dia melihat mani keluar". (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadits ini menegaskan bahwa wanita pun mengalami keluar mani, bukan hanya laki-laki.

2.2. Bertemunya Dua Kemaluan

Yang dimaksud dengan bertemunya dua kemaluan adalah kemaluan laki-laki dan kemaluan wanita. Dan istilah ini disebutkan dengan maksud persetubuhan (*jima'*). Dan para ulama membuat batasan : dengan lenyapnya kemaluan (masuknya) ke dalam *faraj* wanita, atau faraj apapun baik faraj hewan.

Termasuk juga bila dimasukkan ke dalam dubur, baik dubur wanita ataupun dubur laki-laki, baik orang dewasa atau anak kecil. Baik dalam keadaan hidup ataupun dalam keadaan mati. Semuanya mewajibkan mandi, di luar larangan perilaku itu.

Hal yang sama berlaku juga untuk wanita, dimana bila farajnya dimasuki oleh kemaluan laki-laki, baik dewasa atau anak kecik, baik kemaluan manusia maupun kemaluan hewan, baik dalam

keadaan hidup atau dalam keadaan mati, termasuk juga bila yang dimasuki itu duburnya. Semuanya mewajibkan mandi, di luar masalah larangan perilaku itu.

Semua yang disebutkan di atas termasuk hal-hal yang mewajibkan mandi, meskipun tidak sampai keluar air mani. Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW berikut ini :

عَنْ عَائشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : إِذَا الْتَقَى الْخَتَانَانِ أَوْ مَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ وَجَبَ الْغُسْلُ فَعَلْتُهُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ فَاغْتَسَلْنَا

Dari Aisyah ra berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Bila dua kemaluan bertemu atau bila kemaluan menyentuh kemaluan lainnya, maka hal itu mewajibkan mandi janabah. Aku melakukannya bersama Rasulullah SAW dan kami mandi.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ – وَزَادَ مُسْلِمٌ " : وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ "

Dari Abi Hurairah ra berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Bila seseorang duduk di antara empat cabangnya kemudian bersungguh-sungguh (menyetubuhi), maka sudah wajib mandi. (HR. Muttafaqun 'alaihi).

Dalam riwayat Muslim disebutkan : "Meski pun tidak keluar mani"

2.3. Meninggal

Seseorang yang meninggal, maka wajib atas orang lain yang masih hidup untuk memandikan jenazahnya. Dalilnya adalah sabda Nabi Saw tentang orang yang sedang ihram tertimpa kematian :

اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ

Rasulullah SAW bersabda,"Mandikanlah dengan air dan daun bidara`. (HR. Bukhari dan Muslim)

2.4. Haidh

Haidh atau menstruasi adalah kejadian alamiyah yang wajar terjadi pada seorang wanita dan bersifat rutin bulanan. Keluarnya darah haidh itu justru menunjukkan bahwa tubuh wanita itu sehat. Dalilnya adalah firman Allah SWT dan juga sabda Rasulullah SAW :

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah: "Haid itu adalah kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang tobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. (QS. Al-Baqarah : 222)

إِذَا أَقْبَلَت الحَيْضُ فَدَعِي الصَّلاَةَ فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرَهَا فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي –رواه التخاري ومسلم

Nabi SAW bersabda,`Apabila haidh tiba, tingalkan shalat, apabila telah selesai (dari haidh), maka mandilah dan shalatlah. (HR Bukhari dan Muslim)

2.5. Nifas

Nifas adalah darah yang keluar dari kemaluan seorang wanita setelah melahirkan. Nifas itu mewajibkan mandi janabah, meski bayi yang dilahirkannya itu dalam keadaan mati. Begitu berhenti dari keluarnya darah sesudah persalinan atau melahirkan, maka wajib atas wanita itu untuk mandi janabah.

Hukum nifas dalam banyak hal, lebih sering mengikuti hukum haidh. Sehingga seorang yang nifas tidak boleh shalat, puasa, thawaf di baitullah, masuk masjid, membaca Al-Quran, menyentuhnya, bersetubuh dan lain sebagainya.

2.6. Melahirkan

Seorang wanita yang melahirkan anak, meski anak itu dalam keadaan mati, maka wajib atasnya untuk melakukan mandi janabah. Bahkan meski saat melahirkan itu tidak ada darah yang keluar. Artinya, meski seorang wanita tidak mengalami nifas, namun tetap wajib atasnya untuk mandi janabah, lantaran persalinan yang dialaminya.

Sebagian ulama mengatakan bahwa '*illat* atas wajib mandinya wanita yang melahirkan adalah

karena anak yang dilahirkan itu pada hakikatnya adalah mani juga, meski sudah berubah wujud menjadi manusia.

Dengan dasar itu, maka bila yang lahir bukan bayi tapi janin sekalipun, tetap diwajibkan mandi, lantaran janin itu pun asalnya dari mani.

3. Fardhu Mandi Janabah

Untuk melakukan mandi janabah, maka ada dua hal yang harus dikerjakan karena merupakan rukun/pokok:

3.1. Niat

إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّات

Semua perbuatan itu tergantung dari niatnya. (HR Bukhari dan Muslim)

3.2. Menghilangkan Najis

Menghilangkan najis dari badan sesungguhnya merupakan syarat sah mandi janabah. Dengan demikian, bila seorang akan mandi janabah, disyaratkan sebelumnya untuk memastikan tidak ada lagi najis yang masih menempel di badannya.

Caranya bisa dengan mencucinya atau dengan mandi biasa dengan sabun atau pembersih lainnya. Adapun bila najisnya tergolong najis berat, maka wajib mensucikannya dulu dengan air tujuh kali dan salah satunya dengan tanah.

Untuk itu sangat dianjurkan sebelum mandi janabah dilakukan, mandi terlebih dahulu seperti

biasa, dengan sabun dan lain-lainnya, agar dipastikan semua najis dan kotoran telah hilang. setelah itu barulah mandi janabah hanya dengan air saja.

3.3. Meratakan Air

Seluruh badan harus rata mendapatkan air, baik kulit maupun rambut dan bulu. Baik akarnya atau pun yang terjuntai. Semua penghalang wajib dilepas dan dihapus, seperti cat, lem, pewarna kuku atau pewarna rambut bila bersifat menghalangi masuknya air.

Rambut yang dicat dengan menggunakan bahan kimiawi yang sifatnya menutup atau melapisi rambut, dianggap belum memenuhi syarat. Sehingga cat itu harus dihilangkan terlebih dahulu.

Demikian juga bila di kulit masih tersisa lem yang bersifat melapisi kulit, harus dilepas sebelum mandi agar kulit tidak terhalang dari terkena air.

Sedangkan pacar kuku (*hinna'*) dan tato, tidak bersifat menghalangi sampainya air ke kulit, sehingga tetap sah mandinya, lepas dari masalah haramnya membuat tato.

Termasuk yang dianggap tidak menghalangi air terkena kulit adalah tinta pemilu, dengan syarat tinta itu tidak menutup atau melapisi kulit, tinta itu hanya sekedar mewarnai saja.

4. Sunnah Mandi Janabah

Rasulullah SAW telah memberikan contoh hidup bagaimana sebuah ritual mandi janabah pernah

beliau lakukan, lewat laporan dari istri beliau, ibunda mukminin, Aisyah *radhiyallahu ta'ala anha*.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ ﷺ إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ اَلْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَأْخُذُ اَلْمَاءَ فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أُصُولِ اَلشَّعْرِ ثُمَّ حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Aisyah RA berkata,`Ketika mandi janabah, Nabi SAW memulainya dengan mencuci kedua tangannya, kemudian ia menumpahkan air dari tangan kanannya ke tangan kiri lalu ia mencuci kemaluannya kemudia berwudku seperti wudhu` orang shalat. Kemudian beliau mengambil air lalu memasukan jari-jari tangannya ke sela-sela rambutnya, dan apabila ia yakin semua kulit kepalanya telah basah beliau menyirami kepalnya 3 kali, kemudia beliau membersihkan seluruh tubhnya dengan air kemudia diakhir beliau mencuci kakinya ***(HR Bukhari/248 dan Muslim/316)***

Dari 'Aisyah radliyallahu anha dia berkata, "Jika Rasulullah SAW mandi karena janabah, maka beliau mencuci kedua tangan, kemudian wudlu' sebagaimana wudlu beliau untuk sholat, kemudian beliau menyela-nyela rambutnya dengan kedua tangan beliau, hingga ketika beliau menduga air sudah sampai ke akar-akar rambut, beliau mengguyurnya dengan air tiga kali, kemudian membasuh seluruh tubuhnya". 'Aisyah berkata, "Aku pernah mandi bersama Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam dari satu bejana, kami mencibuk dari bejana itu semuanya." ***(HR. Bukhari dan Muslim)***

Dari kedua hadits di atas, kita bisa rinci sebagai

berikut :

4.1. Mencuci Kedua Tangan

Pertama sekali yang harus dilakukan ketika mandi janabah adalah mencuci kedua tangan. Mencuci kedua tangan ini bisa dengan tanah atau sabun, lalu dibilas sebelum dimasukkan ke wajan tempat air.

4.2. Mencuci Dua Kemaluan

Caranya dengan menumpahkan air dari tangan kanan ke tangan kiri dan dengan tangan kiri itulah kemaluan dan dubur dicuci dan dibersihkan.

4.3. Membersihkan Najis

Selain dua kemaluan, juga disunnahkan terlebih dahulu untuk membersihkan semua najis yang sekiranya masih melekat di badan.

4.4. Berwudhu

Setelah semua suci dan bersih dari najis, maka disunnahkan untuk berwudhu sebagaimana wudhu' untuk shalat. Jumhur ulama mengatakan bahwa disunnahkan untuk mengakhirkan mencuci kedua kaki. Maksudnya, wudhu' itu tidak pakai cuci kaki, cuci kakinya nanti setelah mandi janabah usai.

4.5. Sela-sela Jari

Di antara yang dianjurkan juga adalah memasukan jari-jari tangan yang basah dengan air ke sela-sela rambut, sampai ia yakin bahwa kulit kepalanya telah menjadi basah

4.6. Menyiram kepala

Sunnah juga untuk menyiram kepala dengan 3 kali siraman sebelum membasahi semua anggota badan.

4.7. Membasahi Seluruh Badan

Ketika mandi dan membasahi semua bagian badan, ada keharusan untuk meratakannya. Jangan sampai ada anggota badan yang tidak terbasahi air. Misalnya, kalau ada orang yang memakai pewarna rambut atau kuku yang sifatnya menghalangi tembusnya air, maka mandi itu menjadi tidak sah.

Tergantung jenis pewarnanya, kalau tembus air atau menyatu menjadi bagian dari rambut atau kuku, tentu tidak mengapa. Tetapi kalau tidak tembus dan menghalangi, maka mandinya tidak sah. Sebelum mandi harus dihilangkan terlebih dahulu.

4.9. Mencuci kaki

Disunnahkan berwudhu di atas tanpa mencuci kaki, tetapi diakhirkan mencuci kakinya. Dengan demikian, mandi janabah itu juga mengandung wudhu yang sunnah. Walau pun tanpa berwudhu' sekalipun, sebenarnya mandi janabah itu sudah mengangkat hadts besar dan kecil sekaligus.

5. Mandi Sunnah

Selain untuk `mengangkat` hadats besar, maka mandi janabah ini juga bersifat sunnah -bukan kewajiban-untuk dikerjakan (meski tidak berhadats besar), terutama pada keadaan berikut:

6.1. Shalat Jumat

Mandi janabah disunnahkan untuk dikerjakan jika seseorang akan melakukan ibadah Shalat Jumat. Hukumnya sunnah dan bukan wajib. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah SAW :

مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالغُسْلُ أَفْضَل – رواه الجماعة

Orang yang berwudhu' pada hari Jumat maka hal itu baik, namun bila dia mandi, maka mandi lebih utama. (HR. Jamaah)

عَنْ عائشَةَ ض قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ص يَغْتَسِلُ مِنْ أَرْبَعَةٍ : مِنَ الجَنَابَةِ وَيَوْمِ الجُمُعَةِ وَمِنَ الحِجَامَةِ وَمِنَ غَسْلِ المَيِّتِ.–رواه أحمد و أبو داود والبيهقي وصححه ابن خزيمة

Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Nabi SAW mandi pada empat kesempatan : karena janabah, hari Jumat, hijamah dan memandikan mayit. (HR. Ahmad, Abu Daud, Al-Baihaki dan Ibnu Khuzaemah menshahihkannya)

Disunnahkannya mandi di hari Jumat berlangsung sejak terbitnya matahari hingga zawal (masuk waktu shalat Jumat). Sedangkan mandi janabah setelah usai shalat Jumat, tidak ada kesunnahannya secara khusus.

Sunnahnya mandi janabah di hari Jumat hanya berlaku bila tidak mengalami hal-hal yang mewajibkan mandi janabah. Sedangkan mereka yang memang mengalami hal-hal yang mewajibkan mandi, tentu hukumnya wajib. Misalnya orang yang

kelur mani karena mimpi di hari Jumat, maka wajiblah atasnya mandi janabah sebagaimana sabda Rasulullah SAW berikut ini :

غُسْلُ الجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلىَ كُلِّ مُحْتَلِمٍ – رواه السبعة

Mandi Jumat hukumnya wajib bagi orang yang mimpi (keluar mani) (HR. Sab'ah)

6.2. Shalat hari Raya Idul Fithr dan Idul Adha

Dalam melaksanakan Shalat Idul Fithr dan Idul Adha juga disunnahkan untuk terlebih dahulu mandi janabah. Dasarnya sunnah berikut ini :

أَنَّ النَّبِيَّ ص كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَيَوْمَ عَرَفَة وَيَوْمَ الفِطْرِ وَيَوْمَ النَّحْرِ

Bahwa Nabi SAW mandi janabah di hari Jumat, hari Arafah, hari Fithr dan hari Nahr (Idul Adha). (HR. Abdullah bin Ahmad)[76]

6.3. Shalat Gerhana dan Istisqa`

Alasannya karena di dalam kedua shalat itu terjadi berkumpulnya orang-orang dalam jumlah yang banyak, sehingga disunnah sebelumnya untuk mandi sunnah.

Kesunnahan mandi dalam kesempatan shalat gerhana dan istisqa mengambil kesunnahan shalat Jumat dan shalat Ied, dimana keduanya juga dihadiri oleh jumlah orang yang banyak dan disunnahkan

[76] Kekuatan hadits diperselisihkan oleh para ulama. Penyusun kitab Nailul Authar mengatakan hadits ini dhaif namun At-Tirmizy menghasankannya.

untum mandi sebelumnya.

6.5. Sesudah Memandikan Mayat

Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah menyatakan bahwa setelah memandikan mayat disunnahkan untuk mandi sunnah. Dasarnya adalah beberapa hadits berikut ini.

مَنْ غَسَلَ مَيِّتاً فَلْيَغْتَسِلْ وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ

Orang yang memandikan mayit hendaklah mandi dan yang menggotongnya hendaklah wudhu'. (HR. Khamsah)[77]

إِنَّ مَيِّتَكُمْ يَمُوتُ طَاهِراً فَحَسْبُكُمْ أَنْ تَغْسِلوا أَيْدِيْكُمْ

Sesungguhnya mayit kalian itu meninggal dalam keadaan suci, cukuplah bagi kalian mencuci tangan saja. (HR. Al-Baihaqi)[78]

كُنَّا نَغْسِلُ الْمَيِّتَ فَمِنَّا مَنْ يَغْتَسِلُ وَمِنَّا مَنْ لاَ يَغْتَسِلُ

Dahulu kami memandikan mayit, sebagian dari kami mandi dan sebagian dari kami tidak mandi.[79]

Sedangkan Al-Hanafiyah mengatakan tidak wajib mandi karena ada hadits lain yang menyatakan hal itu.

لاَ غُسْلَ عَلَيْكُمْ مِنَ غَسْلِ الْمَيِّتِ

Tidak ada kewajiban atas kalian untuk mandi karena

[77] Abu Daud mengatakan hadits ini mansukh (tidak berlaku lagi). Al-Bukhari dan Al-Baihaqi mengatakan bahwa hadits ini mauquf. Lihat Nailul Authar jilid 1 halaman 237

[78] Ibnu Hajar menghasankan hadits ini

[79] Hadits ini dari Ibnu Umar diriwayatkan oleh Al-Khatib dan dishahihkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalany.

memandikan mayit. (HR. Ad-Daruquthny dan Al-Hakim)[80]

Dan Ibnu Atha' mengatakan untuk tidak perlu mengatakan bahwa orang yang telah meninggal itu najis.

لاَ تَنْجَسُوا مَوْتَاكُمْ فَإِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيْسَ بِنَجِسٍ حَيّاً وَلاَ مَيِّتاً

Janganlah kalian mengatakan bahwa mayit itu najis, karena sesungguhnya seorang mukmin itu tidak najis, baik dalam keadaan hidup atau pun mati. (HR. Ad-Daruquthny dan Al-Hakim)[81]

6.6. Sadar dari Pingsan, Gila atau Mabuk

Ibnul Mundzir mengatakan kuat riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW mandi setelah siuman dari pingsan, berdasarkan hadits yang muttafaq alaihi.[82]

Oleh para ulama, dimasukkan juga ke dalam kasus yang sama dengan sadar dari pingsan adaalh sadar dari gila dan sadar dari mabuk . Walau pun hukumnya sunnah bukan wajib.

6.7. Haji dan Umrah

Mandi janabah disunnah dalam berbagai ritual haji dan umrah. Ketika akan melakukan ihram ,atau masuk ke kota Mekkah, juga ketika wukuf di Arafah, atau ketika akan thawaf, menurut Imam Syafi`i.

---

[80] Hadits ini dimarfu'kan oleh Ad-Daruquthny dan Al-Hakim, namun hadits ini mauquf sebagaimana dikatakan oleh Al-Baihaqi.

[81] Sanadnya shahih, juga diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, lihat Nailul Authar jilid 1 halaman 238

[82] Nailul Authar jilid 1 halaman 343

7. Hal-Hal Yang Perlu Diperhatikan Ketika Mandi Junub :

7.1. Mendahulukan anggota kanan

Mendahulukan anggota kanan dari anggota kiri seperti dalam berwudhu`. Hal tersebut sebagaimana ditegaskan oleh hadits dari Aisyah, ia berkata:

> *Rasulullah SAW menyenangi untuk mendahulukan tangan kanannya dalam segala urusannya; memakai sandal, menyisir dan bersuci (HR Bukhari/5854 dan Muslim/268)*

7.2. Tidak perlu berwudhu lagi setelah mandi.

Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadits dari Aisyah RA, ia berkata:

> *Rasulullah SAW mandi kemudian shalat dua rakaat dan sholat shubuh, dan saya tidak melihat beliau berwudhu setelah mandi (HR Abu Daud, at-Tirmidzy dan Ibnu Majah)*

8. Hal-Hal Yang Haram Dikerjakan

Orang yang dalam keadaan janabah diharamkan melakukan beberapa pekerjaan, lantaran pekerjaan itu mensyaratkan kesucian dari hadats besar.

Di antara beberapa pekerjaan itu adalah :

8.1. Shalat

Shalat adalah ibadah yang mensyaratkan kesucian dari hadats kecil maupun hadats besar. Seorang yang dalam keadaan janabah atau berhadats besar, haram hukumnya melakukan ibadah shalat, baik shalat yang hukumnya fardhu a'in seperti shalat lima waktu, atau fadhu kidfayah seperti shalat

jenazah, atau pun shalat yang hukumnya sunnah seperti dhuha, witir, tahajjud.

Dasar keharaman shalat dalam keadaan hadats besar adalah hadits berikut ini :

عَنْ عَبْدِ اللهِ بن عُمَرَ ض قَالَ:قَالَ النَّبِيُّ ص : لاَ تُقْبَلُ صَلاَةٌ بِغَيْرِ طَهُورٍ – رواه مسلم

Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu 'anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Tidak diterima shalat yang tidak dengan kesucian". (HR. Muslim)

8.2. Sujud Tilawah

Sujud tilawah adalah sujud yang disunnahkan pada saat kita membaca ayat-ayat tilawah, baik dilakukan di dalam shalat maupun di luar shalat. Syarat dari sujud tilawah juga suci dari hadats kecil dan besar.

Sehingga orang yang dalam keadaan janabah, haram hukumnya melakukan sujud tilawah.

8.3. Tawaf

Tawaf di Baitullah Al-Haram senilai dengan shalat, sehingga kalau shalat itu terlarang bagi orang yang janabah, otomatis demikian juga hukumnya buat tawaf.

Dasar persamaan nilai shalat dengan tawaf adalah sabda Rasulullah SAW :

عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عَبَّاسٍ ض أنَّ النَّبِيَّ ص قال : الطَّوافُ بالبَيْتِ صَلاَةٌ إلاَّ أنَّ اللهَ أحَلَّ فِيهِ الكَلاَم – رواه الترمذي والحاكم

وصححه الذهبي

Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Tawaf di Baitullah adalah shalat, kecuali Allah membolehkan di dalamnya berbicara." (HR. Tirmizy, Al-Hakim dan Adz-Dzahabi menshahihkannya)

Dengan hadits ini, mayoritas (jumhur) ulama sepakat untuk mengharamkan tawaf di seputar ka'bah bagi orang yang janabah sampai dia suci dari hadatsnya.

Kecuali ada satu pendapat menyendiri dari madzhab Al-Hanafiyah yang menyebutkan bahwa suci dari hadats besar bukan syarat sah tawaf, melainkan hanya wajib. Sehingga dalam pandangan yang menyendiri ini, seorang yang tawaf dalam keadaan janabah tetap dibenarkan, namun dia wajib membayar dam, berupa menyembelih seekor kambing. [83]

Pendapat ini didasarkan pada fatwa Ibnu Abbas *radhiyallahu anhu* yang menyebutkan bahwa menyembelih kambing wajib bagi seorang yang melakukan ibadah haji dalam dua masalah : [1] bila tawaf dalam keadaan janabah, [2] bila melakukan hubungan seksual setelah wuquf di Arafah.

8.4. Memegang atau Menyentuh Mushaf

Jumhur Ulama sepakat bahwa orang yang berhadats besar termasuk juga orang yang haidh dilarang menyentuh mushaf Al-Quran. Dalilnya adalah firman Allah SWT berikut ini :

[83] Al-Bada'i jilid 2 halaman 129 dan Al-Majmu' jilid 2 halaman 159

لاَ يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُون

`Dan tidak menyentuhnya kecuali orang yang suci.` . (QS. Al-Waqi'ah ayat 79)

Ditambah dan dikuatkan dengan hadits Rasulullah SAW berikut ini :

وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ رَحِمَهُ اَللَّهُ أَنَّ فِي اَلْكِتَابِ اَلَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: أَنْ لاَ يَمَسَّ اَلْقُرْآنَ إِلاَّ طَاهِرٌ – رَوَاهُ مَالِكٌ مُرْسَلاً وَوَصَلَهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ

Dari Abdullah bin Abi Bakar bahwa dalam surat yang ditulis oleh Rasulullah SAW kepada 'Amr bin Hazm tertulis : Janganlah seseorang menyentuh Al-Quran kecuali dia dalam keadaan suci".(HR. Malik).[84]

8.5. Melafazkan Ayat-ayat Al-Quran

Empat madzhab yang ada, yaitu Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah, semuanya sepakat bulat mengharamkan orang yang dalam keadaan janabah untuk melafadzkan ayat-ayat Al-Quran.

عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عُمَرَ ض عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ : لاَ تَقْرَأ

[84] Malik meriwayatkan hadits ini secara mursal, namun An-Nasa'i dan Ibnu Hibban mengatakan bahwa hadits ini tersambung. Setidaknya hadits ini ma'lul (punya cacat)

الحَائِضُ وَلاَ الجُنُبَ شَيْئًا مِنَ القُرْآنِ – رواه الترمذي

Dari Abdillah Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Wanita yang haidh atau orang yang janabah tidak boleh membaca sepotong ayat Quran (HR. Tirmizy)[85]

عَنْ عَلِيِّ بنِ أَبِي طَالِب ض لما روي أن النبي ص كَانَ لاَ يَحْجِزُهُ شَيْءٌ عَنْ قِرَاءَةِ القُرْآنِ إلاَّ الجَنَابَةِ – رواه أحمد

Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW tidak terhalang dari membaca Al-Quran kecuali dalam keadaan junub. (HR. Ahmad)[86]

Larangan ini dengan pengecualian kecuali bila lafadz Al-Quran itu hanya disuarakan di dalam hati. Juga bila lafadz itu pada hakikatnya hanyalah doa atau zikir yang lafznya diambil dari ayat Al-Quran secara tidak langsung (*iqtibas*).

Namun ada pula pendapat yang membolehkan wanita haidh membaca Al-Quran dengan catatan tidak menyentuh mushaf dan takut lupa akan hafalannya bila masa haidhnya terlalu lama. Juga dalam membacanya tidak terlalu banyak. Pendapat ini adalah pendapat Malik.[87]

Diriwayatkan bawa Ibnu Abbas *radhiyalahu anhu* dan Said ibnul Musayyib termasuk pihak yang membolehkan wanita haidh melafadzkan ayat-ayat bahkan keseluruhan Al-Quran. [88]

---

[85] Ibnu Hajar Al-Asqalani mendhaifkan hadits ini

[86] Sebagian muhaqqiq mendhaifkan hadits ini.

[87] Bidayatul Mujtahid jilid 1 halaman 133

[88] Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah jilid 16 halaman 54

8.6. Masuk ke Masjid

Seorang yang dalam keadaan janabah, oleh Al-Quran Al-Kariem secara tegas dilarang memasuki masjid, kecuali bila sekedar melintas saja.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلاَ جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىَ تَغْتَسِلُواْ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu salat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi.(QS. An-Nisa' : 43)

Selain Al-Quran, Sunnah Nabawiyah juga mengharamkan hal itu :

Dari Aisyah RA. berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, `Tidak ku halalkan masjid bagi orang yang junub dan haidh`. (HR. Bukhari, Abu Daud dan Ibnu Khuzaemah.

Apabila haidh tiba, tingalkan shalat, apabila telah selesai (dari haidh), maka mandilah dan shalatlah. (HR Bukhari dan Muslim) □

Bab 9

Mengusap Dua *Khuff*

1. Makna mengusap *khuff*

Mengusap khuff artinya adalah mengusap sepatu, sebagai ganti dari mencuci kaki pada saat wudhu`. Mengusap khuff merupakan bentuk keringanan yang diberikan oleh Allah kepada umat Islam.

Biasanya terkait dengan masalah udara yang sangat dingin padahal ada kewajiban untuk berwudhu dengan air dan hal itu menyulitkan sebagian orang untuk membuka bajunya, sehingga

dibolehkan dalam kondisi tertentu untuk berwudhu tanpa membuka sepatu atau mencuci kaki. Cukup dengan mengusapkan tangan yang basah dengan air ke bagian atas sepatu dan mengusapnya dari depan ke belakang pada bagian atas.

Makna mengusap adalah menjalankan tangan diatas sesuatu dan secara syari`ah maksudnya ialah membasahkan tangan dengan air lalu mengusapkannya ke atas sepatu dalam masa waktu tertentu.

2. Pengertian *Khuff*

Sepatu atau segala jenis alas kaki yang bisa menutupi tapak kaki hingga kedua mata kaki, baik terbuat dari kulit maupun benda-benda lainnya. Dimana alas kaki bisa digunakan untuk berjalan kaki.

3. Masyru`iyah

Pensyariatan mengusap *khuff* didasari oleh beberapa dalil antara lain hadis Ali r.a

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأْيِ لَكَانَ أَسْفَلُ الْخُفِّ أَوْلَى بِالْمَسْحِ مِنْ أَعْلاَهُ ، وَقَدْ رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ خُفَّيْهِ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ

Dari Ali bin Abi Thalib berkata :`Seandainya agama itu semata-mata menggunakan akal maka seharusnya yang diusap adalah bagian bawah sepatu ketimbang bagian atasnya. Sungguh aku telah melihat Rasulullah mengusap bagian atas kedua

sepatunya.(HR. Abu Daud dan Daru Qudni dengan sanad yang hasan dan disahihkan oleh Ibn Hajar)

Selain itu ada juga hadis lainnya

عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ ثلاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ لِلْمُسَافِرِ وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ – يَعْنِي فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ

Dari Ali bin Abi Thalib r.a berkata bahwa Rasulullah menetapkan tiga hari untuk musafir dan sehari semalam untuk orang mukim (untuk boleh mengusap khuff). (HR. Muslim, Abu Daud, Tirmizi dan Ibn Majah.)

Juga ada hadis dari al Mughirah bin Syu`bah

Dari al Mughirah bin Syu`bah berkata : Aku bersama dengan Nabi (dalam sebuah perjalanan) lalu beliau berwudhu. aku ingin membukakan sepatunya namun beliau berkata :`Tidak usah, sebab aku memasukkan kedua kakiku dalam keadaan suci". lalu beliau hanya megusap kedua sepatunya (HR. Mutafaqun `Alaih)

Ada juga hadis Sofwan bin `Asal

عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفْرًا أَنْ لاَ نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ ، إِلاَّ مِنْ جَنَابَةٍ وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيّ وَالتِّرْمِذِيُّ ، وَاللَّفْظُ لَهُ ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَصَحَّحَاهُ

Dari Shafwan bin `Asal berkata bahwa Rasulullah SAW memrintahkan kami untuk mengusap kedua sepatu bila kedua

kaki kami dalam keadaan suci. selama tiga hari bila kami bepergian atau sehari semalam bila kami bermukim, dan kami tidak boleh membukanya untuk berak dan kencing kecuali karena junub (HR. Ahmad, NasA`i, Tirmizi dan dihasankan oleh Bukhari)

4. Kalangan yang Mengingkari

Kalangan Syi`ah Imamiyah, Zaidiyah, Ibadhiyah, Khawarij adalah termasuk mereka yang mengingkari pensyariatan mengusap dua sepatu. Dengan pengecualian bahwa syiah al-Imamiyah membolehkannya bila dalam keadaan darurat saja. Sedangkan Khawarij mutlak tidak membolehkannya.

Dalil mereka adalah bahwa semua hadis diatas dianggap mansukh oleh ayat tentang wudhu pada surat Al-Maidah

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan kakimu sampai dengan kedua mata kaki (QS. Al-Maidah : 6)

Pendapat ini tentu saja tidak benar, sebab para ahli sejarah sepakat bahwa ayat wudhu ini turun pada saat perang Bani Mushtaliq yang terjadi pada bulan sya`ban tahun ke enam hijriah.

Sedangkan hadis tentang mengusap khuff terjadi pada perang Tabuk, yang jatuh pada bulan rajab

tahun kesembilan hijriah. Jadi bagaimana mungkin ayat yang turun lebih dahulu menasakh atau membatalkan hukum yang datang kemudian?

Mereka juga berhujjah bahwa Ali bin Abi Thali ra pernah berkata: Bahwa Qur`an mendahului tentang masalah *khuff*. Pendapat ini juga salah, sebab perkataan beliau ra itu dari segi riwayat termasuk munqati` (terputus), sehingga tidak bisa dijadikan hujjah (argumen) yang diterima.

5. Praktek Mengusap Sepatu

Mengusap sepatu dilakukan dengan cara membasahi tangan dengan air, paling tidak menggunakan tiga jari, mulai dari bagian atas dan depan sepatu, tangan yang basah itu ditempelkan ke sepatu dan digeserkan ke arah belakang di bagian atas sepatu. Ini dilakukan cukup sekali saja, tidak perlu tiga kali. Sebenarnya tidak disunnahkan untuk mengulanginya beberapa kali seperti dalam wudhu'. Dan tidak sah bila yang diusap bagian bawah sepatu, atau bagian sampingnya atau bagian belakangnya.

- Yang wajib menurut mazhab Al-Malikiyah adalah mengusap seluruh bagian atas sepatu, sedangkan bagian bawahnya hanya disunahkan saja.
- Sedangkan mazhab As-Syafiiyah mengatakan cukuplah sekedar usap sebagaimana boleh mengusap sebagian kepala, yang diusap adalah bagian atas bukan bawah atau belakang.
- Mazhab Al-Hanabilah mengatakan bahwa

haruslah terusap sebagian besar bagian depan dan atas sepatu. Tidak disunahkan mengusap bawah atau belakangnya sebagaimana perkataan al Hanafiyah.

6. Syarat untuk Mengusap Sepatu

6.1. Berwudhu sebelum memakainya

Sebelum memakai sepatu seseorang diharuskan berwudhu atau suci dari hadas baik kecil maupun besar. Sebagian ulama mengatakan suci hadas kecilnya bukan dengan tayamum tetapi dengan wudhu. Namun mazhab As-Syafiiyah mengatakan boleh dengan tayamum.

6.2. Sepatunya harus suci dan menutupi tapak kaki hingga mata kaki

Tidak dibolehkan mengusap sepatu yang tidak menutupi mata kaki bersama dengan tapak kaki. Sepatu itu harus rapat dari semua sisinya hingga mata kaki. Sepatu yang tidak sampai menutup mata kaki tidak masuk dalam kriteria *khuff* yang disyariatkan, sehingga meski dipakai, tidak boleh menjalankan syariat mengusap.

6.3. Tidak Najis

Bila sepatu terkena najis maka tidak bisa digunakan untuk masalah ini. Atau sepatu yang terbuat dari kulit bangkai yang belum disamak menurut Al-Hanafiyah dan As-Syafiiyah. Bahkan menurut Al-Malikiyah dan Al-Hanabilah, hukum kulit bangkai itu tidak bisa disucikan walaupun

dengan disamak, sehingga semua sepatu yang terbuat dari kulit bangkai tidak bisa digunakan unuk masalah ini menurut mereka.

6.4. Tidak Berlubang

Mazhab As-Syafi'iyah dalam pendapatnya yang baru dan mazhab Al-Hanabilah tidak membolehkan bila sepatu itu bolong meskipun hanya sedikit. Sebab bolongnya itu menjadikannya tidak bisa menutupi seluruh tapak kaki dan mata kaki.

Sedangkan mazhab Al-Malikiyah dan mazhab Al-Hanafiyah secara istihsan dan mengangkat dari keberatan mentolerir bila ada bagian yang sedikit terbuka, tapi kalau bolongnya besar mereka pun juga tidak membenarkan.

6.5. Tidak Tembus Air

Mazhab Al-Malikiyah mengatakan bahwa sepatu itu tidak boleh tembus air. Sehingga bila terbuat dari bahan kain atau berbentuk kaus kaki dari bahan yang tembus air dianggap tidak sah.

Namun jumhur ulama menganggap bahwa itu boleh-boleh saja. Sehingga mazhab Al-Hanafiyah pun juga membolehkan seseorang mengusap kaos kakinya yang tebal.

7. Masa Berlaku

Jumhur ulama mengatakan seseorang boleh tetap mengusap sepatunya selama waktu sampai tiga hari bila dia dalam keadaan safar. Bila dalam keadan mukim hanya satu hari. Dalilnya adalah yang telah

disebutkan diatas:

عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفْرًا أَنْ لاَ نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ ، إِلاَّ مِنْ جَنَابَةٍ وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيّ وَالتِّرْمِذِيُّ ، وَاللَّفْظُ لَهُ ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَصَحَّحَاهُ

"Dari Sofwan bin `Asal berkata bahwa Rasulullah saw. memrintahkan kami untuk mengusap kedua sepatu bila kedua kaki kami dalam keadaan suci. selama tiga hari bila kami bepergian atau sehari semalam bila kami bermukim, dan kami tidak boleh membukanya untuk berak dan kencing kecuali karena junub"(HR. Ahmad, Nasa`i, Tirmizi dan dihasankan oleh Bukhari)

Sedangkan mazhab Al-Malikiyah tidak memberikan batasan waktu. Jadi selama waktu itu tidak dicopot selama itu pula dia tetap boleh mengusap sepatu. Dalilnya ialah :

عَنْ أُبَيِّ بْنِ عُمَارَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّهُ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ ؟ قَالَ : نَعَمْ قَالَ : يَوْمًا ؟ قَالَ : نَعَمْ قَالَ : وَيَوْمَيْنِ ؟ قَالَ : نَعَمْ قَالَ : وَثَلاَثَةَ أَيَّامٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَمَا شِئْت أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد ، وَقَالَ : لَيْسَ بِالْقَوِيِّ

Dari Ubai bin Imarah r.a berkata: Ya Rasulullah bolehkah aku mengusap dua sepatu beliau menjawab boleh aku bertanya lagi sehari ? beliau menjawab: sehari. Aku bertanya lagi ? Beliau menjawab : dua hari. Aku bertanya lagi tiga hari ? Beliau

menjawab terserah.(HR. Abu Daud)

Hadis ini lemah isnadnya, dan rijalnya tidak dikenal sehingga pendapat al Malikiyah ini dianggap lemah.

8. Yang Membatalkan

Sudah disebutkan sebelumnya bahwa masa berlaku syariat mengusap *khuff* ini sehari semalam bagi yang muqim dan 3 hari tiga malam bagi musafir. Semua itu terjadi manakala tidak ada hal-hal yang membatalkan kebolehannya.

Namun apabila dalam masa sehari semalam atau 3 hari 3 malam itu terjadi sesuatu yang membatalkan kebolehan mengusap *khuff*, maka secara otomatis selesai sudah masa berlakunya, meski belum sampai batas maksimal waktunya.

Adapun hal-hal yang bisa membatalkan kebolehan mengusap kedua *khuff* antara lain adalah :

8.1. Mendapat janabah

Bila seorang yang telah mengenakan *khuff* mendapatkan janabah, baik karena hubungan suami istri, atau karena keluar mani, maka dengan sendirinya gugur kebolehan mengusap kedua *khuff* sebagai ganti dari mencuci kaki dalam wudhu'. Sebab atasnya ada kewajiban yang lebih utama, yaitu mandi janabah. Dan untuk itu, dia wajib melepas sepatunya, lantaran kewajiban mandi janabah adalah meratakan air ke seluruh tubuh, termasuk ke kedua kaki. Dan untuk itu dia wajib melepas kedua *khuff*nya. Dan melepas kedua *khuff*

tentu membatalkan kebolehannya.

8.2. Melepas atau terlepas sepatu baik satu atau keduanya

Apabila selama hari-hari dibolehkannya mengusap dua *khuff*, seseorang melepas sepatunya, maka kebolehan mengusap *khuff* dengan sendirinya menjadi gugur. Sebab syarat pelaksanan syariat ini adalah selalu dikenakannya kedua *khuff* tanpa dilepaskan. Jadi 24 jam dalam sehari harus tetap mengenakan. Sekali dilepas, maka batal kebolehannya.

8.3. Berlubang atau robek sehingga terlihat

Dengan berlubangnya sepatu sehingga kaki yang di dalam sepatu bisa terlihat, maka kebolehan mengusap dua *khuff* dengan sendirinya menjadi batal.

8.4. Basahnya kaki yang ada di dalam sepatu

Apabila kaki dalam sepatu terkena air hingga basah, maka kebolehan mengusap dua *khuff* menjadi batal dengan sendirinya. Dalam hal ini, keringnya kaki dalam *khuff* menjadi syarat sahnya syariat ini.

8.5. Habis waktunya.

Yaitu satu hari satu malam buat mereka yang muqim dan 3 hari bagi mereka yang dalam keadaan safar. Bila telah habis waktunya, wajib atasnya untuk berwudhu' dengan sempurna, yaitu dengan mencuci kaki. Namun setelah itu boleh kembali mengusap *khuff* seperti sebelumnya. □

Bab 10

Haidh

1. Pengertian

Kata haidh (الحيض) dalam bahasa Arab berarti mengalir. Dan makna (حاض الوادي) ***haadhal wadhi*** adalah bila air mengalir pada suatu wadi.

Sedangkan haidh secara syariah punya beberapa pengertian lewat definisi para ulama yang meski beragam, namun pada hakikatnya masih saling terkait dan saling melengkapi.

Al-Hanafiyah mengatakan bahwa pengertian haidh adalah darah yang terlepas dari rahim wanita yang sehat dari penyakit dan sudah bukan anak kecil lagi.[89]

Al-Malikiyah mendefiniskan haidh sebagai darah yang dibuang oleh rahim di luar kehamilan dan bukan darah melahirkan.[90]

Asy-Syafi'iyah menegaskan bahwa haidh adalah darah yang keluar dari ujung rahim seorang wanita setelah baligh karena keadaannya yang sehat tanpa penyebab tertentu dan keluar pada jadwal waktu yang sudah dikenal.[91]

Al-Hanabilah menyebutkan bahwa haidh adalah darah asli yang keluar dimana wanita itu sehat bukan karena sebab melahirkan.[92]

Intinya bisa kita simpulkan secara sederhana bahwa haidh adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita atau tepatnya dari dalam rahim wanita bukan karena kelahiran atau karena sakit selama waktu masa tertentu. Biasanya berwarna hitam, panas, dan beraroma tidak sedap.

Di dalam Al-Quran Al-Kariem dijelaskan tentang masalah haid ini dan bagaimana menyikapinya.

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ

[89] Hasyiatu Ibnu Abidin jilid 1 halaman 188
[90] Hasyiatu Ad-Dasuqi jilid 1 halaman 168
[91] Mughni Al-Muhtaj jilid 1 halaman 168
[92] Kasysyaf Al-Qinna' jilid 1 halaman 196

حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

`Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: `Haidh itu adalah suatu kotoran`. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci . Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.(QS. Al-Baqarah : 222)

Demikian juga di dalam hadis Bukhari dan Muslim.

Dari Aisyah r.a berkata ; `Bahwa Rasulullah SAW bersabda tentang haid, `Haid adalah sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah kepada anak-anak wanita Nabi Adam (HR. Bukhari Muslim)

2. Darah Wanita

Dalam kaca mata fiqih, darah yang keluar dari kemaluan wanita ada tiga macam: dengan masing-masing status hukum yang tersendiri.

2.1. Darah Haid

Darah haid adalah darah yang keluar dari dalam rahim wanita dalam keadaan sehat. Artinya bukan darah karena penyakit dan juga karena melahirkan.

2.2.Darah Nifas

Darah nifas adalah darah yang keluar bersama anak bayi atau melahirkan. Darah yang keluar sebelum waktu melahirkan tidak dikatakan sebagai

dasar nifas.

2.3. Darah Istihadhah

Darah istihadhah adalah darah yang keluar dari rahim wanita, lantaran wanita itu dalam keadan sakit.

3. Syarat Darah Haidh

Untuk membedakan antara darah haidh dengan darah lainnya, para ulama menetapkan beberapa syarat, antara lain :

- Darah yang keluar itu berasal dari dalam rahim dalam keadaan sehat. Bila darah itu keluar dari dubur, maka itu bukan darah haidh. Demikian juga bila darah itu berasal dari penyakit tertentu yang mengakibatkan pendarahan di kemaluan wanita, maka darah itu bukan darah haidh.
- Darah itu keluar bukan karena sebab melahirkan bayi. Bila darah itu keluar dari sebab melahirkan, maka darah itu disebut dengan darah nifas.
- Sebelum keluar darah haidh, harus didahului kondisi suci dari haidh (الطهر), meski pun hanya hukumnya saja bukan fisiknya. Masa suci dari haidh sendiri nanti akan dibahas
- Masa rentang waktu keluarnya darah itu setidaknya memenuhi batas minimal.
- Darah yang keluar itu terjadi pada seorang wanita yang memang sudah memasuki masa haidh dan sebelum masuk ke masa tidak mungkin haidh lagi.

4. Pada Usia Berapakah Mulai dan Berakhirnya Haid.

Haid itu dimulai pada masa balighnya seorang wanita kira-kira usia 9 tahun menurut hitungan tahun hijriyah. Atau secara hitungan hari 354 hari.[93]

Dan haid itu akan berakhir hingga memasuki ***sinnul ya`si***. Maka bila ada darah keluar sebelum masa rentang waktu ini bukanlah darah haid tetapi darah penyakit.

Para ulama berbeda pendapat tentang *sinnul ya`si*. **Abu Hanifah** mengatakan : bahwa sinnul ya`si itu usia 50 tahun. Sedangkan Al-Malikiah mengatakan 70 tahun. As-Syafi`iyah mengatakan tidak ada akhir sehingga selama hidup masih berlangsung bagi seorang wanita tetaplah dianggap haid bila keluar darah. Dan Al-Hanabilah mengatakan 50 tahun dengan dalil :

> *`Bila wanita mencapai usia 50 keluarlah dia dari usia haid* (HR. Ahmad).

4. Lama Haid Bagi Seorang Wanita

Al Hanafiyah mengatakan bahwa paling cepat haid itu terjadi selama tiga hari tiga malam, dan bila kurang dari itu tidaklah disebut haid tetapi istihadhah. Sedangkan paling lama menurut madzhab ini adalah sepuluh hari sepuluh malam, kalau lebih dari itu bukan haid tapi *istihadhah*.

Dasar pendapat mereka adalah hadis beriut ini :

> *`Dari Abi Umamah bahwa Rasulullah SAW bersabda: `Haid*

[93] Al-Fiqhul Islami oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili.

itu paling sepat buat perawan dan janda tiga hari. Dan paling lama sepuluh hari. (HR. Tabarani dan Daruquthni dengan sanad yang dhaif)

Al Malikiyah mengatakan paling cepat haid itu sekejap saja, bila seorang wanita mendapatkan haid dalam sekejap itu, batallah puasanya, salatnya dan tawafnya. Namun dalam kasus `iddah dan istibra` lamanya satu hari.

As-Syafi`iyah dan Al-Hanabilah mengatakan bahwa paling cepat haid itu adalah satu hari satu malam. Dan umumnya enam atau tujuh hari. Dan paling lama lima belas hari lima belas malam. Bila lebih dari itu maka darah istihadhah. Pendapat ini sesuai dengan ucapan Ali bin Abi Thalib r.a yang berkata :

Paling cepat haid itu sehari semalam, dan bila lebih dari lima belas hari menjadi darah istihadhah.`

5. Lama Masa Suci

Masa suci adalah jeda waktu antara dua haid yang dialami oleh seorang wanita. Masa suci memiliki dua tanda, pertama; keringnya darah dan kedua; adanya air yang berwarna putih pada akhir masa haid. [94]

Untuk masa ini, Jumhur ulama selain Al-Hanabilah mengatakan bahwa masa suci itu paling cepat lima belas hari. Sedangkan Al-Hanabilah mengatakan bahwa : `Masa suci itu paling cepat adalah tiga belas hari.

[94] Bidayatul Mujtahid jilid 1 halaman 52, al Qawwanin al Fiqhiyyah halaman 41

6. Perbuatan Yang Haram Dilakukan Karena Haid

6.1. Shalat

Seorang wanita yang sedang mendapatkan haidh diharamkan untuk melakukan shalat. Begitu juga haram untuk mengqada` shalat. Sebab seorang wanita yang sedang mendapat haid telah gugur kewajibannya untuk melakukan salat.

Dalilnya adalah hadis berikut ini :

عَنْ عَائِشَةَ رضيَ اللهُ عَنْهَا :أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهﷺ إِنَّ دَمَ الحَيْضِ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ، فَإِذا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلاةِ، فَإِذا كَانَ الآخَرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابنُ حِبَّانَ وَالحَاكِمُ، وَاسْتَنْكَرَهُ أَبُو حَاتِمٍ

Dari Aisyah ra berkata,"Fatimah binti Abi Hubaisy mendapat darah istihadha, maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya,"Darah haidh itu berwarna hitam dan dikenali. Bila yang yang keluar seperti itu, janganlah shalat. Bila sudah selesai, maka berwudhu'lah dan lakukan shalat. (HR. Abu Daud dan An-Nasai)[95].

Dan juga hadits berikut ini :

`Dari Aisyah r.a berkata : `Di zaman Rasulullah SAW dahulu kami mendapat haidh, lalu kami diperintahkan untuk

[95] Hadits ini dishahihkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim

mengqadha` puasa dan tidak diperintah untuk mengqadha` salat (HR. Jama`ah).

Selain itu juga ada hadis lainnya:

`Dari Fatimah binti Abi Khubaisy bahwa Rasulullah SAW bersabda: `Bila kamu mendapatkan haid maka tinggalkan shalat`

6.2. Berwudu` atau mandi

As-Syafi`iyah dan al-Hanabilah mengatakan bahwa: `wanita yang sedang mendapatkan haid diharamkan berwudu`dan mandi janabah.

Maksudnya adalah bahwa seorang yang sedang mendapatkan haidh dan darah masih mengalir, lalu berniat untuk bersuci dari hadats besarnya itu dengan cara berwudhu' atau mandi janabah, seolah-olah darah haidhnya sudah selesai, padahal belum selesai.

Sedangkan mandi biasa dalam arti membersihkan diri dari kuman, dengan menggunakan sabun, shampo dan lainnya, tanpa berniat bersuci dari hadats besar, bukan merupakan larangan.

6.3. Puasa

Wanita yang sedang mendapatkan haid dilarang menjalankan puasa dan untuk itu ia diwajibkannya untuk menggantikannya dihari yang lain.

وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الخُدْرِيِّ رضيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رسُولُ اللهﷺ

أَلَيْسَ إِذا حَاضَتِ المَرْأَةُ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Abi Said Al-Khudhri ra berkata bahwa Rasulullah SAW

bersabda,"Bukankah bila wanita mendapat hatdh, dia tidak boleh shalat dan puasa?". (HR, Muttafaq 'alaihi)

6.4.Tawaf

seorang wanita yang sedang mendapatkan haid dilarang melakukan tawaf. Sedangkan semua praktek ibadah haji tetap boleh dilakukan. Sebab tawaf itu mensyaratkan seseorang suci dari hadas besar.

عَنْ عَائِشَةَ رضيَ اللهُ عَنْهَا قَالَت: لَمَّا جِئْنَا سَرِفَ حِضْتُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لا تَطُوْفِي بِالبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Aisyah r.a berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: `Bila kamu mendapat haid, lakukan semua praktek ibadah haji kecuali bertawaf disekeliling ka`bah hingga kamu suci (HR. Mutafaq `Alaih)

6.5. Menyentuh Mushaf dan Membawanya

Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran Al-Kariem tentang menyentuh Al-Quran :

لاَ يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُون

Dan tidak menyentuhnya kecuali orang yang suci.` . (QS. Al-Waqi'ah ayat 79)

Jumhur ulama sepakat bahwa orang yang berhadats besar termasuk juga orang yang haidh dilarang menyentuh mushaf Al-Quran

6.6. Melafazkan Ayat-ayat Al-Quran

Kecuali dalam hati atau doa / zikir yang lafznya diambil dari ayat Al-Quran secara tidak langsung.

Rasulullah SAW tidak terhalang dari membaca Al-Quran kecuali dalam keadaan junub.

Namun ada pula pendapat yang membolehkan wanita haidh membaca Al-Quran dengan catatan tidak menyentuh mushaf dan takut lupa akan hafalannya bila masa haidhnya terlalu lama. Juga dalam membacanya tidak terlalu banyak. Pendapat ini adalah pendapat Malik.[96]

6.7. Masuk ke Masjid

Dari Aisyah RA. berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, `Tidak ku halalkan masjid bagi orang yang junub dan haidh`. (HR. Bukhari, Abu Daud dan Ibnu Khuzaemah.)

6.8. Bersetubuh

Wanita yang sedang mendapat haid haram bersetubuh dengan suaminya. Keharamannya ditetapkan oleh Al-Quran Al-Kariem berikut ini:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

`Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: `Haidh itu adalah suatu kotoran`. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci . Apabila mereka

[96] Lihat Bidayatul Mujtahid jilid 1 hal 133

telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.(QS. Al-Baqarah : 222)

Yang dimaksud dengan menjauhi mereka adalah tidak menyetubuhinya.

Sedangkan al Hanabilah membolehkan mencumbu wanita yang sedang haid pada bagian tubuh selain antara pusar dan lutut atau selama tidak terjadi persetubuhan. Hal itu didasari oleh sabda Rasulullah SAW ketika beliau ditanya tentang hukum mencumbui wanita yang sedang haid maka beliau menjawab:

عَنْ أَنَسٍ رضيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ اليَهُودَ كَانت إذا حَاضَت المَرْأَةُ فِيْهِمْ لَمْ يُؤَاكِلُوهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ **اصْنَعُوا كُلَّ شَيءٍ إِلاَّ النِّكَاحَ**، رَوَاهُ مُسْلِمٌ

`Dari Anas ra bahwa Orang yahudi bisa para wanita mereka mendapat haidh, tidak memberikan makanan. Rasulullah SAW bersabda,"Lakukan segala yang kau mau kecuali hubungan badan". (HR. Muslim).

عَنْ عَائِشَةَ رضيَ اللهُ عَنْهَا قَالَت: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَأْمُرُنِي فَأَتَّزِرُ، فَيُبَاشِرُنِي وَأَنَا حَائِضٌ، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

`Dari Aisyah ra berkata,"Rasulullah SAW memerintahkan aku untuk memakain sarung, beliau mencumbuku sedangkan aku dalam keadaan datang haidh". (HR. Muslim).

Keharaman menyetubuhi wanita yang sedang

haid ini tetap belangsung sampai wanita tersebut selesai dari haid dan selesai mandinya. Tidak cukup hanya selesai haid saja tetapi juga mandinya. Sebab didalam al Baqarah ayat 222 itu Allah menyebutkan bahwa wanita haid itu haram disetubuhi sampai mereka menjadi suci dan menjadi suci itu bukan sekedar berhentinya darah namun harus dengan mandi janabah, itu adalah pendapat al Malikiyah dan as Syafi`iyah serta al Hanafiyah.

Kaffarat Menyetubuhi Wanita Haidh

Bila seorang wanita sedang haid disetubuhi oleh suaminya maka ada hukuman baginya menurut al Hanabilah. Besarnya adalah satu dinar atau setengah dinar dan terserah memilih yang mana. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW berikut :

عَن ابنِ عَبَّاسٍ رضيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، قَالَ :**يَتَصَدَّقُ بِدِيْنَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِيْنَارٍ**، رَوَاهُ الخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ وَابْنُ القَطَّانِ، وَرَجَّحَ غَيرُهُمَا وَقْفَهُ

`Dari Ibn Abbas dari Rasulullah SAW bersabda tentang orang yang menyetubuhi istrinya dalam keadaan haidh : `Orang yang menyetubuhi isterinya diwaktu haid haruslah bersedekah satu dinar atau setengah dinar` (HR. Khamsah)[97]

As-Syafi`iyah memandang bahwa bila terjadi kasus seperti itu tidaklah didenda dengan kafarat, melainkan hanya disunnahkan saja untuk bersedekah. Satu dinar bila melakukannya diawal

[97] Hadits ini dishahihkan oleh Al-Hakim dan Ibnu Al-Qaththa**n**

haid, dan setengah dinar bila diakhir haid.

Namun umumnya para ulama seperti al-Malikiyah, Asy- Syafi`iyah dalam pendapatnya yang terbaru tidak mewajibkan denda kafarat bagi pelakunya cukup baginya untuk beristigfar dan bertaubat. Sebab hadis yang menyebutkan kafarat itu hadis yang *mudahtharib* sebagaimana yang disebutkan oleh al Hafidz Ibn Hajar.[98]

6.9. Menceraikan Istri

Seorang yang sedang haid haram untuk bercerai. Dan bila dilakukan juga maka thalaq itu adalah thalaq bid`ah. Dalilnya adalah :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلاَ يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لاَ تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

> *`Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat iddahnya dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang . Itulah hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.`* (QS. At-Thalaq : 1)

[98] Nailul Authar jilid 1 halaman 278

Secara hukum fiqih, meski termasuk thalaq bid'ah dan berdosa, tetap jatuh talaq itu. Suami yang mentalak istrinya dalam keadaan haidh tentu berdosa, sebab hal itu termasuk larangan. Tetapi dari segi hukum talaq, tetap jatuh dan sah sebagai talaq.

Lebih jelasnya akan dijelaskan pada kitab Fiqih Pernikahan. □

Bab 11

Nifas

1. Pengertian

Nifas adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita karena melahirkan. Para ulama bahkan mengelompokkan darah yang keluar karena keguguran termasuk nifas juga. Jadi bila seorang wanita melahirkan bayi yang meninggal di dalam kandungan dan setelah itu keluar darah, maka darah itu termasuk darah nifas.

2. Lama Nifas

Umumnya para ulama mengatakan bahwa waktu yang dibutuhkan untuk sebuah nifas bagi seorang wanita aling cepat adalah hanya sekejap atau hanya sekali keluar. bila seorang wanita melahirkan dan darah berhenti begitu bayi lahir maka selesailah nifasnya. dan dia langsung serta puasa sebagaimana biasanya.

Menurut as-Syafi`iyah biasanya nifas itu empat puluh hari, sedangkan menurut al Malikiyah dan juga as Syafi`iyah paling lama nifas itu adalah enam puluh hari. menurut al Hanafiyah an al Hanabilah paling lama empat puluh hari. bila lebih dari empatpuluh hari maka darah istihadhah.

Dalilnya adalah hadis berikut ini :

كانت النفساء على عهد رسول الله تقعد بعد نفاسها أربعين يوما

"Dari Ummu Slamah r.a berkata: para wanita yang mendapat nifas, dimasa Rasulullah duduk selama empat puluh hari empat puluh malam (HR. Khamsah kecuali Nasa`i).

At-Tirmizi berkata setelah menjelaskan hadis ini : bahwa para ahli ilmu dikalangan sahabat Nabi, para tabi`in dan orang-orang yang sesudahnya sepakat bahwa wanita yang mendapat nifas harus meninggalkan salat selama empat puluh hari kecuali darahnya itu berhenti sebelum empat puluh hari. bila demikian ia harus mandi dan salat. namun bila selama empat puluhhari darah masih tetap keluar kebanyakan ahli ilmu berkata bahwa dia tidak boleh meninggalkan salatnya.

3. Hal-hal yang dilarang dilakukan wanita yang sedang nifas

Wanita yang sedang nifas sama denganhal-hal yang diharamkan oleh wanita yang sedang haidh, yaitu :

3.1. Salat

Seorang wanita yang sedang mendapatkan Nifas diharamkan untuk melakukan salat. Begitu juga mengqada` salat. Sebab seorang wanita yang sedang mendapat nifas telah gugur kewajibannya untuk melakukan salat. Dalilnya adalah hadis berikut ini :

> *`Dari Aisyah r.a berkata : `Dizaman Rasulullah SAW dahulu kami mendapat nifas, lalu kami diperintahkan untuk mengqada` puasa dan tidak diperintah untuk mengqada` salat (HR. Jama`ah).*

Selain itu juga ada hadis lainnya:

إِذَا أَقْبَلَت الحَيْضَة فَدَعِي الصَّلاَة

> *`Dari Fatimah binti Abi Khubaisy bahwa Rasulullah SAW bersabda: `Bila kamu mendapatkan nifas maka tinggalkan salat`*

3.2. Berwudu` atau mandi janabah

As-Syafi`iyah dan al-Hanabilah mengatakan bahwa: `wanita yang sedang mendapatkan haid diharamkan berwudu`dan mandi janabah. Adapun sekedar mandi biasa yang tujuannya membersihkan badan, tentu saja tidak terlarang. Yang terlarang disini adalah mandi janabah dengan niat mensucikan diri dan mengangkat hadats besar,

padahal dia tahu dirinya masih mengalami nifas atau haidh.

3.3. Puasa

Wanita yang sedang mendapatkan nifas dilarang menjalankan puasa dan untuk itu ia diwajibkannya untuk menggantikannya dihari yang lain.

3.4.Tawaf

Seorang wanita yang sedang mendapatkan nifas dilarang melakukan tawaf. Sedangkan semua praktek ibadah haji tetap boleh dilakukan. Sebab tawaf itu mensyaratkan seseorang suci dari hadas besar.

افْعَلُوا مَا تَفْعَلُ الحَاجُّ غَيْرَ أَن لاَ تَطُوفِي حَتَّى تَطْهُرِي

Dari Aisyah r.a berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: `Bila kamu mendapat haid, lakukan semua praktek ibadah haji kecuali bertawaf disekeliling ka`bah hingga kamu suci (HR. Mutafaq `Alaih)

3.5. Menyentuh Mushaf dan Membawanya

Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran Al-Kariem tentang menyentuh Al-Quran :

لاَ يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُون

Dan tidak menyentuhnya kecuali orang yang suci.` . (QS. Al-Waqi'ah ayat 79)

Jumhur Ulama sepakat bahwa orang yang berhadats besar termasuk juga orang yang nifas dilarang menyentuh mushaf Al-Quran

3.6. Melafazkan Ayat-ayat Al-Quran

Kecuali dalam hati, doa atau zikir yang lafaznya diambil dari ayat Al-Quran secara tidak langsung.

لاَ تَقْرَأُ الجُنُبُ وَلاَ الحَائِضُ شَيْئًا مِنَ القُرآن

Janganlah orang yang sedang junub atau haidh membaca sesuatu dari Al-Quran. (HR. Abu Daud dan Tirmizy)

Namun ada pula pendapat yang membolehkan wanita nifas membaca Al-Quran dengan catatan tidak menyentuh mushaf dan takut lupa akan hafalannya bila masa nifasnya terlalu lama. Juga dalam membacanya tidak terlalu banyak. Pendapat ini adalah pendapat Malik. Hujjah mereka adalah karena hadits di atas dianggap dhaif oleh mereka[99].

3.7. Masuk ke Masjid

Dari Aisyah RA. berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, `Tidak ku halalkan masjid bagi orang yang junub dan haidh`. (HR. Bukhari, Abu Daud dan Ibnu Khuzaemah.)

3.8. Bersetubuh

Wanita yang sedang mendapat nifas haram bersetubuh dengan suaminya. Keharamannya ditetapkan oleh Al-Quran Al-Kariem berikut ini:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ

[99] Bidayatul Mujtahid jilid 1 halaman 133

حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

`Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: `Haidh itu adalah suatu kotoran`. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci . Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.(QS. Al-Baqarah : 222)

Yang dimaksud dengan menjauhi mereka adalah tidak menyetubuhinya.

Sedangkan al-Hanabilah membolehkan mencumbu wanita yang sedang nifas pada bagian tubuh selain antara pusar dan lutut atau selama tidak terjadi persetubuhan. Hal itu didasari oleh sabda Rasulullah SAW ketika beliau ditanya tentang hukum mencumbui wanita yang sedang haid maka beliau menjawab:

اِصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلاَّ النِّكَاحَ

`Lakukan segala yang kau mau kecuali hubungan badan (HR. Jama`ah).

Keharaman menyetubuhi wanita yang sedang nifas ini tetap belangsung sampai wanita tersebut selesai dari nifas dan selesai mandinya. Tidak cukup hanya selesai nifas saja tetapi juga mandinya. Sebab didalam al Baqarah ayat 222 itu Allah menyebutkan bahwa wanita haid itu haram disetubuhi sampai mereka menjadi suci dan menjadi suci itu bukan sekedar berhentinya darah namun harus dengan

mandi janabah, itu adalah pendapat al Malikiyah dan as Syafi`iyah serta al Hanafiyah.

4. Kasus

Bila seorang wanita mendapat darah tiga hari sebelum kelahiran, sebagaimana yang telah disepakati oleh para ulama bahwa darah nifas itu adalah darah yang keluar pada saat melahirkan. maka darah yang kelauar sebelumnya bukanlah darah nifas, tetapi darah fasad.

Bila seorang wanita telah selesai nifas dan mandi tiba-tiba darah keluar lagi setelah empat puluh hari,

Ada ulama yang berpendapat bahwa tidak ada batas maksimal untuk nifas, sehingga bila keluar lagi setelah berhenti sebelumnya maka itu termasuk nifas juga bukan darah istihadhah karen aitu dia tetap tidak boleh salat dan berpuasa. namun para fuqaha yang lain mengatakan bahwa: masa nifas itu hanyalah empat puluh hari atau enam puluh hari (Syafi`i). sehingga bila keluar lagi darah setelah itu tidak bisa disebut darah nifas. dan itu adalah darh istihadhah. □

Bab 12
Istihadhah

1. Pengertian

Keluarnya darah dari kemaluan wanita di luar haidh dan nifas atau karena sakit.

2. Tiga Keadaan Istihadhah

2.1. Mumayyizah

Seorang wanita mengetahui dengan pasti lama haidnya sehingga bila keluarnya darah itu melebihi masa haid yang normal jadi darah itu adalah darah istihadhah.

Dasarnya adalah hadis berikut ini :

Dari Ummi Salamah r.a beliau meminta kepada Nabi saw. tentang seorang wanita yang mengeluarkan darah, beliau bersabda:

Lihatlah kebiasaan jumlah hari-hari haidnya dan dikaitkan dengan bulannya selama masa yang biasanya haid dia harus meninggalkan salat, bila telah lewat dari kebiasannya hendaknya ia mandi kemudian menyumbatnya dan salat (HR Khamsah kecuali Tirmizi)

2.2. Kondisi kedua

Seorang wanita yang tidak punya kepastian tentang lama masa haidnya, dan juga tidak bisa membedakan antara darah haid dan bukan darah haid. Dalam kondisi ini acuannya adalah enam atau tujuh hari sebagaimana umumnya kebiasannya para wanita ketika mendapatkan haid.

Dari Jannah binti Jahsy berkata : `Aku mendapat haid yang sangat banyak, kudatangi Rasulullah unuk meminta fatwa dan kudapati beliau dirumah saudaraku Zainab binti Jahsy, aku bertanya: Ya Rasulullah, Aku mendapat darah haid yang amat banyak, apa pendapatmu ? sedangkan engkau telah melarang unuk salat dan puasa. Beliau menjawab:Sumbatlah dengan kain karena akan menghilangkan darah, aku berkata :tapi darahnya banyak sekali...Yang demikian hanya satu gangguan dari syaitan: Oleh karena ituhendaklah engkau berhaid enam atau tujuh hari kemudian engkau mandi. Maka apa bila engkau sudah bersih, salatlah 24 atau 23 hari, dan puasalah dan sembahyanglah (sunnat), karen yang demikian itu cukup buatmu; dan buatlah demikian tiap-tiap bulan sebagaimana perempuan-perempuan berhaid, tetapi jika engkau kuat buat menta`khirkan dhuhur dan mentaqdimkan `ashar kemudian engkau mendi ketika engkau bersih (sementara) lalu engkau jamak sembahyang dhuhur dan `ashar kemudian engkau ta`khirkan maghrib dan dan taqdimkan isya`, kemudian engkau mandi , kemudian engkau jama`kan dua sembahyang itu (kalau kuat) buatlah (begitu); dan engkau mandi beserta shubuh dan engkau salat. Sabdanya lagi: Dan yang demikian perkara yang lebih aku sukai dari yang

lainnya.(HR.Khamsah kecuali Nasa`i)[1]

2.3. Kondisi ketiga

Seorang wanita yang tidak tahu kebiasaannya namun mampu membedakan mana darah haid dan mana darah istihadhah. Maka baginya cukup dengan melihat darah itu, bila darahnya adalah darah haid maka dia sedang haid bila darahnya bukan darah haid maka dia sedang istihadhah.

Dari Fatimah binti Abi Hubaisy bahwa dia mengalami istihadhah, maka Rasulullah saw, bersabda kepadanya kalau darah haid warnanya hitam dan mudah dikenali maka janganlah kau salat. Tapi kalau beda warnanya maka wudhu`lah dan shalatlah karena itu adalah penyakit.

3. Hukum Wanita yang Istihadhah

1. Tidak wajib mandi bila ingin shalat kecuali hanya sekali saja yaitu ketika selesai haid. Ini disepakati oleh jumhur ulama salaf (masa lalu) dan khalaf (masa kemudian).
2. Dia harus berwudhu setiap mau salat, sebagaimana sabda Rasulullah saw. dalam riwayat Bukhari, "Kemudian berwudhulah setiap akan salat. Namun Imam Malik tidak mewajibkan wudhu setiap mau salat, beliau hanya menyunahkan saja.
3. Mencuci dan membersihkan kemaluannya sebelum berwudhu dan menyumbatnya dengan kain atau kapas agar tidak menjadi najis. Paling tidak sebagai upaya mengurangi najis.

[1] Dishahihkan oleh Tirmizi dan dihasankan oleh Bukhari

4. Tidak berwudhu kecuali setelah masuknya waktu salat, menurut pendapat jumhur. Sebab wudhunya itu bersifat darurat maka tidak sah jika belum sampai kepada kebutuhannya.
5. Suaminya boleh menyetubuhinya meski darah mengalir keluar. ini adalah pendapat jumur ulama, sebab tidak ada satupun dalil yang mengharamkannya. Ibn Abbas berkata: "Kalau salat saja boleh, apa lagi bersetubuh". Selain itu ada riwayat bahwa Ikrimah binti Himnah disetubuhi suaminya dalam kondisi istihadhah.
6. Tetap wajib melakukan semua kewajiban orang yang suci dari haid seperti salat, puasa dan boleh beri`tikaf, membaca Qur`an menyentuh mushaf, berdiam di masjid, tawaf, dan menjalankan semua ibadah. Itu merupakan kesepakatan seluruh ulama. □

Penutup

Alhamdulillah akhirnya selesai sudah penulisan kitab Fiqih Tahahrahsebagai seri pertamadari rangkaian kitab-kitab Fiqih yang penulis susun. Harapan penulis, kitab kedua ini dapat memenuhi kebutuhan mendasar atas ilmu tentang shalat dalam bahasa Indonesia.

Tentu saja kitab kecil ini sangat tidak memungkinkan untuk dibanggakan, lantaran hanya merupakan karya kecil dari seorang yang faqir ilallah.

Tujuannya hanya sebatas menolong mereka yang kebetulan belum mengenal lebih jauh kitab-kitab fiqih yang muktamad dan belum menguasai bahasa Arab.

Semoga kedepan ada masukan yang membangun serta saran bahkan kritik dalam penulisan kitab ini dari para pembaca sekalian. Tentunya demi satu tujuan,

yaitu agar Allah SWT melimpahkan pahalanya kepada penulis dan juga para pembaca yang mendapatkan hidayah dan petunjuk.

Akhirnya, penulis memohon maaf bila disana-sini masih ada kekurangan bahkan kesalahan. Semua itu tidak lepas dari sifat manusia yang lupa dan lemah. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan keberkahan-Nya, Amien.

Jakarta, 20 Pebruari 2010

Ahmad Sarwat, Lc

Tentang Penulis

Nama
Ahmad Sarwat, Lc

T/Tgl Lahir
Cairo, 19 September 1969

Alamat
DU CENTER (Yayasan Daarul-Uluum Al-Islamiyah)
Jl. Karet Pedurenan no 53 Setiabudi Jakarta Selatan 12940
Koordinat : 106°49'32.03"E 6°13'13.79"S

Telp
085694461792

Website
www.ustsarwat.com

Email
ustsarwat@yahoo.com

Pendidikan :
- **S1** - Fakultas Syariah Universitas Islam Muhammad Ibnu Suud Kerajaan Saudi Arabia cabang Jakarta (LIPIA)
- **S2** - Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Konsentrasi Ulumul Quran dan Ulumul Hadits (belum selesai)

Pekerjaan :
- Dosen Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN)
- Pengasuh Rubrik Syariah dan Kehidupan di www.warnaislam.com
- Dosen Kampus Syariah (kuliah syariah online via internet) www.kampussyariah.com

Aktifitas :
- Ketua Umum & Nadzir Yayasan Daarul-Uluum Al-Islamiyah
- Ketua Umum Forum Komunikasi Majelis Taklim dan Umara

Experience
- Rais Syu'un Ijtima'iyah LPPD Khairu Ummah - 1992
- Jam'iyah Dakwah wa At-Taklim (Eldata) - 1999
- Konsultasi Syariah : Pusat Konsultasi Syariah (www.syariahonline.com) - 2001
- Pemred dan General Manager Eramuslim – 2004

Karya Tulis

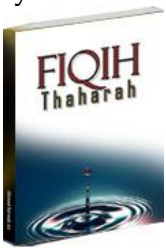

1. Fiqih Tahahrah

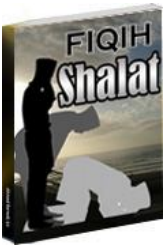

2. Fiqih Shalat

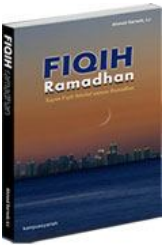

3. Fiqih Puasa

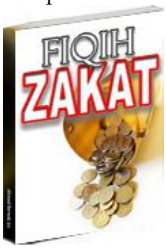

4. Fiqih Zakat

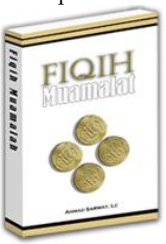

5. Fiqih Muamalat

6. Fiqih Nikah

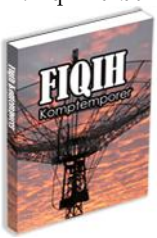

7. Fiqih Kontemporer

8. Fiqih Kuliner

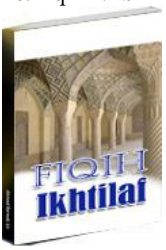

9. Fiqih Ikhtilaf

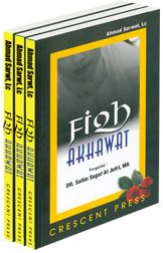

10. Fiqih Wanita

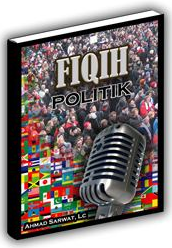

11. Fiqih Politik

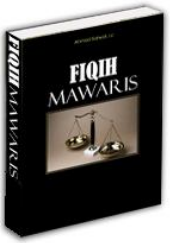

12. Fiqih Mawaris

Buku-buku ini dalam versi softcopy (pdf) bisa diunduh secara gratis di www.ustsarwat.com